



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 14/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Yudi Purna Nugraha, S.H.**
Alamat : Dusun I, Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : **Yenny Elita, S.Pd., M.M.**
Alamat : Jalan Dusun Baturaja RT 003/RW 001 Kelurahan Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/AA/PHPU.PilBup.OKU/XII/2024 bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arif Awlan, S.H., Turiman, S.H., Radiansyah, S.H., Rendra Prancsika, S.H., Widodo, S.H., dan Muhammad Ikrom, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AA" & Rekan, beralamat di Perum Baturaja Permai (Helimdo) Blok T Nomor 7, Baturaja Ogan Komering, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Kemelak Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Dalama hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/HK.07.5-SU/1601/2025 bertanggal 5 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H., CM, Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., M.H., dan Ode Adhitya Prayudha, S.H., kesemuanya para Advokat pada kantor Firma Hukum MAP and Co beralamat di Jalan Tanah Abang (Lt.2) Petojo Selatan, Gambir, Kota Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Teddy Meilwansyah**
 Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 3588 RT 002/RW 003
 Desa Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten
 Ogan Komering Ulu
 2. Nama : **Marjito Bachri**
 Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 912 RT 002/RW 004 Desa Air
 Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan
 Komering Ulu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Novriansyah, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Rahmad Hartoyo, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Yongki Ardinata, S.SY., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Ahmad Willi Marfi, S.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.h., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Erizal, S.H., Ronal, S.H., Sutisna, S.H., Andri Alisman, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Khair Sya'ban Oktarudy, S.H., Susanto, S.H., M.H., dan Mintaredja, S.H., kesemuanyan para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Teddy Meilwansyah & Marjito Bachri beralamat di Jalan Garuda Lintas Sumatera Nomor 5, Tj Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.14 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 14/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 4 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 15.55 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 14/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perihal perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB
- c. Untuk itu, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) (PMK 3/2024).

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) (PMK 3/2024), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor Tahun 2024 (**Bukti P.02**). Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
- c. Bahwa selanjutnya, merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-03**), Pemohon juga telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa merujuk Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, pengajuan permohonan perselisihan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada prosentase jumlah penduduk dan selisih perolehan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Ogan Komering Ulu Tahun 2024
1	≤250.000	2%
2	>250000-500.000	1.5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0.5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 387.348 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5%

(satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024. yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB adalah sebesar 213.365 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 213.365$ suara (total suara sah) = 3.200,475 Suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor urut 2 adalah sebesar 3.809 suara.
- h. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi sepanjang proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran tersebut sudah terjadi sejak tahap awal Pra-Pemilihan, dimana terdapat penyalahgunaan wewenang yang melibatkan berbagai program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk citra diri bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sekaligus merugikan Pemohon. Dalam hal ini, program perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti, serta penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah disalahgunakan untuk kepentingan politik Paslon 2. Selain itu, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan pemenangan Paslon 2 bertentangan dengan asas netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.
- i. Pelanggaran tersebut diperburuk dengan sikap imparsial dari Termohon dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang seharusnya bersikap independen dan

objektif dalam menjalankan tugas pengawasannya, namun justru memberikan dukungan dan keuntungan yang tidak sah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tahap pemungutan suara, perhitungan suara, serta rekapitulasi hasil, ditemukan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara jumlah tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan jumlah surat suara yang sah maupun tidak sah, terutama di seluruh Kelurahan Kecamatan Baturaja Timur. Tidak hanya itu, indikasi pemalsuan tanda tangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, penyalahgunaan hak pilih oleh pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), semakin memperburuk kualitas dan integritas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024. Ditambah lagi, penghalangan terhadap pemilih yang sah, serta KPPS untuk memberikan formulir keberatan kepada saksi mandat Pemohon, semakin menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar pemilihan yang adil, jujur, bebas, dan transparan.

- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PHP.BUP-XIX/2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor

39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita, S.Pd.MM	104.778
2	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST	108.587
	Jumlah suara sah	213.365

- b. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 104.778 suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, dengan selisih suara sebesar 3.809 suara dari Pasangan calon nomor urut 2 yang memperoleh suara terbanyak sebesar 108.587 suara;
- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 tersebut disebabkan adanya pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang mempengaruhi perolehan suara sekaligus merugikan Pemohon. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 seharusnya dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sehingga asas tersebut haruslah terinternalisasi baik pikiran, perkataan dan tindakan penyelenggara dan peserta pemilihan sebagaimana terkandung dalam norma Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun pada prakteknya Pemohon menemukan fakta-fakta hukum jika pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah berlangsung dengan tidak jujur dan tidak adil, penuh dengan siasat kecurangan dan pelanggaran setidaknya Pemohon temukan pada Pra Pemilihan, pada saat pemungutan suara, perhitungan dan rekapitulasi.
- d. Pada tahap Pra-Pemilihan, Pemohon menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan yang dimanfaatkan untuk memunculkan citra diri dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merugikan

Pemohon. Program perbaikan jalan di Baturaja Timur dan Lengkiti, penggunaan fasilitas pemerintah daerah, serta keterlibatan Aparatur Sipil Negara yang tidak netral, mencerminkan ketidakadilan dalam proses pemilihan. Selain itu, ketidakimparsialan Termohon dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu (Bawaslu OKU) dengan terangnya terangan memihak Paslon 2 telah mempengaruhi dan menentukan perolehan suara. Pada tahap Pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, Pemohon menemukan ketidaksesuaian antara jumlah tanda tangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan surat suara sah/tidak sah, pemalsuan tanda tangan, serta penyalahgunaan hak pilih, termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetap bisa memilih. Penghalangan hak pilih yang sah dan kegagalan KPPS memberikan formulir keberatan kepada saksi mandat Pemohon, telah memperburuk kualitas dan integritas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Tahun 2024.

Berikut Pemohon uraikan ketidakjujuran, ketidakadilan dan kecurangan serta pelanggaran dimaksud, sebagai berikut:

PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PRA PEMILIHAN.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak Netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST (Paslon 2) .

Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota”.

Pasal 22C huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”;

Bahwa ditemukan rekaman percakapan suara yang dinyatakan oleh Evan Jaya anggota Pengawas Kecamatan Lengkiti sebagai rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi (**Bukti. P.4**), diketahui adanya pengarahan yang dilakukan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi kepada Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk menjaga dan mengamankan Tim BERTAJI Paslon 2, dan memastikan anggota dan keluarga dari anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan Desa (PKD), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk memilih Paslon 2;

Selain itu, Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi juga menginstruksikan secara khusus untuk mengawasi tindakan Pemohon dan menekankan sebisa mungkin jika terdapat pelanggaran dan kecurangan Pemohon segera dilakukan tindakan, namun jika ditemukan pelanggaran dan kecurangan Paslon 2 sebisa mungkin dibuat tidak terlihat;

Bahwa menurut Evan Jaya Panitia Pengawas Kecamatan atas tindakan dan arahan yang diberikan, Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya, kemudian memberikan uang sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian pembagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk sekretariat dan komisioner Panitia Pengawas Kecamatan yang terdiri 3 komisioner dan 10 staf, Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Kelurahan Desa yang terdiri dari 22 anggota Pengawas Kelurahan Desa dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang terdiri dari 50 anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Berikut ketikan petikan percakapan antara Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dengan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya:

“Nah sekarang kamu itu jagoi wong-wong itu (Team BERTAJI)” Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi

Evan Jaya

“khusus PKD dengan PTPS”

Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi

“Sekarang camat tu wong kito jagoi, tim-tim bertaji tu jagoi jangan sampai bermasalah intinya itu, ini bantuan transportnyo, nah yang 5 juta itu nak kamu bagi sekretariat terserahlah nak 100, 200 yang penting itu punyo kamu nian 5 juta itu”

Bahwa setelah rekaman percakapan suara tersebut beredar, anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya kemudian membuat video pengakuan yang berisi keterangan terkait kronologi kejadian dari rekaman suara dimaksud, yaitu pada tanggal 21 November 2024 hari jumat sore sesudah Magrib ada intruksi dari Ketua Panwaslu Kecamatan Lengkiti atas nama Tabroni menginfokan kepada Evan Jaya melalui WhatsUp mengajak kerumah Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dimana setelah bertemu dengan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dirumahnya Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi menerangkan ada titipan uang dari Pasangan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST dan mengarahkan untuk memenangkan dan mengamankan tim Pasangan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST dan menindak pasangan calon nomor urut 1 Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita Sofyan (**Bukti P.5**);

Selain, pengakuan dalam video, anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya juga telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika benar suara dalam rekaman adalah suaranya dan suara Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi dan benar telah terjadi peristiwa pengarahan dan pemberian uang sebesar Rp. 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah) dengan rincian

pembagian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk sekretariat dan komisioner, Panitia Pengawas Kecamatan yang terdiri 3 komisioner dan 10 staf, Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Kelurahan Desa yang terdiri dari 22 anggota Pengawas Kelurahan Desa dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk setiap anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang terdiri dari 50 orang Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan tujuan memenangkan Paslon 2. **(Bukti P.6)**

Bahwa selain itu, berdasarkan keterangan anggota Panitia Pengawas Kecamatan Lengkiti atas nama Evan Jaya, tindakan aktif Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi seperti yang dilakukan di kecamatan Lengkiti juga dilakukan pada Panwascam, PKD dan PTPS di kecamatan lain, seperti diketahui secara pasti terjadi di Kecamatan Sosoh Buay Rayap;

Bahwa tindakan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Yudi Risandi sebagaimana dimaksud telah menguntungkan Paslon 2 dan merugikan Pemohon, karena selain mendegradasi kualitas dan integritas pilkada juga merubah dan menentukan perolehan suara.

Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi sebagai representasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang seharusnya menjaga dan menjamin proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu berjalan secara demokratis dan sesuai dengan asas-asas pemilu, namun justru memihak bukan hanya pada ucapan dan sikap tetapi sudah pada tindakan sedemikian rupa memainkan peran mengarahkan Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan keluarganya untuk memilih dan memenangkan Pasangan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST;

Bahwa mempertimbangkan lingkup tugas dan wewenang Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi sebagai representasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pemohon juga sangat berkeyakinan jika tindakan Ketua Bawaslu OKU atas nama Yudi Risandi

sebagaimana dimaksud, tidak hanya dilakukan terhadap Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Lengkiti dan di Kecamatan Sosoh Buay Rayap, tetapi telah dilakukan terhadap semua Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara diseluruh kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Banyaknya perbuatan dan kondisi yang masuk dalam kategori pelanggaran pemilihan yang dilakukan Paslon 2 namun tidak menjadi temuan Bawaslu bahkan laporan-laporan yang disampaikan Pemohon melalui tim hukumnya tidak ditangani secara profesional. Selain itu, Berdasarkan dokumen DPC Kabupaten OKU Barisan Pemantau Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan kepada Pemohon, laporan-laporan yang disampaikan oleh DPC Kabupaten OKU Barisan Pemantau Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan juga tidak ditangani juga secara profesional.

Berdasarkan argumentasi diatas, secara sederhana, dapat ditemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sangat berpengaruh terhadap perolah suara Pemohon dan perolehan suara Paslon 2.

Bahwa perbuatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Yudi Risandi yang menguntungkan Paslon 2, telah dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan berdasarkan penyampaian dokumen DPC Kabupaten OKU Barisan Pemantau Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera tanggal 26 November 2024.

(Bukti.P.7)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, juga terbukti tidak profesional dan memihak Paslon 1, padahal secara faktual terjadi mutasi yang dilakukan saat Paslon 1 masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, ST, jabatan analis jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten OKU pada tanggal 29 Juli 2024 (kurang dari 6 bulan dari penetapan pasangan calon). Terbukti berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800.1.3.1/679/KPTS/XLII/III.1/2024 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu **(Bukti.P.8)**

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon.

Pasal 10 huruf a UU 10/2016 menyatakan:

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib: a. memperlakukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota secara adil dan setara”;

Pada pelaksanaan Debat Publik ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada hari Minggu, 17 November 2024, di The Zuri Hotel Palembang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menunjukkan sikap yang tidak adil dan merugikan Pemohon.

Perlakuan tidak adil dan merugikan tersebut terjadi ketika pasangan Pemohon akan menyampaikan VISI dan MISI, namun tiba-tiba mengalami gangguan teknis berupa masalah suara, baik secara langsung di ruang debat maupun pada siaran Live Streaming. Gangguan ini menyebabkan VISI dan MISI yang disampaikan Pemohon tidak terdengar dengan jelas. Sebaliknya, tidak terjadi gangguan serupa saat Paslon 02 menyampaikan VISI dan MISI mereka.

Selain itu, ketidakadilan lainnya tampak pada pembatasan jumlah pendukung yang diperbolehkan untuk hadir secara langsung dalam debat. Pemohon hanya diperbolehkan membawa 30 orang pendukung, sementara Paslon 02 diizinkan membawa lebih dari 30 orang. Hal ini dapat dengan mudah dibuktikan melalui pengaturan jumlah tempat duduk untuk masing-masing pasangan calon. Ketidakadilan juga tercermin dalam pengaturan posisi tempat duduk keluarga Pemohon dan Paslon 02, di mana keluarga Pemohon ditempatkan di kursi tanpa meja atau kursi yang tidak berbentuk meja bundar, sementara keluarga Paslon 02

diberikan tempat duduk dengan meja bundar. Perilaku ini telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu (**Bukti P.9**)

Lebih lanjut, Termohon juga terbukti tidak bersikap netral dan mandiri. Fakta ini ditemukan terkait dengan pengkondisian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang diduga diarahkan melalui perintah untuk menyusun anggota KPPS demi memenangkan Paslon 02. Amin Hidayatullah Amroh selaku Ketua KPPS dan Nur Meliani anggota KPPS divisi data di Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur, dihadapan Septa Kurniawan dan Yopi Sahrudin merangkan bahwa selama proses Pilkada Kabupaten OKU 2024, mereka mendapatkan perintah dari Termohon untuk menyusun anggota KPPS di 9 TPS di Kelurahan Baturaja Permai demi memenangkan Paslon 1. Fakta tersebut diketahui berdasarkan keterangan Septa Kurniawan (**Bukti P.10**).

3. Dugaan Adanya Penyalahgunaan Surat Suara Sebanyak 1200 Surat Suara Pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu 2024.

Bahwa aktivitas penyortiran surat suara bertujuan untuk memastikan kualitas dan kuantitas jumlah surat suara yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa ditemukan fakta dimana pada saat petugas penyortiran atas nama Dede Wahyu Pratama dan Indra Gunawan sedang melakukan penyortiran surat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU 2024, mereka mendengar secara langsung Kepala gudang logistik KPU Kabupaten OKU menyatakan telah melaporkan kepada KPU RI, jika surat suara pilkada OKU kurang sebanyak 1280 surat suara, padahal proses penyortiran belum selesai sehingga belum diketahui secara pasti kurang atau tidaknya surat suara dan ternyata setelah penyortiran selesai, surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OKU 2024 jumlahnya mencukupi sebanyak 1200 surat suara.

Bahwa Termohon melalui kepala Gudang Logistik kemudian memerintahkan petugas penyortir surat suara dan mengeluarkan 1200 surat suara yang telah dimasukkan kedalam kotak suara. Selang waktu

2 hari kemudian, surat suara tambahan yang diminta datang, petugas penyortir diminta kembali untuk melakukan penyortiran surat suara tersebut yang diketahui setelah penyortiran jumlahnya 1280 surat suara.

Bahwa petugas penyortir kemudian diminta untuk mengeluarkan surat suara yang telah berada dalam kotak hasil penyortiran awal sejumlah 1200 surat suara dari dalam kotak dan memasukan 1280 surat suara yang baru disortir kedalam kotak surat suara tersebut. Namun pada hari berikutnya setelah peristiwa tersebut, petugas penyortir surat suara sudah tidak melihat dan menemukan kembali 1200 surat suara yang diminta dikeluarkan pada lokasi Gudang Logistik KPU Kabupaten OKU. Hal ini diketahui berdasarkan Pernyataan Dede Wahyu Pratama dan Indra Gunawan. **(Bukti P.11)** kejadian ini telah dilaporkan tim hukum Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Oku **(Bukti P.12)**.

4. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah, dan RT untuk kepentingan Paslon 02.

Pasal 70 (1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 10 Tahun 2016), menyatakan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Berikut rangkaian kejadian Pengerahan ASN, Pejabat Daerah, Kepala Desa dan RT untuk kepentingan Paslon 02, yang diketahui dan telah dilaporkan. Bukti diperoleh dari dokumen yang disampaikan oleh Dewan

Pimpinan Cabang Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (**Bukti. P.13**)

- Tanggal 8 Agustus 2024, Pukul 10.30 WIB:
Lurah Suka Raya Kecamatan Baturaja Timur melakukan pemanggilan dengan menggunakan kop surat kelurahan terhadap mantan RT dengan tujuan mengintimidasi mantan RT ketika mengadakan hajatan apalasan RT tersebut tidak mengundang Bakal Calon H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST;
- Tanggal 8 September 2024, pukul 08.00 WIB:
Lurah Saung Naga memfasilitasi kampanye Bakal Calon H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST dalam acara mini soccer di Desa Kebun Jeruk;
- September 2024:
Kepala Badan Statistik atas nama Mukti Ridi memberikan fasilitas tempat/rumah kepada Teddy Meilwansyah dengan mengumpulkan warga untuk kegiatan berpamitan akan maju pada pilkada OKU 2024 dan meminta doa dan dukungan;
- ASN mantan kepala Sekolah SMP 2:
Menghadiri kegiatan kampanye terselubung H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. sebelum masa kampanye ditetapkan KPU;
- ASN Kesbangpol atas nama Najmi:
Menghadiri deklarasi dan kampanye terselubung H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. di Baturaja Permai;
- Tanggal 5 September 2024:
ASN Guru Muhammad Teguh Menghadiri pertemuan terselubung H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., https://id.wikipedia.org/wiki/Magister_Pendidikan di Desa Tanjung Kemala;
- Tanggal 6 September 2024:
Kepala UPTD Puskesmas Peninjauan atas nama Yeny Fitriingsih dan Kepala Dinas Kabupaten OKU serta Camat Peninjauan memberikan fasilitas dan memobilisasi peserta senam lintas sektor menyerupai

kampanye terselubung yang dihadiri oleh Sdri. Szesti Karenia istri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. berlokasi di SMP 6 Desa Peninjauan Kecamatan Peninjauan;

- TP. PKK Kabupaten OKU dan Kepala Dinas Kesehatan:
Memobilisasi dan memakai Fasilitas UPTD Puskesmas Batumarta II untuk melakukan kampanye terselubung pada rangkaian kegiatan HUT RI ke-79 dengan menghadirkan Sdri. Swesti Karenia istri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. kepada seluruh pegawai Puskesmas Batumarta II

- Tanggal 31 Agustus 2024:
ASN atas nama Silvi Sanda Istri Camat Baturaja Timur, Memberikan fasilitas Gedung Serbaguna Kecamatan Baturaja Timur dan mendampingi Sdri. Swesti Karenia istri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dalam acara keagamaan yang syarat kampanye terselubung.

Bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut ditujukan untuk citra diri Paslon 02 dimana H. Teddy Meilwansyah merupakan PJ. Bupati Kabupaten OKU yang baru mengundurkan diri pada tanggal 27 Agustus 2024 dan salah satu calon Bupati pada Pilkada 2024;

5. Penyalahgunaan Wewenang, Program, Kegiatan Perbaikan Jalan.

- 1) Perbaikan Jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur yang tersebar di beberapa kelurahan dan desa dengan jumlah Daftar Pemilih sebesar 77.327 pemilih (paling besar di Kabupaten Ogan Komering Ulu).**

Program kegiatan perbaikan jalan dalam Kota di Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 3,2 KM tersebar di beberapa titik meliputi beberapa kelurahan, merupakan program, kegiatan yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 berupa citra diri dan merugikan Pemohon;

Program, kegiatan perbaikan jalan Kota Baturaja tersebut disusun dan dianggarkan pada masa calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., menjabat sebagai PJ. Bupati

Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diketahui baru mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar 2 (dua) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024 (kurang dari 6 bulan);

Program, kegiatan perbaikan jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur, meskipun panjangnya hanya 3,2 KM, calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. pada saat menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, terbukti disusun sedemikian rupa sehingga tersebar di beberapa titik meliputi beberapa Kelurahan di Kecamatan Baturaja Timur, yaitu:

1) Kelurahan Kemelak Bindung L

- Jalan hasbullah Bakri belakang Kantor Pemerintah Daerah OKU sepanjang 264 meter dan lebar 5 meter
- Jalan M Sidi Junet

2) Kelurahan Tanjung Baru.

- Jalan Kemiling (pak Loso) sepanjang 460 meter.
- Jalan Ki Ratu Penghulu sepanjang 349 meter
- Jalan depan SPBU Air Karang sepanjang 205 meter
- Jalan Pancur sepanjang 50 meter,
- Jalan Dr. Moh Hatta Simpang 3 Air Karang sepanjang 185 meter

3) Kelurahan Kemala Raja.

- Lorong Duku Bakung.
- Jalan Komisaris Hasyim
- Jalan Kapten Rahman Hamidi (simpang Sentosa dan Simpang 3 Saroji) sepanjang 85 meter
- Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II (Depan GMC) 10 meter
- Jalan Dr. Wahidin S Suhodo sepanjang 10 meter

4) Kelurahan Sekar Jaya

- Jalan RS Sriwijaya.

5) Kelurahan Air Paoh

- Jalan Ganesa
- Jalan Imam Bonjol sepanjang 635 meter

- Jalan Imam Bonjol Simpang 3 Desa Air Paoh
- Jalan Bupati Moh. Said sepanjang 80 meter

6) Kelurahan Sukajadi

- Jalan Puskesmas Pembantu Kelurahan Sukajadi tembus Jembatan Ogan 2 sepanjang 250 meter,

7) Kelurahan Sukaraya.

- Jalan M. Yamin sepanjang 173 meter
- Lorong Ikhlas sepanjang 300
- Jalan A. Yani Simpang Suska sepanjang 175 meter
- Jalan Prof. Dr Hamka sepanjang 150 meter
- Jalan Dr. Moh Hatta depan Akper Al-Ma'arif dan SMA N 1 OKU

Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi titik sebaran program kegiatan perbaikan jalan yang disusun dan dianggarkan pada saat calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. pada saat menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, berada pada Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah daftar pemilih terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan jumlah pemilih sebanyak 77.327 pemilih (**Bukti P.14**), berikut rinciannya:

Kecamatan Baturaja Timur	
Kelurahan	DPT
Air Paoh	8611
Baturaja Lama	4659
Baturajan Permai	4682
Kemalaraja	10399
Kemelak Bindung L	6082
Sepancar Lawang K	3738
Pasar Baru	3157
Sekar Jaya	9572
Sukaraya	6067
Sukajadi	6703
Tanjung Baru	9050
Tanjung Kemala	2907

Terusan	1705
Jumlah total	77.327

Selain pemilihan lokasi pada kecamatan dan desa/kelurahan dengan jumlah DPT terbesar, program kegiatan perbaikan jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur, diduga juga diatur sedemikian rupa waktu pelaksanaannya, sehingga dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2024 dan November 2024, bertepatan dengan masa kampanye dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

Terhadap program kegiatan perbaikan jalan tersebut, terdapat pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah ST MM pada tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan jika program, kegiatan perbaikan Jalan Kota Baturaja dimaksud adalah program H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., selama menjabat PJ. Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pernyataan ini sangat politis untuk memunculkan citra diri calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan merugikan Pemohon, karena selain disampaikan secara terbuka pada masa kampanye pilkada dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. juga dipublikasi secara masif.

Berikut daftar media masa yang mempublikasikan program kegiatan pembangunan jalan dalam kota dan mengutip pernyataan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah ST MM tersebut **(Bukti P.15)**:

Media	Judul	Keterangan
tribunnews.com	Daftar 16 Titik Jalan Dalam Kota Baturaja yang Diperbaiki, Sepanjang 3,2 KM Dengan Anggaran Rp 1,5 M https://sumsel.tribunnews.com/2024/11/08/daftar-16-titik-jalan-dalam-kota-baturaja-yang-diperbaiki-sepanjang-	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.

	32-km-dengan-anggaran-rp-15-m. Terbit tanggal 13 Nopember 2024	
katanews.id	Tak Perlu Menunggu 5 Tahun, Teddy Meilwansyah Realisasikan Jalan Mulus di Baturaja Tahun Ini https://katanews.id/2024/11/tak-perlu-menunggu-5-tahun-teddy-meilwansyah-realisasikan-jalan-mulus-di-baturaja-tahun-ini/ terbit tanggal 13 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.
sumsel.akurat.co	Tidak Perlu Menunggu 1 Periode, Teddy Meilwansyah Bikin Jalan Dalam Kota Baturaja Mulus Tahun ini https://sumsel.akurat.co/sumsel/1865310796/tidak-perlu-menunggu-1-periode-teddy-meilwansyah-bikin-jalan-dalam-kota-baturaja-mulus-tahun-ini#google_vignette terbit tanggal 14 Nopember 2024	Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.
inilahnews.com	Tidak Perlu Menunggu 1 Periode, Teddy Meilwansyah	Menampilkan citra diri

	<p>Bikin Jalan Dalam Kota Baturaja Mulus Tahun ini</p> <p>https://www.inilahnews.com/news/11913937917/tidak-perlu-menunggu-1-periode-teddy-meilwansyah-bikin-jalan-dalam-kota-baturaja-mulus-tahun-ini?page=2</p> <p>terbit tanggal 13 Nopember 2024</p>	<p>H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.</p>
ayoindonesia.com	<p>Tanpa Harus Menunggu Lama, Teddy Meilwansyah Perbaiki Jalan Dalam Kota Baturaja di Tahun Ini</p> <p>https://oku.ayoindonesia.com/berita-oku/108313937117/tanpa-harus-menunggu-lama-teddy-meilwansyah-perbaiki-jalan-dalam-kota-baturaja-di-tahun-ini</p> <p>terbit tanggal 13 Nopember 2024</p>	<p>Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.</p>
ayoindonesia.com	<p>Teddy Meilwansyah Realisasikan Pembangunan Jalan di Kota Baturaja</p> <p>https://kebumen.ayoindonesia.com/umum/109313937233/teddy-meilwansyah-</p>	<p>Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.</p>

	realisasikan-pembangunan-jalan-di-kota-baturaja	
	terbit tanggal 13 November 2024	
indoartnews.com	<p>Teddy Meilwansyah</p> <p>Realisasikan Perbaikan Jalan Kota Baturaja di Tahun Ini</p> <p>https://indoartnews.com/regional/10395/teddy-meilwansyah-realisasikan-perbaikan-jalan-kota-baturaja-di-tahun-ini.html</p> <p>terbit tanggal 13 November 2024</p>	<p>Menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.</p>

Bukti lain yang membuktikan jika memang program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur menguntungkan pencitraan Pasangan calon nomor urut 2 dan secara langsung merugikan Pemohon, terlihat dari dampak dan persepsi yang diterima masyarakat atas program, kegiatan dan publikasi setidaknya adanya pernyataan yang disampaikan Ketua RT 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Eko Davitra yang mengucapkan terimakasih dan rasa bersyukur atas perbaikan jalan tersebut masyarakat dapat merasakan jalan yang bagus dan mulus meskipun belum diperbaiki secara keseluruhan yang sebanding dengan perolehan suara calon nomor urut 2 yang signifikan di Kecamatan Baturaja Timur, lokasi program, kegiatan perbaikan jalan kota (**Bukti P.16**). Berikut diuraikan secara detail:

Kelurahan	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST
Air Paoh	3274
Baturaja Lama	2005
Baturajan Permai	2244
Kemalaraja	4111
Kemelak Bindung L	3145
Sepancar Lawang K	1618
Pasar Baru	1409
Sekar Jaya	4070
Sukaraya	2780
Sukajadi	2711
Tanjung Baru	2789
Tanjung Kemala	1036
Terusan	570

2) Perbaikan Jalan di Kecamatan Lengkiti dengan jumlah Daftar Pemilih sebesar 18.811 yang tersebar seluruh desa dalam kecamatan;

Program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Lengkiti meliputi 9 Desa merupakan program, kegiatan yang memunculkan citra diri dan menguntungkan Paslon 2 dan merugikan Pemohon.

Program, kegiatan tersebut disusun dan dianggarkan pada masa calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang baru mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar 2 (dua) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024; (kurang dari 6 bulan)

Program, kegiatan ini meskipun volume dan panjangnya tidak signifikan, namun calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. pada saat menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, disusun pada lokasi jalan

strategis yang dilalui/meliputi beberapa desa di Kecamatan Lengketi yaitu:

- 1) Desa Lubuk Dalam;
- 2) Desa Tanjung Lengkayap;
- 3) Desa Segara Kembar;
- 4) Desa Simpang Empat;
- 5) Desa Sukaraja
- 6) Desa Gedung Pakuon;
- 7) Desa Tualang;
- 8) Desa Sundan;
- 9) Desa Bunga Tanjung

Kecamatan dan desa yang menjadi titik sebaran program kegiatan perbaikan jalan berdasarkan informasi yang diperoleh disusun dan dianggarkan pada saat calon Bupati nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjabat sebagai PJ. Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, di lokasi kecamatan dan desa dengan jumlah daftar pemilih sebanyak 18.811 pemilih, berikut rinciannya **(Bukti P.17):**

Kecamatan Lengkiti DPT 18.811 pemilih	
Desa	DPT
Desa Lubuk Dalam	592
Desa Tanjung Lengkayap	756
Desa Segara Kumbang	755
Desa Simpang empat	838
Desa Sukaraja	765
Desa Gedung Pakuon	1.234
Desa Tualang	803
Desa Sundan	1.257
Desa Bunga Tanjung	687
Total	18.811

Selain pemilihan lokasi pada kecamatan dan desa dengan jumlah DPT tinggi, program kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Lengkiti, juga patut diduga diatur sedemikian rupa waktu pelaksanaanya, sehingga

dilaksanakan dalam rentang waktu Oktober 2024 dan November 2024, bertepatan dengan masa kampanye dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. menjadi Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

Terhadap program kegiatan perbaikan jalan tersebut, terdapat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan jika program, kegiatan perbaikan jalan dimaksud adalah program H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. selama menjabat PJ. Kabupaten OKU. Pernyataan ini sangat politis untuk memunculkan Pencitraan calon nomor urut 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. dan merugikan Pemohon, karena disampaikan pada masa kampanye pilkada dan dipublikasi secara masif.

Berikut daftar sebagian media masa yang mempublikasikan program kegiatan pembangunan jalan Kecamatan Lengkiti tersebut **(Bukti P.18)**:

Media	Judul	Keterangan
Antara Sumsel	Warga Lengkiti OKU telah memiliki akses jalan memadai https://sumsel.antarane.ws.com/berita/756970/warga-lengkiti-oku-telah-memiliki-akses-jalan-memadai?page=all	Menampilkan citra diri Paslon 2
Urban.ID	Tokoh Masyarakat Lengkiti Sebut Teddy Punya Andil Besar Perbaiki Jalan di OKU https://kumparan.com/urbanid/tokoh-masyarakat-lengkiti-sebut-teddy-punya-andil-besar-perbaiki-jalan-di-oku-23eS4sjvXT1	Menampilkan citra diri Paslon 2

Beritapagi	Jalan lengkiti diperbaiki, warga ucapkan terimakasih. https://beritapagi.co.id/2024/10/01/jalan-lengkiti-diperbaiki-warga-ucapkan-terima-kasih-pada-bertaji/#google_vignette	Menampilkan citra diri Paslon 2
Tribun.sumsel	15 tahun terisolasi Karena Jalan Rusak, Impian Warga Poros Lengkiti OKU Nikmati Jalan Mulus terwujud https://sumsel.tribunnews.com/2024/10/06/15-tahun-terisolasi-karena-jalan-rusak-impian-warga-poros-lengkiti-oku-nikmati-jalan-mulus-terwujud	Menampilkan citra diri Paslon 2

Bukti lain yang menunjukkan jika memang program, kegiatan perbaikan jalan di tersebut menguntungkan dan memunculkan citra diri Paslon 2 dan merugikan Pemohon adalah adanya sepanduk bergambarkan Paslon 2 dengan tulisan ucapan terimakasih kepada Paslon 2 **(Bukti P.19)** serta signifikannya perolehan suara Paslon 2 pada lokasi program, kegiatan Kecamatan Lengkiti. **(Bukti P.20)**.

Desa	Paslon 02 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M. Pd. dan Ir. H. Marjito Bachri, ST
Desa Lubuk Dalam	351
Desa Tanjung Lenggayap	407
Desa Segara Kembang	390

Desa Simpang empat	370
Desa Sukaraja	309
Desa Gedung Pakuon	534
Desa Tualang	338
Desa Sundan	521
Desa Bunga Tanjung	274

Berdasarkan uraian diatas, program dan kegiatan Perbaikan Jalan dalam Kota Baturaja di Kecamatan Baturaja Timur dan Perbaikan Jalan di Kecamatan Lengkiti, merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan karena secara sederhana dapat dibuktikan program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk menampilkan citra diri Paslon 2 dan menguntungkan Paslon 2 serta merugikan Pemohon, hal ini memenuhi kualifikasi pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, oleh karenanya sudah selayaknya jika Paslon 2 dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan:

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.”

Unsur dari Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 telah terpenuhi dengan keterangan sebagai berikut:

(1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota;

H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. adalah calon Bupati Kabupaten OKU Pilkada 2024;

(2) menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dimana dalam penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan terdapat penampilan citra diri calon dan/atau pasangan calon, yakni:

Program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengketi dianggarkan, disusun sebarannya dan waktu pelaksanaannya oleh Paslon 02 dan dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten OKU; sehingga berada di lokasi pada kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki DPT tinggi dan dilaksanakan pada saat masa kampanye.

Program, kegiatan perbaikan jalan terbukti ditujukan untuk memunculkan citra diri dan menguntungkan Paslon 02 terbukti dari pernyataan Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU yang menyatakan program perbaikan jalan dianggarkan semasa dijabat PJ Bupati OKU Teddy Meilwansyah.

Pernyataan Nopriansyah Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU yang disampaikan pada tanggal 13 November 2024 ditengah-tengah tahapan masa kampanye Pilkada Kabupaten OKU 2024 dan dipublikasi secara masif sebagaimana telah diuraikan diatas, secara jelas menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.

(3) di daerah sendiri maupun di daerah lain

Program, Kegiatan tersebut dilakukan di di daerahnya sendiri yakni di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengketi Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan sebaran terfokus pada desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah DPT tinggi serta tempat strategis, dimana H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd. adalah Calon Bupati Pilkada Kabupaten OKU 2024.

(4) dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024, sedangkan H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., baru mengundurkan diri dengan program pembangunan jalan tersebut tanggal 27 Agustus 2024, jika ditarik 27 Agustus 2024 ke tanggal 22 September 2024, hanya berjarak kurang lebih 1 bulan;

Lebih lanjut, Paslon 1 selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutasi kurang terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, ST, jabatan Analis Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU vide Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800.1.3.1/679/KPTS/XLII/III.1/2024 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 29 Juli 2024.

Tindakan Paslon 1 sebagaimana dimaksud bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016, oleh karenanya berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016 dikenakan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

Penggantian Pejabat di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya terhadap Aria Ramadhan, ST, jabatan Analis Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU merupakan peristiwa yang diketahui umum di Kota Baturaja, tempat kedudukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten OKU, namun karena Ketua Bawaslu Kabupaten OKU tidak profesional dan terbukti memihak ke Paslon 1, maka peristiwa tersebut tidak dijadikan temuan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten OKU.

6. Penggunaan Fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Berupa Pemasangan Gambar Pasangan Paslon 2 Di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;

Pemasangan gambar Paslon 2 pada papan reklame milik pemerintah kabupaten OKU di lingkungan RS Umum Ibnu Sutowo merupakan bentuk pelanggaran dan upaya menampilkan citra diri pada fasilitas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Paslon 2 H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd., merupakan PJ. Bupati Kabupaten OKU mulai tanggal 23 Juni 2022, diperpanjang tanggal 22 Juni 2023 dan baru mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 pada tanggal 17 Juli 2024 sekitar 2 (dua) bulan sebelum penetapan Pasangan Calon tanggal 22 September 2024 (kurang dari 6 bulan).

Tindakan ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan yang melanggar Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016 oleh karenanya selayaknya dikenakan sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (5) UU 10/2016.

7. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara.

a. Kecamatan Baturaja Timur

➤ Kelurahan Baturaja Lama

- **TPS 06**, Pemilih atas nama Adriansyah mendapatkan uang Rp.250.000, dari Ketua RT/RW. 018/06 yang bernama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.21)**
- **TPS 06**, Pemilih atas nama Robi Harianto menerima uang sebesar Rp.250.000, dari Ketua RT/RW 018/06 yang bernama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.22).**
- **TPS 06**, Pemilih atas nama Herry JR menerima uang sebesar Rp.250.000, dari Ketua RT 18/RW 06 atas nama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.23).**
- **TPS 06**, pemilih atas nama Yudi dan Nopri menerima uang sebesar Rp.15.000.000, dari Demsi pegawai Kelurahan Baturaja Lama untuk dibagikan ke pemilih agar memilih Paslon 2, Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.24).**
- **TPS 06**, Pemilih atas nama Andi Agustus menerima uang sebesar Rp.250.000, dari Ketua RT 18/RW 06 atas nama Yudi untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.25).**

- **TPS 05**, Pemilih atas nama Aan Kurniawan telah menerima uang sejumlah Rp.7500.000,- dari bapak Demsi selaku pegawai Kelurahan Baturaja Lama, untuk dibagikan ke pemilih agar memilih Paslon 2, Surat Pernyataan pemilih yang bersangkutan. **(Bukti P.26)**.

➤ **Kelurahan Pasar baru**

- **TPS 01**, Pemilih atas nama Erwin menerima uang sejumlah Rp.250.000,- dari Ibu Ismawati tim Paslon 2 pada sore hari tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan **(Bukti P.27)**.

➤ **Kelurahan Air Paoh.**

- **TPS 15**, Pemilih atas nama Dody Wijaya menerima uang sejumlah Rp.250.000,- dari Taslim selaku tim Paslon 2 pada sore hari tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan **(Bukti P28)**.

b. Kecamatan Baturaja Barat.

- **TPS 07, Saung Naga**, Pemilih atas nama Retno Edi Susanto telah mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,- dari tim Paslon 2 atas nama Asri pada malam sebelum pemilihan Tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 2, diketahui berdasarkan Surat Pernyataan pemilih bersangkutan langsung **(Bukti P.29)**

c. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya.

- **TPS 02**, Desa Suka Pindah, Pemilih telah mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,- dari tim Paslon atas nama Supran BPD Desa Suka Pindah pada malam sebelum pemilihan Tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02. Diketahui berdasarkan video pernyataan pemilih bersangkutan langsung **(Bukti P.30)**
- **TPS 03**, Desa Bunglai, Pemilih telah mendapatkan uang sejumlah Rp.200.000,- dari tim Paslon 02 atas nama Amir Hamzah pada malam sebelum pemilihan Tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02, diketahui berdasarkan video pernyataan pemilih bersangkutan langsung **(Bukti P.31)**

**PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PEMUNGUTAN,
PERHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA;**

1. Jumlah Tandatangani Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap Tidak Sesuai dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah.

Berdasarkan hasil pemerhatian terhadap Daftar Hadir Pemilih Tetap ditemukan adanya selisih antara tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dengan jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah, dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah Dpt	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	02	438	591	256	193	449	13	462	+24
2	06	415	502	223	183	406	6	412	-3
3	08	389	577	159	268	427	8	435	+46
4	10	417	565	214	198	412	1	413	-4
5	11	455	550	263	143	406	14	420	-35
6	13	456	598	215	243	458	13	471	+15
7	15	469	540	259	200	459	11	470	+1

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Surat Suara Tidak Sah, selisih 42

(+) Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 85

(Bukti P.32)

Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah Dpt	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	2	548	575	237	298	535	9	544	-4
2	4	369	479	199	160	359	9	368	-1
3	7	470	578	230	225	455	9	464	-6
4	8	452	575	193	266	459	13	472	+20

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, selisih 11

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 20

(Bukti P.33)

Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	481	594	157	341	498	9	507	+26
2	2	468	581	211	251	462	8	470	+2
3	4	459	579	156	297	453	7	460	+1
4	6	483	592	194	281	475	9	484	+1
5	7	342	437	99	240	339	4	343	+1
6	9	361	450	160	197	357	8	365	+4

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 35

(Bukti P.34)

Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah Dpt	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	6	387	507	149	239	388	4	392	+5
2	13	323	446	122	199	321	7	328	+5
3	15	449	575	265	186	451	6	457	+8
4	16	336	482	90	252	342	3	345	+9
5	17	421	579	229	188	417	9	426	+5
6	18	419	560	163	245	408	15	423	+4
7	19	451	590	243	205	448	8	456	+5

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 32

(Bukti P.35)

Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	suara tidak sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	454	580	146	305	451	11	462	+8
2	2	416	593	159	274	433	10	443	+27
3	3	427	509	160	261	421	22	443	+16
4	4	477	585	233	228	461	12	473	-4
5	5	468	588	96	371	467	6	473	+5
6	7	352	504	100	240	340	16	356	+4
7	8	516	592	141	370	511	15	526	+10
8	10	323	468	135	184	319	5	324	+1
9	11	482	577	221	253	474	14	488	+6

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, selisih 4

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 77

(Bukti P.36)

Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	534	597	248	279	527	17	544	+10
2	2	538	599	263	244	507	18	525	-13
3	3	455	589	222	226	448	10	458	+3
4	4	448	533	107	335	442	2	444	-4
5	6	383	492	193	192	385	3	388	+5
6	7	251	331	171	84	255	5	260	+9

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah, selisih 17

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 27

(Bukti P.37)

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	5	455	587	202	248	450	12	462	+7
2	6	443	522	225	214	439	9	448	+5

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 12

(Bukti P.38)

Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	2	414	545	180	230	410	15	425	+11
2	4	398	572	194	198	392	20	412	+14
3	5	406	598	269	158	427	14	441	+35
4	8	434	558	228	208	436	5	441	+7
5	14	497	587	171	337	508	17	525	+28
6	16	456	548	98	353	451	7	458	+2

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 98

(Bukti P.39)

Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	328	569	178	255	433	11	444	+116
2	2	429	548	170	252	422	8	430	+1
3	3	403	563	216	251	467	8	475	+72
4	8	432	564	136	298	434	9	443	+11
5	9	416	564	196	210	406	12	418	+2
6	10	425	567	106	307	413	14	427	+2

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 204

(Bukti P.40)

Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur

NO	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan Suara		Jumlah Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah Dan Tidak Sah	Selesai
				Paslon 01	Paslon 02				
1	1	403	531	204	205	409	8	417	+14
2	2	332	463	154	199	353	11	364	+32
3	3	471	590	185	279	464	10	474	+3
4	4	425	560	129	294	423	8	431	+6
5	6	452	594	201	241	442	14	456	+4

Keterangan:

(-) tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap lebih banyak dari total Surat Suara Sah Dan Tidak Sah,

(+) Surat Suara Sah dan Tidak Sah lebih banyak dari tandatangan dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap, selisih 59

(Bukti P.41)

2. Ditemukannya Indikasi Pemalsuan Tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Penyalahgunaan Penggunaan Hak Pilih.

Berdasarkan temuan hasil pencermatan terhadap Daftar Hadir Pemilih Tetap ditemukan adanya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih dengan uraian sebagai berikut:

a. Dugaan Pemalsuan tandatangan dan Penyalahgunaan Hak Pilih.

➤ Desa Surau Kecamatan Muara Jaya

TPS 01

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Gunawansyah dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.42);**

TPS 02

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 atas nama Ferdiansa dimana yang bersangkutan pada saat Pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.43);**

➤ Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya

TPS 03

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 03 atas nama Dina Hardino dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.44);**

➤ Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya

TPS 02

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 atas nama Budi Absor dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan

absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi.

(Bukti P.45);

TPS 01

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Zainal Afandi dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi.

(Bukti P.46);

➤ **Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya**

TPS 02

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 02 atas nama Andi Aguswari dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi.

(Bukti P.47);

TPS 01

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Endang Kusnadi dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi.

(Bukti P.48);

➤ **Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya**

TPS 01

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 01 atas nama Edo Putra dimana yang bersangkutan pada saat pencoblosan petugas KPPS tidak pernah memberikan absensi dan tidak pernah menandatangani daftar hadir absensi. **(Bukti P.49);**

➤ **Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur**

TPS 04

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Jesika Viana Putri dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada di Jakarta dan

pemilih atas nama Miadon Ariessa Dwi Putri dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal pada hari pemilihan berada di Jakarta (**Bukti P.50**);

➤ **Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur**

TPS 12

Terjadi pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Inzagi Saputra dan Eva Suzana dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap atas nama Inzagi Saputra dan Eva Suzana ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada di Batam (**Bukti P.51**).

➤ **Kelurahan Kemala Raja Kec. Baturaja Timur**

– Ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih di TPS 19 RT 21 RW 05 Kelurahan Kemala Raya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Iskandar Nomor 253 sudah meninggal dunia namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai (**Bukti P.52**).

– Ditemukan penyalahgunaan hak pilih di TPS 11 Kelurahan Kemala Raya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Keyzia Mecca Gunata dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dihitung dan dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada tidak memilih (**Bukti P.53**).

– Ditemukan penyalahgunaan hak pilih di TPS 19 Kelurahan Kemala Raya Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Maryani dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dihitung dan dipakai padahal yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya, dan oleh KPPS menyuruh pulang karena namanya dinyatakan telah memilih (**Bukti P.54**).

➤ **Kelurahan Sukaraya**

– TPS 06, ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih atas nama Satipah dengan Nomor absensi 471, dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani

dan hak suaranya dipakau padahal yang bersangkutan sudah meninggal (**Bukti P.55**).

➤ **Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat**

TPS 03:

- Ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih, dimana Pemilih atas ROMA APRIONO DPT Nomor 382 tandatangannya dipalsukan dan terdapat penyalahgunaan hak pilih serta ditemukan banyak surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon no urut 2. (**Bukti P.56**).
- Ditemukan pemalsuan tandatangan dan penyalahgunaan hak pilih dimana Pemilih atas nama **Priatna Jaya** tandatangannya dipalsukan dan terdapat penyalahgunaan hak pilihnya disalah digunakan padahal yang bersangkutan berada di Jakarta Utara, (**Bukti P.57**).
- TPS 03 adalah TPS tempat Ketua KPU Kabupaten OKU memilih, namun justru ditemukan banyak pelanggaran dan kecurangan.

b. Ditemukan Adanya Tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap yang Identik/Sama.

1) Kecamatan Muara Jaya.

Desa Surau

➤ **TPS 001**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf A No. 1 sampai No. 58 identik/sama. Awalan huruf b No. 61 sampai No. 64 identik/sama. Awalan huruf c No. 65 sampai No. 68 identik/sama. Awalan huruf d No. 71, 74 sampai 82, No. 85 sampai 92 identik/sama. Awalan E No. 93 sampai No. 110 identik/sama. Awalan F No. 111 sampai No. 113 identik/sama. Awalan g No. 114 sampai 117 identik/sama. Awalan h No. 118 sampai 149 identik/sama. Awalan I No. 150 sampai 161 identik/sama. Awalan j No. 162 sampai 178 identik/sama. Awalan K No. 179 sampai 191 identik/sama.

Awalan L No. 192 sampai 203 identik/sama. Awalan M No. 204 sampai No. 249 identik/sama. Awalan N No. 250 sampai 274 identik/sama. Awalan o No. 276 sampai No. 279 identik/sama. Awalan P No. 280 sampai No. 289 identik/sama. Awalan R No. 290 sampai No. 332 identik/sama. Awalan S No. 333 sampai No. 400 identik/sama. Awalan T No. 401 sampai No. 422 identik/sama. Awalan U No. 423 sampai 425 identik/sama. Awalan V No. 426 sampai 427 identik/sama. Awalan W No. 428 sampai 434 identik/sama. Awalan Y No. 435 sampai No. 463 identik/sama. Awalan Z No. 465 sampai 488 identik/sama. **(Bukti P.58)**

➤ **TPS 002**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf A No. 1 sampai No. 47 identik/sama. Awalan huruf b No. 48 sampai No. 59 identik/sama. Awalan huruf d No. 62, sampai 83 identik/sama. Awalan E No. 85 sampai No. 94 identik/sama. Awalan F No. 95 sampai No. 97 identik/sama. Awalan h No. 99 sampai 121 identik/sama. Awalan I No. 123 sampai 136 identik/sama. Awalan j No. 137 sampai 150 identik/sama. Awalan K No. 151 sampai No. 163 identik/sama. Awalan L No. 164 sampai 175 identik/sama. Awalan M No. 176 sampai No. 204 identik/sama. Awalan N No. 206 sampai 220 identik/sama. Awalan O No. 222 sampai No. 223 identik/sama. Awalan P No. 224 sampai No. 235 identik/sama. Awalan R No. 240 sampai No. 278 identik/sama. Awalan S No. 279 sampai No. 333 identik/sama. Awalan T No. 335 sampai No. 346 identik/sama. Awalan U No. 347 sampai 348 identik/sama. Awalan W No. 349 sampai 361 identik/sama. Awalan Y No. 362 sampai No. 384 identik/sama. Awalan Z No. 385 sampai 402 identik/sama. **(Bukti P.59)**

Desa Beringin**➤ TPS 001**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf A No. 3, 4, 8, 9, 11, 12, 15 sampai 20, 36 sampai 42, identik/sama. Awalan huruf c No. 48 sampai 51 identik/sama. Awalan huruf d No. 54 sampai 58 identik/sama. Awalan h No. 79 sampai 93 identik/sama. Awalan I No. 102 sampai 106, 113 sampai 121, identik/sama. Awalan K No. 130 sampai 134 identik/sama. Awalan L No. 139 sampai 142 identik/sama. Awalan M No. 164 sampai No. 175 identik/sama. Awalan n 177 sampai 195 identik/sama. Awalan P no. 199 sampai 200 identik/sama. Awalan R No. 209 sampai No. 212, 215 sampai 218, 232 sampai 238 identik/sama. Awalan W No. 4306 sampai 310 identik/sama. Awalan Y No. 311 sampai No. 335 identik/sama. Awalan Z No. 338 sampai 347 identik/sama. **(Bukti P.60)**

➤ TPS 002

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih dengan awalan huruf E No, 54 sampai 65 identik/sama. Huruf H 73 sampai 83 identik/sama. Huruf I 86 sampai 111 identik/sama. Huruf J 114 sampai 120 identik/sama. Huruf K 122 sampai 129 identik/sama. Huruf L 139 sampai 151 identik/sama. Huruf M 156 sampai 179 identik/sama. Huruf N 186 sampai 192 identik/sama. Huruf P 198 sampai 202 identik/sama. R 235 sampai 248 identik/sama. Huruf S 252 sampai 306 identik/sama. Huruf T 307 sampai 315 identik/sama. Huruf N 319 sampai 321 identik/sama. Huruf Y 322 sampai 349 identik/sama. Huruf Z 351 sampai 357 identik/sama. **(Bukti P.61)**

Desa Muara Saeh**➤ TPS 03**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A sampai dengan huruf Z identik/sama. **(Bukti P.62)**

Desa Lubuk Tupak**➤ TPS 01**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A Nomor 1 sampai dengan Nomor 58 indentik sama. Huruf B No 60 sampai dengan 64, Huruf C No. 67 sampai dengan 70, Huruf D No 76 sampai dengan No. 79, Huruf D No.81 Sampai dengan No. 95, huruf E No. 96 sampai dengan No. 112, huruf H No 124 sampai dengan 132, untuk selanjutnya huruh H No 133 sampai dengan Z No 481 identik sama satu dengan yang lainnya. **(Bukti P.63)**

Desa Karang Lintang**➤ TPS 01**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf dari huruf A sampai dengan Z identik. **(Bukti P.64)**

➤ TPS 02

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A Nomor 3 sampai dengan nomor 44 identik dan namanya berawalan huruf E nomor 102 sampai dengan nomor 112 identik dan huruf E nomor 113 sampai dengan nomor 117 identik. Huruf F, G,H, I, J,K,L,M,N nomor 130 sampai dengan 282 identik. Huruf N,O,P,R nomor 283 sampai dengan 365 identik. Pemilih berawal huruf R nomor 369 sampai dengan 383 identik. Pemilih berawalan huruf S nomor 402 sampai dengan 417 identik. Pemilih berawal huruf S nomor 419 sampai dengan 452 identik. Pemilih yang berawalan huruf S, T, UV,W,Y nomor 453 sampai dengan 520 identik.

Pemilih yang berawalan huruf Y dan Z nomor 522 sampai dengan 537 identik. **(Bukti P.65)**

2) Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

Desa Bunglai

➤ TPS 03

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf E Nomor 114 sampai dengan 129, huruf J No 207 dan 208, huruf M No.267 sampai dengan 275. Huruf S No. 386 sampai dengan No. 426. **(BuktiP.66)**

Desa Kedaton

➤ TPS 02

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih huruf A no 11, 12, 13, 14, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 61, 62 identik selanjutnya huruf B nomor 64, 69, 73 selanjutnya huruf C nomor 75, 78, 80 identik selanjutnya huruf D nomor 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 95, 98, 102, 104, 105, 16 identik selanjutnya huruf E nomor 115, 120, 121, 124, 125, 127, 130, 137 identik selanjutnya huruf F nomor 141, 143, 148, 149, 151, 153, 154, 157, 159, 161 identik selanjutnya huruf G nomor 162 dan 164 identik selanjutnya huruf H nomor 165, 166, 167, 170, 171, 174, 175, 176, 179, 180, 184, 186, 188, identik selanjutnya huruf I nomor 193, 194, 196, 201, 204, 206, 207 identik selanjutnya huruf J nomor 213, 214, 215, 217, 218, 221, 222 identik selanjutnya huruf K nomor 223,228,232 identik selanjutnya huruf L nomor 239, 240, 244, 247 identik selanjutnya huruf M nomor 250, 252, 253, 256, 259, 267, 271, 273, 274, 280, 282, 284, 291,293,294,295,296,297 identik selanjutnya huruf N nomor 301, 302, 303, 304, 311, 313, 314, 315, 316, 320, 322, 324, 326, 333, 335, 336 identik selanjutnya huruf P Nomor 340, 341, 342, 346 identik selanjutnya huruf R Nomor 350, 365, 367, 369, 377, 388, 395, 397, 399, 400, 401 identik selanjutnya huruf S nomor 405, 408, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 420, 423, 424,

426, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438 identik selanjutnya huruf T nomor 441, 442, 443, 445, 448, 451, 452, 453 identik, selanjutnya huruf W nomor 465, 467, 470, 471 identik selanjutnya huruf Y nomor 472, 473, 474, 477, 478, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 493, 494, 495, 497 identik selanjutnya huruf Z nomor 499, 500, 503 identik. **(Bukti P.67)**

3) Kecamatan Baturaja Barat

Kelurahan Saung Naga

➤ TPS 07

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf G No. 174 sampai dengan 178, huruf H No. 183 sampai dengan 199, Huruf J No. 232 sampai dengan No 245 identik. **(Bukti P.68)**

4) Kecamatan Lubuk Batang

Desa Gunung Meraksa

➤ TPS 3

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A no 1 sampai dengan no 37 identik selanjutnya huruf B nomor 38 sampai dengan nomor 47 identik selanjutnya huruf D nomor 48 sampai dengan nomor 67 identik selanjutnya huruf E nomor 68 sampai dengan 86 identik selanjutnya huruf F nomor 87 sampai dengan nomor 89 identik selanjutnya huruf H nomor 91 sampai dengan 103 identik selanjutnya huruf I nomor 104 sampai dengan 111 identik selanjutnya huruf J nomor 112 sampai dengan 118 identik selanjutnya huruf K nomor 119 sampai dengan 133 identik selanjutnya huruf L nomor 134 sampai dengan 139 identik selanjutnya huruf M nomor 140 sampai dengan nomor 170 identik selanjutnya huruf N nomor 171 sampai dengan nomor 197 identik selanjutnya huruf P nomor 199 sampai dengan 213 identik selanjutnya huruf R nomor 214 sampai dengan 240 selanjutnya huruf S nomor 241 sampai dengan nomor 331 selanjutnya huruf T nomor 332 sampai dengan nomor 341 selanjutnya huruf U nomor 342 sampai dengan nomor 346

identik selanjutnya huruf W nomor 348 sampai dengan nomor 359 identik selanjutnya huruf Y nomor 360 sampai dengan nomor 378 identik selanjutnya huruf Z nomor 379 sampai dengan nomor 381 identik. **(Bukti P.69)**

➤ **TPS 01**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A no 1 sampai dengan no 73 identik selanjutnya huruf B nomor 76 sampai dengan nomor 81 selanjutnya huruf C nomor 85 sampai dengan nomor 89 identik selanjutnya huruf D nomor 90 sampai dengan nomor 124 identik selanjutnya huruf E nomor 125 sampai dengan 166 identik selanjutnya huruf F nomor 167 sampai dengan nomor 176 identik selanjutnya huruf H nomor 180 sampai dengan 206 identik selanjutnya huruf I nomor 207 sampai dengan identik selanjutnya huruf M nomor 264 sampai dengan nomor 314 identik selanjutnya huruf N nomor 315 sampai dengan nomor 350 identik selanjutnya huruf R nomor 364 sampai dengan 418 selanjutnya huruf S nomor 419 sampai dengan nomor 490 selanjutnya huruf T nomor 494 sampai dengan nomor 496 selanjutnya huruf Z nomor 560 sampai dengan nomor 570 identik. **(Bukti P.70)**

5) Kecamatan Baturaja Timur.

Kelurahan Spancar Lawang Kulon

➤ **TPS 01**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A. no. 27 sama persis dengan kode A.40, A.41, A.42, A.47, huruf F 164 SAMA DENGAN F.165, F.166, F.167, F.168 DAN F.174., huruf R.384 SAMA DENGAN R.387, R.390, R.397, R.402, R.404, R.405, R.406, R.407, huruf T T.539 SAMA DENGAN T.540, T.543, T.549, DAN T.550 identik. **(Bukti P.71)**

➤ **TPS 02**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A 20 SAMA DENGAN A.21,

A.29, A.66,, huruf P.352 SAMA DENGAN P.358, P.359, P.360, P.364, P.366, P.367, R.385, R.409, R.423, identik. **(Bukti P.72)**

➤ **TPS 03**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf S 406 SAMA DENGAN S.408, S.410, S.411, S.413, S.418, S.419, S.423, S.424, identik. **(Bukti P.73)**

➤ **TPS 04**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf D.96 SAMA DENGAN D.97, D.98, D.99, D.100, D.103, D.108. identik **(Bukti P.74)**

➤ **TPS 06**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A.13 sama dengan A.16, A.35 sama dengan A.37, A.39, A.60, I.164, huruf Y.483, sama dengan Y.485, Y.487, Y.489 identik **(Bukti P.75)**

Kelurahan Kemelak Bindung Langit

➤ **TPS 01.**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A.47 sama dengan A.48, A.52, A.53, huruf D.99 sama dengan D.100, D.102, D.112, huruf F.157 sama dengan F.167, huruf H.189 sama dengan H.190, H.192, H.194. identik **(Bukti P.76).**

➤ **TPS 09**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf Y.525 sama dengan Y.527, Y.528 identik **(Bukti P.77).**

➤ **TPS 10**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf Y.441 sama dengan Y.440, Y.443, Y.449, Y.451 identik **(Bukti P.78).**

➤ **TPS 11**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf D.96 SAMA DENGAN D.97,

D.99, D.101, huruf H.151 sama dengan H.155 identik (**Bukti P.79**).

Kelurahan Baturaja Lama

➤ **TPS 06**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf A No 53 sama dengan No 130. Awalan Huruf R No 373 sama dengan No 375, No 427, No 508 identik. (**Bukti P.80**).

➤ **TPS 07**

Tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap identik/sama. Nama pemilih Huruf R No 398 sama dengan No 472 identik. (**Bukti P.81**).

3. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya.

a. Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

– **TPS 14**

Secara faktual, ditemukan 13 orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 14, menggunakan hak pilihnya di TPS 14 namun tidak sesuai dengan kondisi dan prosedur, ketiga belas pemilih tersebut bernama Miswati, Yurika Santi, Agus Harianto, Tiko Puspita, Moh Padolin, Imelda Adeyanti, Heni Novita Sari, Risna Dewie, Julita, Hendra Lubis, Samaan, Megi Perwansyah dan Anjani. (**Bukti P.82**).

– **TPS 17**

Secara faktual, ditemukan 16 orang Pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 17, menggunakan hak pilihnya di TPS 17 namun tidak sesuai dengan kondisi dan prosedur. Pemilih atas nama SYARIF HIDAYAT yang terdaftar di TPS 9 Kelurahan Tanah Mas Indah dan atas nama Salman Rozi terdaftar di TPS 01 Kel. Tanjung Lengkayap Kecamatan Lengkiti dan 14 orang lainnya tidak dapat lagi di cek di DPT. Adapun nama-nama dimaksud adalah Ahmad Juang Krisma Daya, Erni Sahwati, Sami'ah Sahara, Ariel Al Muhaimin, Tantri Lawati, Heru Tirta Madi, Yovi Dwitara, Trisnar Mayusanti, Abas Amanova, Rismanto, Haisah, Aima Wati, Zuljayani Rosita dan Maryam (**Bukti P.83**);

4. Penghalangan Penggunaan Hak Pilih.

- a. Petugas KPPS tidak menyampaikan undangan.

Petugas KPPS di Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur tidak menyampaikan undangan untuk memilih sehingga pemilih di Kelurahan Kecamatan Baturaja Timur mengambil undangan kantor Kelurahan bukan diantar oleh petugas KPPS. **(Bukti P.84)**

- b. Petugas KPPS menghalangi Pemilih terdaftar dalam DPT untuk memilih karena tidak membawa KTP.

Berdasarkan pernyataan anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur tanggal 02 Desember 2024, ditemukan adanya upaya menghalangi pemilih terdaftar DPT dan memiliki undangan untuk memilih dengan alasan tidak membawa KTP, hal ini dilakukan berdasarkan Edaran dari KPU RI satu hari sebelum pelaksanaan pemilihan. Akibat dari hal tersebut terdapat 563 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan rincian 195 di TPS 03, TPS 02 46 Pemilih, TPS 03 119, TPS 04 84 pemilih, TPS 06 74 Pemilih dan TPS 06 74 Pemilih. **(Bukti P.85)**

5. Pelanggaran Prosedural Pemilihan Berupa KPPS Tidak Memberikan Form Keberatan Pada Saksi Mandat Pemohon.

Kecamatan Baturaja Timur.

➤ Kelurahan Kemelak Bindung Langit

– TPS 01.

KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Imam padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.86)**

– TPS 09

KPPS pada TPS 09 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Zulkili padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.87)**

- **TPS 11**
KPPS pada TPS 11 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Joni Herman padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.88)**
- **TPS 10**
KPPS pada TPS 10 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Thalib Ali Hanapiah padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.89)**
- **Kelurahan Sekar Jaya,**
 - **TPS 03**
KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Delvina Nopura dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.90)**
 - **TPS 12.**
KPPS pada TPS 12 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Ferry Ardiansyah dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.91)**
 - **TPS 14**
KPPS pada TPS 14 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Miswati dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.92)**

➤ **Kelurahan Sepancar Lawang Kulon**

– **TPS 01**

KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Ade Bella Meliana padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.93)**

– **TPS 02**

KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Juandi padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.94)**

– **TPS 03**

KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Sugianto padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.95)**

– **TPS 04**

KPPS pada TPS 04 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Apriyansyah padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.96)**

– **TPS 06**

KPPS pada TPS 06 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Martinus Sujiman padahal telah diminta namun dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.97)**

➤ **Kelurahan Pasar Baru**

- **TPS 03**, Saksi mandat Pemohon atas nama Yusuf telah meminta C Keberatan, tapi tidak diberikan oleh Panitia KPPS. **(Bukti P.98)**
- **TPS 01**, Saksi mandat Pemohon atas nama Fandi Ahmad telah meminta C Keberatan, tapi tidak diberikan oleh Panitia KPPS. **(Bukti P.99)**

➤ **Kelurahan Kamalaraja**

- **TPS 02.**
KPPS pada TPS 02 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Budiman dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.100)**
- **TPS 09.**
KPPS pada TPS 09 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Budiman dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.101)**
- **TPS 01.**
KPPS pada TPS 01 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Abdul Manan dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. **(Bukti P.102)**

Kecamatan Pengandonan

➤ **Desa Gunung Kahuripan**

- **TPS 03.**
KPPS pada TPS 03 telah melakukan pelanggaran dengan tidak memberikan form keberatan kepada saksi Pemohon atas nama Katmiudin dari awal dimulainya pemungutan sampai selesai dengan perhitungan suara selesai sehingga tidak bisa mengajukan keberatan. Padahal ditemukan adanya 87 surat suara yang

dinyatakan tidak sah karena dicoblos di seluruh kolom Paslon
(**Bukti P.103**)

Kecamatan Muarajaya

➤ **Desa Beringin**

- Bahwa benar saksi dari Pemohon an Nando tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Nando tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.104**)
- TPS 02 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Doni Saputra tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Doni Saputra tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.105**)

➤ **Desa Iontar**

- Bahwa benar saksi dari Pemohon an Yudi Dimensi tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Yudi Dimensi tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.106**)
- TPS No 1 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Ufi Priadi tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Ufi Priadi tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.107**)

➤ **Desa Muara Saeh**

Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Yoga Mardinata tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Yoga Mardinata tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.108**)

TPS No 2 Bahwa benar saksi dari Pemohon an Dodi Saputra tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Dodi Saputra tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi (**Bukti P.109**)

TPS No 3 Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Pibri Yoniko tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara.

Sehingga an. Pibri Yoniko tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.110)**

➤ **Desa Kemala**

TPS 01 Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Karta Dinata tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Karta Dinata tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.111)**

➤ **Desa Karang Lintang**

- TPS No 2 Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Zarmidi tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Zarmidi tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.112)**
- TPS No 1 Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Pika Aprianto tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Pika Aprianto tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.113)**

➤ **Desa Surau**

- TPS No 1 Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Edo Setiawan tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Edo Setiawan tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.114)**
- TPS No 2 Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Nopan Andrean tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Nopan Andrean tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.115)**

➤ **Desa Lubuk**

TPS No 1, Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Efri Andesta tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Efri Andesta tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.116)**

Kecamatan Semidang Aji

➤ Desa Raksa Jiwa

TPS No 2, Bahwa benar saksi dari Pemohon an. Edi Herlius tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an. Andri tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi **(Bukti P.117)**

6. Pelanggaran Berupa Tidak Tersegelnya Kotak Surat Suara, Membuktikan Kelalaian Termohon.

- Ditemukan kotak suara tidak tersegel di TPS 03, Desa Gunung Meraksa, Kecamatan Lubuk Batang, dan C1 Plano Bupati dan Wakil Bupati berada dikotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur, kejadian ini telah dilaporkan dan diketahui Termohon dan Bawaslu Kabupaten dan Panwascam Kecamatan Lubuk Batang. **(Bukti P.118)**

7. Termohon Tidak Melakukan Proses Validasi Data Pemilih Secara Cermat Dan Teliti.

Bahwa Termohon terbukti tidak cermat dan teliti dalam melakukan proses validasi data pemilih, terbukti dengan ditemukan fakta adanya KPPS yang melarang pemilih terdaftar DPT dan membawa undangan namun karena tidak menunjukkan KTP dan/atau identitas lain dilarang memelih, sedangkan terdapat juga KPPS yang tidak menananya dan memperbolehkan Pemilih terdaftar dalam DPT tanpa menunjukan KTP dan/atau identitas lain.

Berikut uraian kejadiannya:

a. KPPS Melarang Pemilih Yang Terdafatar Di Dpt Dan Membawa Undangan Jika Tidak Menunjukkan KTP dan/atau Identitas Lain;

Kecamatan Baturaja Timur

➤ Kelurahan Pasar Baru

TPS 03

Petugas KPPS TPS 03 menghalangi pemilih untuk memilih dengan alasan tidak membawa KTP, padahal mereka sudah membawa surat undangan KPU, sehingga di TPS 03 tersebut ada sebanyak 195 orang yang tidak bisa menyalurkan suaranya, dan banyak juga

pemilih di TPS lainnya (kelurahan pasar baru) yang tidak bisa menyalurkan suaranya, kurang lebih 63 orang yang tidak bisa memilih. Diketahui berdasarkan Surat Keterangan JHONY SUGARA. **(Bukti P.119)**

b. KPPS Tidak Menanyakan Pemilih Yang Terdaftar Di Dpt Untuk Menggunakan Hak Pilih.

Kecamatan Baturaja Timur

➤ **Baturaja Lama**

Bahwa pemilih an. Handika Marino selaku ketua PPS Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur membenarkan bahwa beberapa TPS di wilayah kerja Kelurahan Baturaja Lama pemilih hanya memakai undangan untuk memilih pada saat proses pemungutan suara tanpa menunjukkan KTP **(Bukti P.120)**

TPS 04

- Pemilih an. Marwan Baits memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.121)**
- Pemilih an. Aria Naga Putra memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.122)**
- Pemilih an. Sumaryono S memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.123)**
- Pemilih an. Ahmad Riduan memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.124)**
- Pemilih an. MGS Muhammad Arif memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) saja kemudian pada saat memilih

di TPS pemilih tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.125**)

TPS 5

- Bahwa an. Fajriansyah yang bertugas di TPS 5 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.126**)

TPS 6

- Bahwa an. Sukran yang bertugas di TPS 6 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.127**)

TPS 2

- Bahwa an. Sukran yang bertugas di TPS 2 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.128**)

TPS 3

- Bahwa an Derbi Fika Pratama yang bertugas di TPS 3 Kelurahan Baturaja Lama Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.129**)

➤ **Kelurahan Sukaraya**

TPS 03

- Bahwa saya Marwan di TPS 03 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur memilih memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.130**)

TPS 04

- Bahwa Mardoni di TPS 04 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.131**)

TPS 04

- Bahwa Verry Junaidi di TPS 04 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.132**)

TPS 04

- Bahwa saya Sumiyati di TPS 04 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.133**)

TPS 04

- Bahwa saya Taswin Ali di TPS 04 Kelurahan Sukaraya Kec Baturaja Timur saya memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.134**)

TPS 05

- Bahwa saya Moh.D.Wiranda A di TPS 05 Kelurahan Sukaraya Kec Baturaja Timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.135**)

TPS 05

- Bahwa saya Shella Udiana Waticasari di TPS 05 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.136**)

TPS 05

- Bahwa saya Asnawi di TPS 05 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.137**)

TPS 05

- Bahwa Muhammad Ramodhon di TPS 05 Kelurahan Sukaraya Kec Baturaja Timur tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.138**)

TPS 06

- Bahwa saya Marwan di TPS 06 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.139**)

TPS 06

- Bahwa Berlian di TPS 06 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.140**)

TPS 06

- Bahwa saya Komaria di TPS 06 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.141**)

TPS 07

- Bahwa Aldino Edo di TPS 07 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak

ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.142**)

TPS 07

- Bahwa saya M.Andri Gunawan di TPS 07 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.143**)

➤ **Kelurahan Baturaja Permai**

TPS 09

- Bahwa saya Agus Setiawan di TPS 09 Kelurahan Baturaja Permai Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.144**)

➤ **Kelurahan Sekarjaya**

TPS 09

- Bahwa saya Syahril di TPS 09 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur saya memilih menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.145**)

TPS 09

- Bahwa saya Bertus Arya Purba di TPS 09 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.146**)

➤ **Kelurahan Sukaraya**

TPS 10

- Bahwa saya M. Yossa Fitra di TPS 010 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.147**)

➤ **Kelurahan Sekarjaya**

TPS 13

- Bahwa saya Tanzimi di TPS 013 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.148**)

TPS 13

- Bahwa saya Arisman Fery D di TPS 013 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.149**)

TPS 13

- Bahwa saya Darwin Abdullah di TPS 013 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.150**)

TPS 17

- Bahwa saya Okta Tandogo Ikhsan,S.I.KOM di TPS 017 Kelurahan Sekarjaya Kec. Baturaja Timur memilih hanya menggunakan undangan tidak ditanya untuk melampirkan KTP atau menunjukkan identitas diri oleh petugas KPPS (**Bukti P.151**)

➤ **Kelurahan Kemelak Bindung Langit**

TPS 02

- Bahwa an. Anton Saputra yang bertugas di TPS 02 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online (**Bukti P.152**)

TPS 01

Bahwa an. Deni Suswendi yang bertugas di TPS 01 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online. **(Bukti P.153)**

TPS 03

Bahwa an. Muttakin yang bertugas di TPS 03 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.154)**

TPS 05

Bahwa an. Ahmad Ghazali yang bertugas di TPS 05 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.155)**

TPS07

Bahwa an. Wahyu Anugrah Adi Wijaya yang bertugas di TPS 07 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.156)**

TPS 08

Bahwa an. Perdi Sisdiyanto yang bertugas di TPS 08 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk

menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.157)**

TPS 09

Bahwa an. Leo Alexsen yang bertugas di TPS 09 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.158)**

TPS 10

Bahwa an. Okta Ria Emilia yang bertugas di TPS 10 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.159)**

TPS 11

Bahwa an. Yazid Syaipudin yang bertugas di TPS 11 Kelurahan Kemelak Kec Baturaja Timur telah melakukan tindakan melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.160)**

➤ **Kel Sukajadi**

- TPS 01 Bahwa an. Herdiansyah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat herdiansyah memilih di TPS tersebut, herdiansyah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.161)**
- TPS 03 Bahwa an. Syupriadi memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Syupriadi

memilih di TPS tersebut, Syupriadi tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.162)**

- TPS 03 Bahwa an. Taufik Hidayat memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Taufik Hidayat memilih di TPS tersebut, Taufik Hidayat tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.163)**
- TPS 5 Bahwa an. Saidina Hamzah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Saidina Hamzah memilih di TPS tersebut, Saidina Hamzah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.164)**
- TPS 4, Bahwa an. Alwi memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Alwi memilih di TPS tersebut, Alwi tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.165)**
- TPS 6, Bahwa an. Selamat Arianto memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Selamat Arianto memilih di TPS tersebut, Selamat Arianto tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.166)**
- TPS 3, Bahwa an. Fahriansyah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Fahriansyah memilih di TPS tersebut, Fahriansyah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.167)**
- TPS 7, Bahwa an. Otong hidayat yang bertugas di TPS 7 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur telah melakukan tindakan yang melonggarkan pemilih untuk memilih pada saat proses pemungutan suara yaitu tidak pernah meminta pemilih untuk menunjukkan KTP dan tidak melakukan cek DPT online **(Bukti P.168)**

➤ **Kelurahan Baturaja Permai**

TPS 4 ada selisih sisa surat suara antara bupati dan gubernur yakni sisa surat suara pemilih bupati 134 suara sedangkan surat suara pemilih gubernur adalah 131 suara. Hal ini sudah disampaikan di Form C Keberatan akan tetapi tidak dibahas di rekapitulasi di kecamatan. **(Bukti P.169)**

➤ **Desa Air Paoh**

TPS 1 Bahwa an. Febri Saputra Gultom memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Febri Saputra Gultom memilih di TPS tersebut, Febri Saputra Gultom tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.170)**

TPS 9 Bahwa an. Alfi Sahrin memilih di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur pada saat ali sahrin memilih hanya menyerahkan undangan tanpa ditanya adanya KTP **(Bukti P.171)**

TPS 10 Bahwa an. Muhamad Wahyu Kurniawan memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Muhamad Wahyu Kurniawan memilih di TPS tersebut, Muhamad Wahyu Kurniawan tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.172)**

Bahwa pemilih an. Johan Safari tidak ditanyai atau diminta KTP akan tetapi hanya di minta undangan saja. **(Bukti P.173)**

➤ **Kelurahan Kemalaraja**

TPS 4, an. Noveriyansah memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Noveriyansah memilih di TPS tersebut, Noveriyansah tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.174)**

TPS 1, an. Randa Wijaya memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Randa Wijaya memilih

di TPS tersebut, Randa Wijaya tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.175)**

TPS 7, an. Ari Ramdania memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Radi Ramdania memilih di TPS tersebut, Ari Ramdania tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.176)**

TPS 3, an. Suyatno memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Suyatno memilih di TPS tersebut, Suyatno tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.177)**

TPS 15, an Arjuwin Taqwa memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Arjuwin Taqwa memilih di TPS tersebut, Arjuwin Taqwa tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.178)**

TPS 13, Bahwa an. Wal Ahirin memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Walhirin memilih di TPS tersebut, Walhirin tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.179)**

TPS 9, an. Yulius Firdaus memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Yulius Firdaus memilih di TPS tersebut, Yulius Firdaus tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.180)**

TPS 14, Bahwa an. Sefran Oktavianus memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Sefran Oktavianus memilih di TPS tersebut, Sefran Oktavianus tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.181)**

➤ **Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur.**

TPS 1, Bahwa an. Erlan Efendi memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.182)**

➤ **Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat.**

KPPS an. Refi Kalintiza memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.183)**

➤ **Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk batang**

Bahwa an. Yufup memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.184)**

➤ **Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji**

Bahwa an. Rusini memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.185)**

➤ **Desa Sukajadi Kecamatan Ulu Ogan**

Bahwa an. Zefri Gustian memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.186)**

➤ **Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat**

KPPS TPS 03 an. Novi Puspitasari memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.187**)

➤ **Desa Gedung Pekuan Kecamatan Lengkiti**

KPPS TPS 03 an. Ansori memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.188**)

➤ **Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat**

KPPS an. Rezky Alfajry memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.189**)

➤ **Desa Belandang Kecamatan Ulu Ogan**

KPPS TPS 02 an. Hadi Zanika memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.190**)

➤ **Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti**

Bahwa an. Alependi memilih TPS 02 hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.191**)

➤ **Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti**

KPPS TPS 02 an. Wira Mursalin memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.192**)

➤ **Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang**

Bahwa an. Rindian Putri memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.193)**

➤ **Desa Bedegung Kecamatan Muara Jaya.**

Bahwa an. Indra Jaya Prana memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.194)**

➤ **Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur**

Petugas KPPS an. Heriyanto memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.196)**

➤ **Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat**

Bahwa an. Bob Tanaka memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.196)**

➤ **Desa Sumber Jaya Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja**

KPPS an. Indrawan memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP **(Bukti P.197)**

➤ **Desa Sumber Jaya Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja**

KPPS an. Ryan Fernando memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT

online sebelum proses pencoblosan, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.198**)

➤ **Desa Batuputih Kecamatan Baturaja Barat**

Bahwa an. Gita Riswana memilih hanya menggunakan undangan pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP (**Bukti P.199**)

Bahwa hak untuk memilih (*Right to Vote*) dan hak untuk dipilih (*Right to be Candidate*) dalam konsep Negara berdasarkan kedaulatan rakyat merupakan hak asasi dan prasyarat pokok negara demokrasi, untuk itu pelaksanaannya haruslah didasarkan pada persamaan hak, melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Penyalahgunaan, pembatasan, penyimpangan terlebih manipulasi merupakan penyimpangan terhadap konsepsi kedaulatan rakyat dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Serangkaian, pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bentuk penyimpangan makna demokrasi dan pelanggaran terhadap hak asasi Pemilih dan Pemohon. Untuk itu, seyogyanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 dibatalkan, dan melakukan Pemungutan Suara Ulang setidaknya-tidaknya pada TPS-TPS ditemukannya pelanggaran dan kecurangan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui jika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 dilakukan dengan mempedomani asas-asas dan peraturan yang telah ditentukan, pasangan calon manakah sebenarnya yang dikehendaki mayoritas rakyat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang dilakukan Pasangan Calon 2 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Pasangan Calon 2 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan untuk bertindak tidak jujur dan tidak adil seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2; setidaknya pada **Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama** TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, **Desa Air Paoh** TPS 15, **Kelurahan Kemalaraja** TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19, **Kelurahan Tanjung Baru**

TPS 04, **Kelurahan Pasar Baru** TPS 01, TPS 02, TPS 03, **Kelurahan Sekar Jaya** TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17, **Kelurahan Sepancar Lawang Kulon** TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, **Kelurahan Kemelak Bindung Langit** TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11., **Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa** TPS 03, **Kelurahan Saung Naga** TPS 07. **Kecamtana Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa** TPS 01, TPS 03. **Kecamatan Muara Jaya Desa Surau** TPS 01, TPS 02, **Desa Beringin** TPS 01, TPS 02, **Desa Muara Saeh** TPS 03, **Desa Lubuk Tupak** TPS 01, **Desa Karang Lantang** TPS 01, TPS 02. **Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan** TPS 03. **Kecamatan KPR Desa Suka Pindah** TPS 02, **Desa Bunglai** TPS 02, TPS 03, **Desa Kedaton** TPS 02;

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambilalih pelaksanaan fungsi pengawasan selama Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan putusan ini:

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-260 (kecuali Bukti P-35 dan Bukti P-74) sebagai berikut:

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti -P04 : Rekaman suara antara Ketua Bawaslu (Yudi Risandi) OKU dengan anggota Pengawas Kecamatan Lengkiti (Evan Jaya);
5. Bukti P-05 : Video anggota Pengawas Kecamatan Lengkiti (Evan Jaya) tentang kronologi kejadian dari rekaman suara antara Ketua Bawaslu (Yudi Risandi) OKU;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Evan Jaya selaku anggota Pengawas Kecamatan Lengkiti;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 26 November 2024;
8. Bukti P-08 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 800.1.3.1/679/KPTS/XLII/III.1/2024 tentang Penempatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
9. Bukti P-09 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Badan Pengawas Pemilu Ogan komering Ulu Nomor 019/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 dan Perbaikannya tanggal 18 November 2024 tentang Keberpihakan KPU pada saat Debat ke-2;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS a.n Amin Hidayatullah dan Yopi Sahrudin, anggota KPPS di TPS 09 Kelurahan Baturaja Permai;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Dede Wahyu Pratama dan Indra Gunawan petugas penyortir Gudang Logistik KPU Kabupaten OKU;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu Nomor

026/LP/PB/Kab.06.13/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Rangkain Laporan di laporkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Pengerahan ASN, Pejabat Daerah, Kepala Desa dan RT untuk kepentingan Paslon 02;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Form D Hasil Kecamatan Baturaja Timur;
15. Bukti P-15 : Fotokopi daftar media masa yang mempublikasikan program kegiatan pembangunan jalan dalam kota dan mengutip pernyataan Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah ST MM yang menampilkan citra diri H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd.;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Form D hasil Kec. Baturaja Timur dan berita yang berisi pernyataan yang disampaikan Ketua RT 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Eko Davitra beserta video ucapan terima kasih.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Jumlah Pemilih yang berada di Kecamatan Lengkiti;
18. Bukti P-18 : Fotokopi media massa yang mempublikasikan program kegiatan pembangunan jalan Kecamatan Lengkiti;
19. Bukti P-19 : Fotokopi gambar sepanduk bergambarkan Paslon 2 dengan tulisan ucapan terimakasih kepada Paslon 2;
20. Bukti P-20 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Lengkiti yang menunjukkan perolehan suara Paslon 2 pada lokasi program, kegiatan Kecamatan Lengkiti;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih atas nama Ardiansyah menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari tim Paslon 02 Ketua RT 18/RW 06 untuk memilih Paslon 02 pada TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih atas nama Robi Harianto menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari tim Paslon 02 atas nama Yudi untuk memilih Paslon 02 pada TPS 06, Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih atas nama Herry JR menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari tim Paslon 02 Ketua RT 18/RW 06 atas nama Yudi untuk memilih

- Paslon 02 pada TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih atas nama Yudi dan Nopri menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari tim Paslon 02 Demsi untuk memilih Paslon 02 pada TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih atas nama Andi Agustus menerima uang sebesar Rp. 250.000, dari tim Paslon 02 Ketua RT 18/RW 06 atas nama Yudi untuk memilih Paslon 02 pada TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aan Kurniawan telah menerima uang sejumlah Rp.2.500.000,- dari bapak Demsi selaku pegawai Kelurahan Baturaja;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih a.n Erwin TPS 01, Kelurahan Pasar baru Kecamatan Baturaja Timur yang menerima uang dari Ibu Ismawati selaku tim Paslon 02 pada sore hari tanggal 26 November 2024;
28. Bukti P-28 : Video dan surat pernyataan Pemilih atas nama Dody Wijaya menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- dari Taslim selaku tim Paslon 02 pada sore hari tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02 pada TPS 15, Kelurahan AIR PAOH Kecamatan Baturaja Timur;
29. Bukti P-29 : Video tentang Pernyataan pemilih atas nama Retno Edi Susanto telah mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000,- dari tim Paslon 02 atas nama Asri pada malam sebelum pemilihan tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02 pada TPS 07, Saung Naga Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
30. Bukti P-30 : Video a.n Bambang dan Surat Pernyataan pemilih atas nama Supran BPD Desa Suka Pindah pada malam sebelum pemilihan tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02 pada TPS 02, Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilih atas nama Mukman mendapatkan uang sejumlah Rp.300.000,- dari tim paslon 02 atas nama Amir Hamzah pada malam sebelum pemilihan tanggal 26 November 2024, untuk memilih Paslon 02 pada TPS 02, Kelurahan Pasar baru Kecamatan Baturaja Timur;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02, 06, 08, 10, 11, 13, 15 Kelurahan Air Paoh Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02, 04, 07, 08 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01,02, 04, 06, 07, 09 Kelurahan Baturaja Permai Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
35. Bukti P-35 : Bukti tidak diserahkan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01, 02, 03, 04, 06, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 05, 06 Kelurahan Pasar Baru Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02, 04, 05, 8 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01, 02, 08, 09, 10 Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01, 02, 04, 06 Kelurahan Sukajadi Kec. Baturaja Timur tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya;
Fotokopi Pernyataan Firdiansya;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya;
Fotokopi Pernyataan Dini Hardino;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya dan Surat Pernyataan Budi Absor;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya;
Fotokopi Pernyataan Zainal Afandi;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya;
Fotokopi Pernyataan Andi Augusti;
48. Bukti P-48 : Fotokopi surat pernyataan Endang Kusnadi sebagai Pemilih Tetap TPS 01 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya;
Fotokopi Pernyataan Edo Putra;
50. Bukti P-50 : Video pernyataan dan pengakuan Pemilih atas nama Jesika Viana Putri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap dan tidak memberikan hak suaranya pada TPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur yang bersangkutan pada hari pemilihan berada di Jakarta dan atas nama Miadon Ariessa Dwi Putri dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal pada hari pemilihan berada di Jakarta;
51. Bukti P-51 : Surat Pernyataan beserta Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Pemilih atas nama Inzagi Saputra dan Eva Suzana dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap atas nama Inzagi Saputra dan Eva Suzana ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada di Batam;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap di TPS 19 RT 21 RW 05 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, dimana Pemilih atas nama Iskandar Nomor 253 sudah meninggal dunia namun dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani dan hak suaranya telah dipakai;
53. Bukti P-53 : Video pernyataan Pemilih atas nama Keyzia Mecca Gunata dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dihitung dan

- dipakai padahal yang bersangkutan pada hari pemilihan berada tidak memilih;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 11 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, Dimana;
- Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TP 011 Kemalaraja;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 19 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dika Rinaldi yang menyatakan bahwa salah satu warga bernama Saripah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2024;
56. Bukti P-56 : Video pengakuan Pemilih Pemilih atas ROMA APRIONO DPT Nomor 382 tandatangannya dipalsukan karena yang bersangkutan sedang berada di Jawa Timur pada saat pemilihan;
- Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat, tanda tangan Pemilih Nomor 382 atas ROMA APRIONO DPT dipalsukan;
57. Bukti P-57 : Video pengakuan Pemilih atas nama Priatna Jaya tandatangannya dipalsukan dan terdapat penyalahgunaan hak pilihnya disalah digunakan padahal yang bersangkutan berada di Jakarta Utara pada TPS 03 Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat, tandatangannya dipalsukan dan terdapat penyalahgunaan hak pilihnya padahal yang bersangkutan berada di Jakarta Utara;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 003 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya;

65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jaya;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 07 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 02 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 03 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 04 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 07 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar nama pemilih yang tidak terdaftar di DPT TPS 14 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur;

83. Bukti P-83 : Surat Pernyataan dan Okta Tandago I beserta Fotokopi Daftar nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur dan Screen Shot Pemilih yang terdaftar diluar DPT TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua RT 14 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Jhony Sugara;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Imam;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Zulkifli;
88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Joni Herman;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ali Hanfiah;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Delvina Nopura;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ferry Ardiansyah;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Miswati;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ade Bella Meliana;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Juandi;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sugianto;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Apriyansyah;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Martinus Sujiman;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yusuf;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Fandi Ahmad;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n nama Budiman;
101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Budiman;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Abdul Manan;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Katmiudin;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Nando;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Doni Saputra;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yudi Dimensi;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ufi Priadi;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus a.n Yoga Mardinata
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Dodi Saputra;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Pibri Yoniko;

111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Karta Dinata;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Zarmidi;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Pika Aprianto;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Edo Setiawan;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Nopan Andrean;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Efri Andesta;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Edi Herlius;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus.n Andi Saputra;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Keterangan a.n Jhony Sugara;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Handika Marino;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Marwan Baits;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aria Naga Putra;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumaryono S;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ahmad Riduan;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Mgs. Muhammad Arif;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Fajriansyah;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sukran;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sukran;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Derbi Fika Pratama;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Marwan;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Mardoni;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Verry Junaidi;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sumiyati;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Taswin Ali;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Moh. D. Wiranda;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Shella Udiana Waticasari;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Asnawi;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Muhammad Ramodhon;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Marwan;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Berlian;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Komaria;

142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Aldino Edo;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan an nama M. Andri Gunawan;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan an Agus Setiawan;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Syahril;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Bertus Arya Purba;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n M. Yossa Fitra;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Tanzimi;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Arisman Fery D;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Darwin Abdullah;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Okta Tandogo Ikhsan;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Anton Saputra;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Deni Suswendi;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Muttakin;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ahmad Ghazali;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Wahyu Anugrah Adi Wijaya;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Perdi Sisdiyanto;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Leo Alexsen;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Okta Ria Emilia;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yazid Syaipudin;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Herdiansyah;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Syupriadi;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Taufik Hidayat;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Saidina Hamzah;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Alwi;
166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Selamat Arianto;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Fahriansyah;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Otong Hidayat;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Form C Keberatan TPS 4 Kelurahan Baturaja Permai;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Febri Saputra Gultom;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Alpi Sahrin;

172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Muhamad Wahyu Kurniawan;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Johan Safari;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Noveriyansah;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Randa Wijaya;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ari Ramdania;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Suyatno;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Arjuwin Taqwa;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Walahirin;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yulius Firdaus;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Sefran Oktavianus;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Erlan Efendi;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Refi Kalintiza;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Yusup;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Rusini;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Zefri Gustian;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Novi Puspitasari;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ansori;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Rezky Alfajry;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Hadi Zanika;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Alependri;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Wira Mursalin;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Rindian Putri;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Indra Jaya Prana;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Heriyanto;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Bob Tanaka;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Indrawan;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Ryan Fernando;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan a.n Gita Riswana;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/PP.09.3/1601/2024 tentang Pemusnahan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 26 November 2024;

201. Bukti P-201 : Fotokopi C. Hasil TPS 9 Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur;
202. Bukti P-202 : Fotokopi C. Hasil TPS 11 Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur;
203. Bukti P-203 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Kelurahan Pasar Baru Kec. Baturaja Timur;
204. Bukti P-204 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur;
205. Bukti P-205 : Fotokopi C. Hasil TPS 17 Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur;
206. Bukti P-206 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur;
207. Bukti P-207 : Fotokopi C. Hasil TPS 19 Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur;
208. Bukti P-208 : Fotokopi C. Hasil TPS 15 Kelurahan Air Paoh Kec. Baturaja Timur;
209. Bukti P-209 : Fotokopi C. Hasil TPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
210. Bukti P-210 : Fotokopi C. Hasil TPS 14 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
211. Bukti P-211 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
212. Bukti P-212 : Fotokopi C. Hasil TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
213. Bukti P-213 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
214. Bukti P-214 : Fotokopi C. Hasil TPS 06 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
215. Bukti P-215 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kec. Baturaja Timur;
216. Bukti P-216 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Kelurahan Pasar Baru Kec. Baturaja Timur;
217. Bukti P-217 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Kelurahan Kemalaraja Kec. Baturaja Timur;
218. Bukti P-218 : Fotokopi C. Hasil TPS 07 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur;

219. Bukti P-219 : Fotokopi C. Hasil TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur;
220. Bukti P-220 : Fotokopi C. Hasil TPS 04 Kelurahan Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur;
221. Bukti P-221 : Fotokopi C. Hasil TPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur;
222. Bukti P-222 : Fotokopi C. Hasil TPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur;
223. Bukti P-223 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur;
224. Bukti P-224 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur;
225. Bukti P-225 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur;
226. Bukti P-226 : Fotokopi C. Hasil TPS 04 Kelurahan Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur;
227. Bukti P-227 : Fotokopi C. Hasil TPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur;
228. Bukti P-228 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Kelurahan Kemelak Kec. Baturaja Timur;
229. Bukti P-229 : Fotokopi C. Hasil TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur;
230. Bukti P-230 : Fotokopi C. Hasil TPS 04 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kec. Baturaja Timur;
231. Bukti P-231 : Fotokopi C. Hasil TPS 04 Kelurahan Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur;
232. Bukti P-232 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Beringin Kec. Muara Jaya;
233. Bukti P-233 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Surau Kec. Muara Jaya;
234. Bukti P-234 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Desa Karang Lantang Kec. Muara Jaya;
235. Bukti P-235 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Karang Lantang Kec. Muara Jaya;
236. Bukti P-236 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Desa Lubuk Tupak Kec. Muara Jaya;
237. Bukti P-237 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Surau Kec. Muara Jaya;

238. Bukti P-238 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Desa Muara Saeh Kec. Muara Jaya;
239. Bukti P-239 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Suka Pindah Kec. Kedaton Peninjauan Raya;
240. Bukti P-240 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Kedaton Kec. Kedaton Peninjauan Raya;
241. Bukti P-241 : Fotokopi C. Hasil TPS 02 Desa Bunglai Kec. Kedaton Peninjauan Raya;
242. Bukti P-242 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Desa Suka Bunglai Kec. Kedaton Peninjauan Raya;
243. Bukti P-243 : Fotokopi C. Hasil TPS 01 Desa Suka Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang;
244. Bukti P-244 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Desa Suka Gunung Meraksa Kec. Lubuk Batang;
245. Bukti P-245 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Desa Gunung Kuripan Kec. Pengandoan;
246. Bukti P-246 : Fotokopi C. Hasil TPS 07 Kelurahan Suka Saung Naga Kec. Baturaja Barat;
247. Bukti P-247 : Fotokopi C. Hasil TPS 03 Kelurahan Talang Jawa Kec. Baturaja Barat;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 06/4-03/SET-02/2025 tanggal 03 Januari 2025;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024, stastus laporan ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Kepolisian;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024 status laporan tidak ditindaklanjuti;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 2 November 2024 status laporan tidak register;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024 status laporan tidak register;

253. Bukti P-253 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 status laporan tidak register;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 15 September 2024 status laporan tidak register;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 status laporan tidak register;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor: 003/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 status laporan tidak register;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan atas Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 tanggal 20 Oktober 2024 status laporan tidak register;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Surat Nomor 88/DKPP/Set-02/I/2025 tanggal 14 Januari 2025;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 017/HK.01.01/K.SS-10/05/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 24 Mei 2024, Nomor 37 Kecamatan Lengketi atas nama Epan Jaya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *Juncto*. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Sebagaimana juga telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat *final and binding*”.

- 2) Bahwa terkait dengan hal tersebut secara yuridis konstitusional, terhadap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota [untuk selanjutnya disebut **PMK 3/2024**] menyatakan “objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Sejalan dengan ketentuan tersebut yang menjadi objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1335 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 pukul 17:15 WIB [**Bukti T-1**], yang telah diumumkan pada pleno rekapitulasi hasil pemilihan.;
- 4) Bahwa mencermati uraian permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* diantaranya meliputi:
 - a. Pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan meliputi:
 - Dugaan Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan, ASN, Pejabat Daerah dan Rukun Tetangga;
 - Dugaan Penyalahgunaan surat suara pada saat pra Pemilihan;
 - Dugaan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - Dugaan Politik Uang (*money politics*);

b. Pelanggaran pada saat proses pemungutan dan perhitungan rekapitulasi suara diantaranya meliputi:

- jumlah tanda tangan pemilih dalam daftar hadir pemilih tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
- Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan hak pilih;
- Tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;
- KPPS melarang pemilih yang terdaftar di DPT membawa undangan untuk memberikan suara jika tidak menunjukkan KTP dan/atau identitas lain.

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon dalam perkara *a quo* mempermasalahkan adanya pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pidana Pemilihan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024;

- 5) Bahwa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, secara yuridis normatif UU Pemilihan telah mengatur mekanisme penyelesaian berikut lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 134 sampai dengan Pasal 157 UU Pemilihan;
- 6) Bahwa penting untuk mengklasifikasikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tidak mempersoalkan **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, Maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadilinya karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan'**
- 7) Bahwa permohonan Pemohon *a quo* walaupun obyeknya adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, akan tetapi materi substansinya mempersoalkan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, sehingga hal tersebut dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah mencermati dan membaca permohonan Pemohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut **UU Pemilihan**], khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah "**ambang batas**";
- 2) Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sejumlah 387.348 jiwa [**Bukti T-2**];
- 3) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, maka ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah sebagai berikut:

Tabel Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000,-	2%
2.	≥ 250.000 – 500.000,-	1,5%

3.	≥ 500.000 – 1.000.000,-	1%
4.	≥ 1.000.000,-	0,5%

- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka persentase selisih perolehan suara yang dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu adalah sebesar 1,5% [satu koma lima persen];
- 5) Bahwa merujuk kepada keputusan Termohon Nomor 1335 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, adapun perolehan masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

**Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun
2024**

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita, Spd. MM	104.778
2	H. Teddy Meilwansyah, S.STP.,M.M.,M.Pd dan Ir. H. Marjito Bachri, ST.	108.587
Jumlah Total Suara Sah		213.365

- 6) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut di atas, maka ambang batas permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ambang batas x Jumlah total suara sah

1,5% X 213.365 Suara = 3.200 suara

Selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah:

108.587 – 104.778 = 3.809 suara

Pemohon memperoleh selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 3.809 suara atau lebih dari 3.200 suara =1,7% (satu koma tujuh persen), sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati ambang batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pemilihan dan tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap perolehan suara hasil pemilihan maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI RUMUSAN SYARAT FORMIL

1. Bahwa dalil-dalil dalam Permohonan yang dimuat oleh Pemohon dalam permohonannya hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon;
2. Bahwa uraian pokok permohonannya, Pemohon juga tidak melakukan perbandingan data hasil perolehan suara dan hanya menyajikan data perhitungan hasil perolehan suara versi Termohon saja, tanpa ikut menampilkan perhitungan suara versi Pemohon. Sehingga tidak tergambar kesalahan hasil hitung Termohon dan bagaimana seharusnya perhitungan yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam proses menyusun pengajuan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, penting untuk menjadi catatan mempedomani ketentuan Pasal 8 ayat [3] huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih;
 - 2) Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten;
 - 3) Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Untuk dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
 5. Bahwa faktanya permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan, begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak pernah meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal seharusnya berdasarkan Pasal 8 ayat [3] huruf

b angka 5 PMK 3/2024, Petikum Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dengan demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat formil Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***).

B. DALIL POSITA DAN PETITUM PEMOHON TIDAK BERKESESUAIAN

1. Bahwa Pemohon dalam uraian positanya banyak menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan yang meliputi: pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan serta pelanggaran TSM yang dilakukan ASN pada Kabupaten Ogan Komering Ulu pada proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
2. Bahwa terhadap petitum Pemohon terjadi kontradiksi antara uraian posita Pemohon dan petitum, yang mana dalam uraian positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara dan tidak ada satupun dalil posita Pemohon untuk dilakukannya pemugutan suara ulang, namun di petitum meminta diskualifikasi dan pemugutan suara ulang;
3. Bahwa selanjutnya mencermati subtansi permintaan Pemohon yang dimuat dalam petitumnya, tidak berkesesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [*vide* petitum angka 3 halaman 56] akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan Pemugutan Suara Ulang pada Kecamatan Batu Raja Timur Kelurahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, Desa Air Paoh TPS 15, Kelurahan Kemalaraja, TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17 TPS 19, Desa Tanjung Baru TPS 04, Kelurahan Pasar Baru, TPS 01, TPS 02

TPS 03, Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17, Kelurahan Sepancang Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03 TPS 04, TPS 06, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11, Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa TPS 03, Kelurahan Saung Naga TPS 07, Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa TPS 01, TPS 03, Kecamatan Muara Jaya Desa Surau TPS 01, TPS 02, Desa Beringin TPS 01, TPS 02 Desa Muara Saeh TPS 03 Desa Lubuk Tupak TPS 01 Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02, Kecamatan Pengadonan Desa Gunung Kuripan TPS 03, Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02, Desa Bunglai TPS 02, TPS 03, Desa Kedaton TPS 02.

Terhadap petitum Pemohon tersebut adalah petitum yang tidak jelas, karena bagaimana bisa pada satu sisi Pemohon menuntut pembatalan Pihak Terkait di sisi lain Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dengan tanpa melibatkan Pihak Terkait, sementara faktanya pasangan calon di Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya dua pasangan calon saja. Petitum seperti ini adalah petitum yang tidak jelas karena saling bertentangan sehingga Permohonan yang seperti ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

4. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam penyusunan permohonan serta tidak bersesuaian antara dalil posita dan petitum Pemohon, beralasan menurut hukum dalil permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur [*Obscuur Libel*].

C. PERMOHONAN PEMOHON DIBUAT DENGAN TIDAK CERMAT DAN TIDAK TELITI

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon [vide permohonan Pemohon halaman 24] menyebutkan:

“Lebih lanjut, Paslon 1 selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutasi kurang terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan,...”;

“Tindakan Paslon 1 sebagaimana dimaksud bertentangan dengan ...”

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan pasangan calon nomor urut 1 dalam penyelenggaraan Pemilihan, namun faktanya Pemohon sendiri merupakan paslon dengan nomor urut 1. Ini membuktikan adanya fakta bahwa permohonan yang dibuat dan disusun oleh Pemohon merupakan permohonan yang tidak cermat, dan tidak teliti;

3. Bahwa pada halaman 43 permohonan Pemohon menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa benar saksi dari Pemohon an **Nando, Yudi Dimensi, Yoga Mardinata tidak diberikan form C keberatan oleh KPPS pada saat perhitungan suara. Sehingga an Nando, Yudi Dimensi, dan Yoga Mardinata tidak dapat mengajukan keberatan atas dasar kejadian dan pelanggaran yang terjadi”;**

Bahwa mencermati uraian pernyataan tersebut di atas, Pemohon tidak menjelaskan di mana *locus* kejadian tidak diberikannya form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tersebut. Tidak jelasnya hal ini menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak cermat;

4. Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada halaman 51, halaman 52 terdapat ketidakcermatan dan kekeliruan, diantaranya sebagai berikut:

“TPS 9 Bahwa an **Alfi Sahri** memilih di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur pada saat **ali sahrin** memilih hanya menyerahkan undangan tanpa ditanya adanya KTP”.

Pada uraian kalimat tersebut terdapat nama berbeda antara satu dan lainnya, sehingga menjadi pertanyaan yang menimbulkan ambiguitas yang manakah pemilih yang benar, karena perbedaan nama tersebut berpengaruh terhadap kejelasan identitas pemilih;

5. Bahwa selanjutnya pada halaman 52 permohonan, Pemohon menyatakan:

“TPS 13, bahwa an **Wal Ahirin** memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat Walhirin memilih di TPS tersebut, **Walhirin** tidak ditanya untuk melampirkan KTP”

Pada uraian tersebut kembali ditemukan 2 (dua) nama yang berbeda antara satu dan lain sehingga menyebabkan kebingungan untuk dipahami, karena perbedaan nama tersebut berpengaruh terhadap kejelasan identitas pemilih;

6. Bahwa selanjutnya pada halaman 52, 53, 54 dan 55 permohonan, Pemohon menyatakan sebagai berikut:

“KPPS an Refi Kalintiza, Rezky Alfajry, Heriyanto, Indrawan Ryan Fernando, memberikan kelonggaran memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP”;

“Bahwa an Johan Safari, Yufup, Rusini, Zefri Gustian, Rindian Putri, Jaya Prana, Indra, Bob Tanaka, Gita Riswana memilih hanya menggunakan undangan (pemberitahuan) dan tidak dicek DPT online yang diberikan oleh petugas KPPS sehari sebelum proses pencoblosan dan pada saat memilih di TPS tersebut, tidak ditanya untuk melampirkan KTP”;

Bahwa berdasarkan uraian dari pernyataan di atas Pemohon tidak menjelaskan dimana *locus* peristiwa tersebut sehingga menyebabkan permohonan yang disusun Pemohon kabur dan tidak cermat;

7. Bahwa selanjutnya pada halaman 54 dan 55 permohonan, terkait dengan asumsi memberikan kelonggaran dalam memilih terhadap Pemilih, Pemohon menyatakan terjadi pada:

“**Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti**”, dimana penulisan yang seharusnya adalah Desa Gedung Pakuon;

“**Desa Bedegung Kecamatan Muara Jaya**”, namun faktanya setelah Termohon melakukan cross check ternyata Desa Bedegung masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Semidang Aji;

“**Desa Sumber Jaya Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja**”, namun faktanya setelah Termohon melakukan cross check ternyata pada Kecamatan Lubuk Raja hanya ada Desa Batu Marta I;

Bahwa terhadap seluruh dari uraian fakta yang telah Termohon temukan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konstitusi tanpa ada permintaan *renvoi* atau pembenaran dari Pemohon sehingga mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi cacat formil, dan tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun permohonan. Oleh karena itu beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka mohon kepada Mahkamah agar bagian dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* [siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan], dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon adalah tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada pada Pemohon;
4. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2024, Termohon selaku pelaksana *in casu* tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan berpegang teguh pada prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan/atau ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh KPU;
5. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten pada Selasa tanggal 2 Desember 2024 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabko-KWK-

Bupati/Walikota [**Bukti T-3**], dan mengkonversi surat suara menjadi perolehan suara masing-masing pasangan calon, selanjutnya ditetapkan oleh Termohon sebagaimana keputusan Termohon Nomor 1355 Tahun 2024:

**Tabel Perolehan suara sah dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota
1	Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita, Spd. MM	104.778
2	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd dan Ir. H. Marjito Bachri, ST.	108.587
TOTAL SUARA		213.365
Jumlah Suara tidak Sah		5.996
Jumlah Suara tidak sah dan suara sah		216.361

6. Bahwa berdasarkan tabel yang tersaji di atas, maka jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 213.365 suara, dan terhadap perolehan suara tersebut Pemohon tidak melakukan bantahan ataupun persandingan hasil perolehan suara sah menurut Pemohon. Maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam perkara *a quo*;

TANGGAPAN TERHADAP DALIL MENGENAI PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PRA PEMILIHAN

7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan isu netralitas Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Termohon tanggap sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024 menurut Termohon peran Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta jajaran dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja dengan baik dan semua tahapan

pendistribusian, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak lepas dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta jajaran;

- 7.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang berdampak pada perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait, merupakan dalil yang tidak benar karena faktanya dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Termohon tidak pernah menerima Putusan Bawaslu Provinsi berkenaan dengan diajukannya permohonan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (4) UU Pemilihan *Jo.* Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- 7.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang netralitas Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu sebagaimana disampaikan oleh dalam permohonan *a quo*, sejatinya bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti ataupun memberikan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut, karena faktanya terhadap ditemukannya perbuatan dan/atau tindakan tidak profesional penyelenggara pemilu maka merujuk kepada ketentuan Pasal 21 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan “DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu”;
- 7.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena merupakan bagian kewenangan lembaga lain *in casu* DKPP untuk

memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perlakuan tidak adil dalam penyelenggaraan khususnya dalam pelaksanaan debat, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 8.1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2024 pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, program serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif dengan mengedepankan asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas, kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, serta menerima masukan-masukan dari semua Pasangan Calon serta Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah;
 - 8.2. Bahwa terhadap dalil ini, kegiatan debat telah dilakukan oleh Termohon secara profesional dan akuntabel. Debat pasangan calon tidak hanya dihadiri oleh pendukung pasangan calon namun juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [Forkopimda], tokoh masyarakat, akademisi. Tidak ada satu pihak yang diuntungkan ataupun yang dirugikan dalam pelaksanaan debat yang dilakukan oleh Termohon. Kalaupun dalil Pemohon menyatakan pendukung Pemohon dibatasi untuk masuk kedalam arena debat, secara tata tertib itu memang diberlakukan untuk semua pasangan calon **[Bukti T-4]**;
 - 8.3. Bahwa Termohon dalam setiap proses pelaksanaan debat memastikan informasi debat diterima secara menyeluruh oleh Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya, dan Termohon menyiapkan seluruh proses debata sehingga dapat menggali lebih dalam dan luas terhadap setiap tema yang diangkat dalam debat;
 - 8.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak adil dalam proses penyelenggaraan

Pemilihan merupakan dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

9. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan penyalahgunaan surat suara pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2024 jumlah kebutuhan surat suara adalah 276.862 ditambah dengan surat suara Penghitungan Suara Ulang [PSU] dengan total 2.000 lembar;
 - 9.2. Bahwa pada saat dilakukan penghitungan surat suara, faktanya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 1.288 lembar, dengan rincian surat suara reguler sebanyak 1.257 lembar dan kekurangan surat suara untuk PSU sebanyak 31 lembar, sehingga untuk memenuhi kekurangan tersebut, Termohon melakukan rapat pleno yang kemudian dimintakan kembali pemenuhan kekurangannya kepada penyedia **[Bukti T-5]**;
 - 9.3. Bahwa setelah pemenuhan kekurangan surat suara diterima di gudang Termohon pada tanggal 15 November 2024 **[Bukti T-6]**, kemudian dilaksanakan sortir dan lipat untuk memenuhi kebutuhan kekurangan surat suara di beberapa kotak TPS dan selanjutnya dilaksanakan pendistribusian, sementara terhadap surat suara rusak dan tidak dapat dipergunakan dilakukan pemusnahan yang dilaksanakan H-1 **[Bukti T-7]**;
10. Bahwa terhadap dalil permohonan sepanjang berkenaan dengan dalil pengerahan ASN, Pejabat Daerah, dan RT untuk kepentingan Pihak Terkait, adalah dalil yang tidak berdasar. Dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan dimana hal tersebut dilakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana caranya serta dampaknya seperti apa terhadap hasil pemilihan, karena itu sangat penting sebagai ruang lingkup fundamentum petendi. Dalil Pemohon tersebut menjadi *domain* Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjelaskannya, dan sudah seharusnya Pemohon mengajukan kasus-kasus tersebut ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Termohon terhadap apa

yang dikemukakan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan yang terjadi di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti, Termohon tanggapi sebagai berikut:

11.1. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota pada Kecamatan Baturaja Timur [**Bukti T-8**], dan Kecamatan Lengkiti [**Bukti T-9**], perolehan suara masing-masing pasangan calon di dua kecamatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara pada Kecamatan Baturaja Timur

No	Kelurahan/Desa	Jumlah DPT (Per Kelurahan)	PEROLEHAN SUARA	
			Paslon 1	Paslon 2
1	Air Paoh	8611	3.311	3.274
2	Baturaja Lama	4659	1.668	2.005
3	Baturaja Permai	4682	1.431	2.244
4	Kemalaraja	10399	3.580	4.111
5	Kemelak Bindung Langit	6082	1.636	3.145
6	Sepancar Lawang Kulon	3738	1.399	1.618
7	Pasar Baru	3157	1.063	1.409
8	Sekar Jaya	9572	3.249	4.070
9	Sukaraya	6067	1.763	2.780
10	Sukajadi	6698	2.288	2.711
11	Tanjung Baru	9050	4.534	2.786
12	Tanjung Kemala	2907	1.324	1.036
13	Terusan	1705	867	570
Total Suara Sah		77.327	28.113	31.759

Tabel Perolehan Suara pada Kecamatan Lengkiti

No	Desa	Jumlah DPT (per Kelurahan)	PEROLEHAN SUARA	
			Paslon 01	Paslon 02
1	Bandar Jaya	1093	553	362
2	Karang Endah	1838	1034	454
3	Pajar Bulan	321	112	161
4	Pagar Dewa	743	229	362
5	Bumi Kawa	1547	669	459
6	Tanjung Lengkayap	756	170	407
7	Lubuk Dalam	592	103	351
8	Negeri Ratu	437	99	213
9	Segara Kembang	755	390	2.780
10	Tihang	1.095	290	500
11	Lubuk Hara	301	105	150
12	Sukaraja	765	284	309
13	Negeri Agung	1081	543	292
14	Gedung Pekuon	1234	328	534
15	Tualang	803	228	338
16	Sundan	1257	405	521
17	Bunga Tanjung	687	218	274
18	Way Heling	513	182	209
19	Umpam	705	334	209
20	Fajar Jaya	581	306	155
21	Simpang Empat	838	241	370
22	Tanjung Agung	869	413	284
Total Suara Sah		18.811	7003	7304

11.2. Bahwa berdasarkan uraian tabel persandingan di atas, tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya program perbaikan jalan yang dilakukan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti menyebabkan terjadinya mobilisasi suara dan

menyebabkan perbedaan perolehan suara bagi Pemohon secara signifikan. Faktanya berdasarkan tabel hasil persandingan di atas, Pemohon tetap memperoleh suara yang lumayan banyak dan walaupun terjadi selisih itu pun tidak jauh berbeda. Pemohon mengaburkan fakta mengenai perolehan suara Pemohon dan hanya menampilkan perolehan suara-suara yang tidak menguntungkan Pemohon saja. Hal ini dapat dibuktikan dengan selisih antara suara Pemohon dan Pihak Terkait tidak terlampau jauh, sehingga dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan ini tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu berupa pemasangan gambar pasangan Pihak Terkait pada lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo, Termohon tanggapi sebagai berikut:

12.1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut merupakan salah satu bentuk klasifikasi pelanggaran administrasi Pemilihan yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 138 UU Pemilihan yang menyatakan: "Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan";

12.2. Bahwa terhadap ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diteruskan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Namun sampai saat ini, Termohon tidak mendapatkan penerusan laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon mengenai ini merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya dugaan praktik *money* politik di Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Baturaja Lama, TPS

05 dan TPS 06; Kelurahan Pasar Baru TPS 01; Desa Air Paoh TPS 15, Kecamatan Baturaja Barat, Kelurahan Saung Naga TPS 07 dan Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Desa Suka Pindah, TPS 2; Desa Bunglai, TPS 3, Termohon tanggapi sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonan Pemohon, senyatanya dapat dikualifikasi sebagai peristiwa dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 187A UU Pemilihan;
- 13.2. Bahwa terhadap adanya *delict* pidana Pemilihan, beberapa lembaga yang berwenang dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan meliputi: Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dan terhadap lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilihan merupakan kewenangan absolut dari badan peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang merupakan bagian dari badan peradilan di bawah lembaga peradilan yaitu Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 177 sampai dengan ketentuan Pasal 198A UU Pemilihan;
- 13.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, faktanya terhadap dugaan terjadinya perbuatan *money* politik, Termohon tidak pernah mendapatkan tembusan maupun pemberitahuan perihal adanya dugaan terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara di dua Kecamatan sebagaimana dalil permohonan Pemohon;
- 13.4. Bahwa berdasarkan uraian terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan *money* politik sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA

14. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya jumlah tanda tangan pemilih dalam daftar hadir pemilih tetap tetapi tidak sesuai dengan jumlah surat suara dan surat suara tidak sah pada Kecamatan Baturaja Timur meliputi Desa Air Paoh, Kelurahan Baturaja Lama, Kelurahan Baturaja Permai, Kelurahan

Kemalaraja, Kelurahan Kemeluk Bindung, Kelurahan Sepancar, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Sekar Jaya, Kelurahan Sekaraya, Kelurahan Sukajadi sebagaimana permohonan Pemohon, merupakan dalil yang tidak benar, karena setelah Termohon melakukan pencermatan dan pengecekan dengan menyandingkan data sebagaimana termuat dalam MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, diperoleh data sebagai berikut:

Versi Pemohon Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	02	438	591	256	193	449	13	462	+24
2	06	415	502	223	183	406	6	412	-3
3	08	389	577	159	268	427	8	435	+46
4	10	417	565	214	198	412	1	413	-4
5	11	455	550	263	143	406	14	420	-35
6	13	456	598	215	243	458	13	471	+15
7	15	469	540	259	200	459	11	470	+1

Versi Termohon Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur

[Bukti T-10 sampai dengan T-16]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara Paslon		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	02	460	2	0	462	591	256	193	449	13	462	0
2	06	411	1	0	412	502	223	183	406	6	412	0
3	08	431	2	2	435	577	159	268	427	8	435	0

4	10	408	0	5	413	565	214	198	412	1	413	0
5	11	417	1	2	420	550	263	143	406	14	420	0
6	13	466	2	3	471	598	215	243	458	13	471	0
7	15	468	2	0	470	540	259	200	459	11	470	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	2	548	575	237	298	535	9	544	-4
2	4	369	479	199	160	359	9	368	-1
3	7	470	578	230	225	455	9	464	-6
4	8	452	575	193	266	459	3	472	+20

Versi Termohon Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur

[Vide Bukti T-17 sampai dengan T-20]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	2	540	2	2	544	540	237	298	535	9	544	0
2	4	364	1	3	368	479	199	160	359	9	368	0
3	7	458	0	6	464	578	230	225	455	9	464	0
4	8	469	1	2	472	575	193	266	459	13	472	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	1	481	594	157	341	498	9	507	+26
2	2	468	581	211	251	462	8	470	+2
3	4	459	579	156	297	453	7	460	+1
4	6	483	592	194	281	475	9	484	+1
5	7	342	437	99	240	339	4	343	+1
6	9	361	450	160	197	357	8	365	+1

Versi Termohon Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur
[Vide Bukti T-21 sampai dengan T-26]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	1	488	1	18	507	594	157	341	498	9	507	0
2	2	468	0	2	470	581	211	251	462	8	470	0
3	4	450	0	10	460	579	156	297	453	7	460	0
4	6	483	0	1	484	592	194	281	475	9	484	0
5	7	334	0	9	343	437	99	240	339	4	343	0
6	9	362	2	1	365	450	160	197	357	8	365	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	6	387	507	149	239	388	4	392	+5
2	13	323	446	122	199	321	7	328	+5
3	15	449	575	265	186	451	6	457	+8
4	16	336	482	90	252	342	3	345	+9
5	17	421	579	229	188	417	9	426	+5
6	18	419	560	163	245	408	15	423	+4
7	19	451	590	243	205	448	8	456	+5

Versi Termohon Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur
[Bukti T-27 sampai dengan T-33]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		suara sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	6	385	0	7	392	507	149	239	388	4	392	0
2	13	321	2	5	328	446	122	199	321	7	328	0
3	15	449	3	5	457	575	265	186	451	6	457	0
4	16	336	3	6	345	482	90	252	342	3	345	0
5	17	423	1	2	426	579	229	188	417	9	426	0

6	18	416	1	6	423	561	163	245	408	15	423	0
7	19	445	8	3	456	590	243	205	448	8	456	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

**Versi Pemohon Kelurahan Kemelak Bindung Langit
Kecamatan Baturaja Timur**

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	1	454	580	146	305	451	11	462	+8
2	2	416	593	159	274	433	10	443	+27
3	3	427	509	160	261	421	22	443	+16
4	4	477	585	233	228	461	12	473	-4
5	5	468	588	96	371	467	6	473	+5
6	7	352	504	100	240	340	16	356	+4
7	8	516	592	141	370	370	15	526	+10
8	10	323	468	135	184	184	5	324	+1
9	11	482	577	221	253	253	14	488	+6

**Versi Termohon Kelurahan Kemelak Bindung Langit
Kecamatan Baturaja Timur [Bukti T-34 sampai dengan T-42]**

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	1	455	1	6	462	580	146	305	451	11	462	0
2	2	427	10	6	443	593	159	274	433	10	443	0
3	3	427	13	3	443	509	160	261	421	22	443	0
4	4	464	1	8	473	585	233	228	461	12	473	0
5	5	468	0	5	473	588	96	371	467	6	473	0
6	7	353	0	3	356	504	100	240	340	16	356	0
7	8	516	0	10	526	592	141	370	511	15	526	0
8	10	321	0	3	324	468	135	184	319	5	324	0
9	11	483	1	4	488	577	221	253	474	14	488	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Sepancar Lawang Kulon

Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	1	534	597	248	279	527	17	544	+10
2	2	538	599	263	244	507	18	525	-13
3	3	455	589	222	226	448	10	458	+3
4	4	448	533	107	335	442	2	444	-4
5	6	383	492	193	192	385	3	388	+5
6	7	251	331	171	84	255	5	260	+9

**Versi Termohon Kelurahan Sepancar Lawang Kulon
Kecamatan Baturaja Timur [Bukti T-43 sampai dengan T-48]**

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	1	541	0	3	544	597	248	279	527	17	544	0
2	2	521	2	2	525	599	263	244	507	18	525	0
3	3	455	3	0	458	589	222	226	448	10	458	0
4	4	443	1	0	444	533	107	335	442	2	444	0
5	6	384	2	2	388	492	193	192	385	3	388	0
6	7	258	2	0	260	331	171	84	255	5	260	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	5	445	587	202	248	450	12	462	+7
2	6	443	522	225	214	439	9	448	+5

**Versi Termohon Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur
[Vide Bukti T-49 sampai dengan T-50]**

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	5	460	1	1	462	587	202	248	450	12	462	0
2	6	443	1	4	448	522	225	214	439	9	448	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	2	414	545	180	230	410	15	425	+11
2	4	398	572	194	198	392	20	412	+14
3	5	406	598	269	158	427	14	441	+35
4	8	434	558	228	208	436	5	441	+7
5	14	497	587	171	337	508	17	525	+28
6	16	456	548	98	353	451	7	458	+2

Versi Termohon Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur

[Bukti T-51 sampai dengan T-56]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	2	414	1	10	425	545	180	230	410	15	425	0
2	4	408	0	4	412	579	194	198	392	20	412	0
3	5	438	0	3	441	598	269	158	427	14	441	0
4	8	434	7	0	441	558	228	208	436	5	441	0
5	14	498	0	27	525	587	171	337	508	17	525	0
6	16	453	3	2	458	548	98	353	451	7	458	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Versi Pemohon Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				

1	1	328	569	178	255	433	11	444	+116
2	2	429	548	170	252	422	8	430	+1
3	3	403	563	216	251	467	8	475	+72
4	8	432	564	136	298	434	9	443	+11
5	9	416	564	196	210	406	12	418	+2
6	10	425	567	106	307	413	14	427	+2

Versi Termohon Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur

[Bukti T-57 sampai dengan T-62]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	1	438	1	5	444	569	178	255	433	11	444	0
2	2	429	1	0	430	548	170	252	422	8	430	0
3	3	466	2	7	475	563	216	251	467	8	475	0
4	8	443	0	0	443	564	136	298	434	9	443	0
5	9	415	3	0	418	564	196	210	406	12	418	0
6	10	424	1	2	427	567	106	307	413	14	427	0

Versi Pemohon Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur

No	TPS	Daftar Hadir	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
				Paslon 1	Paslon 2				
1	1	403	531	204	205	409	8	417	+14
2	2	332	463	154	199	353	10	364	+32
3	3	471	590	185	279	464	11	474	+3
4	4	425	560	129	294	423	8	431	+6
5	6	452	594	201	241	442	14	456	+4

Versi Termohon Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur

[Bukti T-63 sampai dengan T-67]

No	TPS	Daftar Hadir			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah DPT	Perolehan suara		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah dan Tidak Sah	Selisih
		DPT	DPTb	DPK			1	2				
1	1	406	3	8	417	531	204	205	409	8	417	0
2	2	350	2	12	364	463	154	199	353	11	364	0
3	3	469	1	4	474	590	185	279	464	10	474	0

4	4	429	2	0	431	560	129	294	423	8	431	0
5	6	451	3	2	456	594	201	241	442	14	456	0

Keterangan: tidak ada perbedaan antara daftar hadir dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah

Bahwa berdasarkan uraian persandingan yang disajikan pada tabel di atas melalui basis perolehan data pada C.HASIL-KWK-BUPATI, maka tidak ditemukan adanya selisih antara tanda tangan dalam daftar pemilih tetap dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam uraian pokok permohonannya. **Pemohon dengan sengaja mengaburkan fakta dengan tidak memuat daftar hadir** secara keseluruhan yakni daftar hadir DPT, DPTb dan DPK. Pemohon hanya memuat daftar hadir secara umum saja, sehingga membangun konstruksi seolah-olah telah terjadi selisih suara, padahal jika dimuat daftar hadir secara lengkap mulai dari daftar hadir DPT, DPTb dan DPK, maka sebagaimana data yang Termohon sandingkan diatas, tidak ditemukan seperti apa yang didalilkan Pemohon.

15. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan hak pilih pada 3 Kecamatan merupakan dalil yang tidak benar, karena berdasarkan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tidak benar telah terjadi pemalsuan tanda tangan dan penyalahgunaan hak pilih yang terjadi di kecamatan Muara Jaya, Kecamatan Baturaja Timur dan dan Kecamatan Baturaja Barat. Faktanya terhadap dalil pemalsuan tanda tangan tersebut tidak pernah terdeteksi dalam form kejadian khusus ataupun dalam temuan dan/atau laporan pengawas pemilu, sebagaimana tabel uraian tabel dibawah ini:

Tabel Kejadian Khusus

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Nama Pemilih	Keterangan
1	Muara Jaya	Surau	01	Gunawansyah	Tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi [Bukti T-68, T-69, T-70, T-71, T-72]
			02	Ferdiansa	
		Muara Saeh	03	Dina Hardino	
		Desa Beringin	02	Budi Absor	
			01	Zainal Afandi	
	02	Andi Aguswari			

		Karang Lantang	01	Endang Kusnadi	
		Tupak	01	Edo Putra	
2	Baturaja Timur	Tanjung Baru	04	Jesika Viana Putri	Tidak terdapat Kejadian Khusus dan/atau pernyataan Keberatan Saksi [Bukti T-73]
		Sekar Jaya	12	Inzagi Saputra	
				Eva Suzana	
		Kemala Raja	19	Iskandar	
		Kemala Raya	11	Keyzia Mecca Gunata	
Maryani					
3	Baturaja Barat	Talang Jawa	03	Roma Apriono Priatna Jaya	Tidak ditemukan Kejadian Khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon [Bukti T-74]

16. Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai adanya dugaan tanda tangan pemilih yang identik atau sama di beberapa wilayah yang diuraikan Pemohon, Termohon tanggapi sebagai berikut:

16.1. Bahwa terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Faktanya merujuk kepada ketentuan Pasal 12 ayat [3] Peraturan KPU 17 Tahun 2024 *jo.* Keputusan KPU Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara dihadiri dan disaksikan oleh saksi dan/atau pemantau pemilihan;

16.2. Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS dihadiri oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, Pengawas TPS dan kelompok masyarakat. Terhadap setiap peristiwa apabila ditemukan adanya kecurangan yang dimaksud dalam dalil Pemohon, maka hal tersebut tentu akan tercatat dan terverifikasi baik dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK ataupun dalam form hasil pengawasan Pengawas TPS, dan peristiwa yang dimaksud Pemohon ini tidak pernah terjadi;

16.3. Bahwa terhadap praktik adanya pemalsuan tanda tangan merupakan bentuk tindak pidana yang dalam hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan:

“...karena tanda tangan palsu atau tidaknya harus ada pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi, dan atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan palsu (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/Pdt/2001)

Namun faktanya, sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*, tidak ada satupun bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadinya pemalsuan tanda tangan (*inkracht van gewijsde*) atau setidaknya ada laporan kepolisian mengenai pemalsuan tanda tangan. Sehingga terhadap dalil permohonan *a quo* berkenaan dengan adanya pemalsuan tanda tangan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak.

17. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun dapat menggunakan hak pilih, Termohon tanggapi sebagai berikut:

17.1. Bahwa terhadap nama-nama pemilih yang tidak terdaftar di DPT sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur TPS 14 atas nama: Miswati, Yurika Santi, Agus Hariyanto, Tiko Puspita, Moh Padolin, Imelda Adeyanti, Heni Novita Sari, Risna Dewi, Julita, Hendra Lubis, Samaan, Megi Perwansyah dan Anjani, **setelah Termohon melakukan pengecekan pada DPT, DPTb, serta DPK di TPS dimaksud, Termohon tidak menemukan nama-nama pemilih sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon [Bukti T-75];**

17.2. Bahwa terhadap nama-nama Pemilih pindahan dan nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar di TPS 17, namun memilih di TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya diantaranya: Syarif Hidayat, Salman Rozi, Ahmad Juang Krismadaya, Erni Syahwati, Sami'ah Sahara, Ariel Al Muhaimi, Tantri Lawati, Heru Tirta Madi, Yofi Dwitara, Trisnar Mayu Santi, Abas Amanoya, Rismanto Haisa, Aimawati, Zuljayani Rosita, dan Maryam, setelah Termohon melakukan pengecekan faktanya

berdasarkan Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tidak ditemukan peristiwa sebagaimana yang didalilkan Pemohon [**Bukti T-76**];

- 17.3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, merupakan asumsi yang tidak berdasar dan membingungkan, karena Pemohon menguraikan nama-nama pemilih yang tidak pernah terdaftar baik di DPT, DPTb dan DPK, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil permohonan Pemohon.
18. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan penghalangan penggunaan hak pilih, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - 18.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan petugas KPPS tidak menyampaikan form pemberitahuan kepada Pemilih, karena faktanya berdasarkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, Termohon beserta jajaran telah menyampaikan form pemberitahuan tersebut kepada pemilih dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat [3] Peraturan KPU Pemungutan dan Penghitungan Suara *jo*. Keputusan KPU Nomor 1774 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 18.2. Bahwa tidak terdistribusinya form Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih, tertuang dalam dokumen berita acara pengembalian surat pemungutan suara kepada pemilih [**Bukti T-77**], disebabkan dengan beberapa alasan, yakni: meninggal dunia; pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut), berubah status atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan;
 - 18.3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, dalil Pemohon yang menyatakan adanya upaya KPPS menghalangi 563 pemilih yang tidak membawa KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Faktanya setelah dilakukan pencermatan atas uraian Pemohon, Termohon tidak menemukan siapa saja nama-nama pemilih tersebut, dimana lokasi

TPS-nya, berapa *ratio* pasti angka tersebut karena antara angka-angka yang ditampilkan oleh Pemohon justru setelah dilakukan penjumlahan oleh Termohon tidak sesuai dengan angka yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi tidak pernah ada ditemukan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi ataupun saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas TPS. Maka, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karenanya terhadap dalil tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

19. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan tidak diserahkannya form keberatan pada saksi mandat Pemohon, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran prosedural oleh KPPS dengan tidak memberikan form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muarajaya dan Kecamatan Semidang Aji. Faktanya, semua saksi pasangan calon dapat mengakses atau meminta form keberatan tersebut;
20. Bahwa terhadap dalil permohonan mengenai ditemukannya kesalahan dalam penjumlahan yang dilakukan KPPS, adalah dalil yang tidak benar. Saksi pasangan calon dan Pengawas TPS memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap kesalahan penulisan atau penjumlahan, dan jika keberatan saksi pasangan calon atau Pengawas TPS diterima, maka seketika itu KPPS segera melakukan pembetulan. Pengajuan keberatan merupakan hak saksi pasangan calon dan Pengawas TPS dan ketika hak tersebut tidak digunakan, maka dianggap saksi tidak menggunakan haknya, dan dianggap saksi pasangan calon menerima seluruh hasil penghitungan suara yang telah tertuang dalam formulir Model C. Hasil-KWK.-Bupati, dan faktanya selama proses pemungutan suara pada tingkat TPS tidak ditemukan adanya keberatan saksi mengenai kesalahan penghitungan suara;
21. Bahwa terhadap dalil mengenai tidak tersegelnya kotak surat suara, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - 21.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, secara substansi merupakan varian permasalahan yang berkaitan dengan teknis

administrasi, maka jawaban dan tanggapan Termohon masih tetap sama seperti jawaban dan tanggapan Termohon sebelumnya dimana terkait permasalahan pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Bawaslu, dan secara substansi dalil tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- 21.2. Bahwa berkenaan dengan kotak suara yang tidak tersegel di TPS 03 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang serta adanya C1 Plano Bupati dan Wakil Bupati berada di kotak suara Gubernur dan Wakil Gubernur, terhadap hal tersebut telah diselesaikan dengan dilakukan perbaikan yaitu KPPS mengeluarkan surat suara dimaksud dan menunjukan kepada saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS lainnya dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya [**Bukti T-78**].
22. Bahwa terhadap dalil permohonan berkenaan dengan adanya pemilih yang dilarang memilih oleh KPPS TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dengan alasan tidak membawa KTP dan hanya menggunakan undangan pemberitahuan, merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Faktanya setelah mencermati uraian posita Pemohon, tidak ditemukan uraian secara sistematis mengenai siapa saja pemilih yang yang dihalangi untuk memberikan suara, berapa jumlah pemilih tersebut, apakah pernah menyampaikan keberatan kepada Pengawas TPS. Maka, berdasarkan hal tersebut, dalil yang diuraikan oleh Pemohon hanya sebatas asumsi dan mengada-ada;
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat beberapa TPS yang memberikan keringanan kepada pemilih yang hanya menggunakan undangan saja tanpa menunjukkan KTP, adalah dalil asumsi. Kalaulah ada nama-nama tersebut sebagaimana dalam permohonan, kenapa tidak pernah diajukan keberatan oleh saksi Pemohon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS yang disebutkan. Secara aturan dan hak, saksi Pemohon di TPS dapat melakukan verifikasi atas suatu peristiwa yang terjadi di TPS dan mengajukan keberatan serta melaporkannya kepada Pengawas TPS, namun hal demikian tidak terjadi. Pemohon baru memunculkannya di Mahkamah Konstitusi dan membangun

konstruksi seolah-olah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini brutal dan bermasalah. Padahal secara fakta, dan dapat dibuktikan dengan dokumen hukum, apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya [**Bukti T-79 Sampai dengan T-91**].

24. Bahwa terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024, telah berjalan dengan lancar dengan tetap menerapkan dan memperhatikan koridor-koridor hukum yang menjadi aturan main dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, serta dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara, Termohon selalu berpedoman kepada PKPU Nomor 17 tahun 2024 *jo*. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta walikota dan Wakil Walikota;

25. Bahwa terhadap seluruh rangkaian administrasi dalam pelaksanaan pemungutan suara terhadap pemilih yang datang ke TPS, KPPS telah melakukan sesuai dengan tahapan yaitu: pengecekan terhadap form pemberitahuan pemilihan [C.Pemberitahuan-KWK] serta melakukan pengecekan dalam DPT, mengisi daftar hadir, antri menunggu giliran dipanggil untuk memberikan suaranya. Tahapan dan rangkaian alur tersebut sebagai bentuk KPPS memastikan pemilih yang terdaftar di DPT dapat memberikan hak pilih dan benar-benar telah terdata serta untuk memastikan pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di tempat lain;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1335 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024, pukul 17:15 WIB;
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
1	Yudi Purna Nugraha, SH dan Yenny Elita, Spd. MM	104.778
2	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M., M.Pd dan Ir. H. Marjito Bachri, ST.	108.587
TOTAL SUARA SAH		213.365

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-91 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semeseter I Tahun 2024 beserta lampiran Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil. Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;

3. Bukti T-3 : Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 2 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Kumpulan dokumen:
 1. Tema, Tempat, Hari, Waktu Pelaksanaan dan tata tertib debat publik pertama Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Periode masa jabatan 2024-2029;
 2. Tema, Tempat, Hari, Waktu Pelaksanaan dan tata tertib debat publik kedua Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Periode masa jabatan 2024-2029;
5. Bukti T-5 : Kumpulan Surat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Perihal pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan tahun 2024
 1. Surat Nomor 04/PP.08.3-BA/1601/2024 tanggal 9 November 2024;
 2. Surat Nomor 08/PP.08.3-BA/1601/2024 tanggal 9 November 2024
6. Bukti T-6 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 24/PP.08.3-BA/1601/2024 tertanggal 15 November 2024;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 01/PP.09.3/1601/2024 Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 26 November 2024;
8. Bukti T-8 : Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 1 Desember 2024;
9. Bukti T-9 : Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 29 November 2024;
10. Bukti T-10 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
11. Bukti T-11 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 6 tertanggal 27 November 2024;

12. Bukti T-12 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 8 tertanggal 27 November 2024;
13. Bukti T-13 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 10 tertanggal 27 November 2024;
14. Bukti T-14 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 11 tertanggal 27 November 2024;
15. Bukti T-15 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 13 tertanggal 27 November 2024;
16. Bukti T-16 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Desa Air Paoh Nomor TPS 15 tertanggal 27 November 2024;
17. Bukti T-17 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama Nomor TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
18. Bukti T-18 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama Nomor TPS 4 tertanggal 27 November 2024;
19. Bukti T-19 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama Nomor TPS 7 tertanggal 27 November 2024;
20. Bukti T-20 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama Nomor TPS 8 tertanggal 27 November 2024;
21. Bukti T-21 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Permai Nomor TPS 1 tertanggal 24 November 2024;
22. Bukti T-22 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Permai Nomor TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
23. Bukti T-23 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Permai Nomor TPS 4 tertanggal 27 November 2024;
24. Bukti T-24 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Permai Nomor TPS 6 tertanggal 27 November 2024;

25. Bukti T-25 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Permai Nomor TPS 7 tertanggal 27 November 2024;
26. Bukti T-26 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Permai Nomor TPS 9 tertanggal 27 November 2024;
27. Bukti T-27 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 6 tertanggal 27 November 2024;
28. Bukti T-28 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK- Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 13 tertanggal 27 November 2024;
29. Bukti T-29 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 15 tertanggal 27 November 2024;
30. Bukti T-30 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 16 tertanggal 27 November 2024;
31. Bukti T-31 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 17 tertanggal 27 November 2024;
32. Bukti T-32 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 18 tertanggal 27 November 2024;
33. Bukti T-33 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Nomor TPS 19 tertanggal 27 November 2024;
34. Bukti T-34 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 1 tertanggal 27 November 2024;
35. Bukti T-35 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
36. Bukti T-36 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 3 tertanggal 27 November 2024;
37. Bukti T-37 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 4 tertanggal 27 November 2024;

38. Bukti T-38 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 5 tertanggal 27 November 2024;
39. Bukti T-39 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 7 tertanggal 27 November 2024;
40. Bukti T-40 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 8 tertanggal 27 November 2024;
41. Bukti T-41 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 10 tertanggal 27 November 2024;
42. Bukti T-42 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 11 tertanggal 27 November 2024;
43. Bukti T-43 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 1 tertanggal 27 November 2024;
44. Bukti T-44 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
45. Bukti T-45 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 3 tertanggal 27 November 2024;
46. Bukti T-46 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 4 tertanggal 27 November 2024;
47. Bukti T-47 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 6 tertanggal 27 November 2024;
48. Bukti T-48 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 7 tertanggal 27 November 2024;
49. Bukti T-49 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Pasar Baru TPS 5 tertanggal 27 November 2024;
50. Bukti T-50 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Pasar Baru TPS 6 tertanggal 27 November 2024;

51. Bukti T-51 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
52. Bukti T-52 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya TPS 4 tertanggal 27 November 2024;
53. Bukti T-53 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya TPS 5 tertanggal 27 November 2024;
54. Bukti T-54 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya TPS 8 tertanggal 27 November 2024;
55. Bukti T-55 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya TPS 14 tertanggal 27 November 2024;
56. Bukti T-56 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya TPS 16 tertanggal 27 November 2024;
57. Bukti T-57 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya TPS 1 tertanggal 27 November 2024;
58. Bukti T-58 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
59. Bukti T-59 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya TPS 3 tertanggal 27 November 2024;
60. Bukti T-60 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya TPS 8 tertanggal 27 November 2024;
61. Bukti T-61 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya TPS 9 tertanggal 27 November 2024;
62. Bukti T-62 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya TPS 10 tertanggal 27 November 2024;
63. Bukti T-63 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi TPS 1;

64. Bukti T-64 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi TPS 2 tertanggal 27 November 2024;
65. Bukti T-65 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi TPS 3 tertanggal 27 November 2024;
66. Bukti T-66 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi TPS 4 tertanggal 27 November 2024;
67. Bukti T-67 : Formulir MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi TPS 6 tertanggal 27 November 2024;
68. Bukti T-68 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Kecamatan Muara Jaya Desa Surau Kabupaten Ogan Komering Ulu;
69. Bukti T-69 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Kecamatan Muara Jaya Desa Muara Saeh Kabupaten Ogan Komering Ulu;
70. Bukti T-70 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 2 Kecamatan Muara Jaya Desa Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu;
71. Bukti T-71 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Kecamatan Muara Jaya Desa Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu;
72. Bukti T-72 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 1 Kecamatan Muara Jaya Desa Karang Lantang Kabupaten Ogan Komering Ulu;
73. Bukti T-73 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Kecamatan Baturaja Timur Desa Tanjung Baru Kabupaten Ogan Komering Ulu;
74. Bukti T-74 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa Kabupaten Ogan Komering Ulu;
75. Bukti T-75 : Formulir Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS Nomor 14 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu

76. Bukti T-76 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 17 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sekar Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
77. Bukti T-77 : Formulir REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA.KWK perihal Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 pada Kabupaten Ogan Komering Ulu;
78. Bukti T-78 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa Kabupaten Ogan Komering Ulu;
79. Bukti T-79 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu;
80. Bukti T-80 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu;
81. Bukti T-81 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
82. Bukti T-82 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
83. Bukti T-83 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
84. Bukti T-84 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 7 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukaraya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
85. Bukti T-85 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 9 Kecamatan Baturaja

- Timur Kelurahan Sekarjaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
86. Bukti T-86 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 8 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu;
87. Bukti T-87 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 3 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
88. Bukti T-88 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 5 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
89. Bukti T-89 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Sukajadi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
90. Bukti T-90 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 4 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Kabupaten Ogan Komering Ulu;
91. Bukti T-91 : Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK TPS 9 Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Kemalaraja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016, mengatur sebagai berikut:
 - 1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - 2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 disebutkan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sebagai berikut:

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
3. Bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam pokok permohonan pada halaman 6 sampai dengan halaman 55 berkenaan dengan tuduhan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah:
 - Pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan, yaitu:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon;
 - c. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024;
 - d. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah dan RT untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - f. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;
 - g. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara;

- Pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, yaitu:
 - a. Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
 - b. Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya;
 - d. Penghalangan penggunaan hak pilih;
 - e. Pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandat Pemohon;
 - f. Pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon;
 - g. Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;
- 4. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak bersesuaian dengan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 sebagaimana telah Pihak Terkait sebutkan isinya pada poin 1 dan poin 2 di atas, **sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan dikarenakan pokok dalil-dalil Pemohon tersebut di atas secara terang dan jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan;**
- 5. Bahwa dalil Pemohon tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan tidak juga menjelaskan tentang penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa, “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

6. **Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 17:15 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;
3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23:14 WIB dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan tanggal 06 Desember 2024 pukul 15:55 WIB. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016.

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

1) Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Selisih Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara harus merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 383.039 jiwa berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir diperbarui pada tanggal 8 Mei 2024 (<https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>) (**Bukti PT-4**);
3. Bahwa dengan demikian syarat formil pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yaitu **1,5%** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU) **Nomor 827 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 (**Bukti PT.-1**);
5. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU) **Nomor 828 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 (**Bukti PT.-2**);

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 (**Bukti PT-3**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita	104.778
2	Teddy Meilwansyah dan Marjito Bachri	108.587
Total Suara Sah		213.365

7. Bahwa dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* PMK 3/2024 paling banyak adalah $1,5\% \times 213.365 = 3.200,475$ (dibulatkan ke bawah menjadi **3.200 suara**);
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **3.809 suara**, sehingga **Permohonan Pemohon telah melewati selisih ambang batas** untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *jo.* PMK 3/2024, dan oleh karenanya sudah sepatutnya demi hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa **Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil**;
10. Bahwa hal ini sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada

sidang pleno pada tanggal 17 Februari 2021, keduanya dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dikaitkan dengan Permohonan Pemohon, **maka beralasan hukum jika Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024;**

2) Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Alasan untuk Menunda Keberlakuan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016

1. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 jo. PMK 3/2024 paling banyak adalah $1,5\% \times 213.365 = 3.200,475$ (dibulatkan ke bawah menjadi **3.200 suara**);
2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **3.809 suara**, sehingga **Permohonan Pemohon telah melewati selisih ambang batas** untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa merujuk PMK 3/2024 dan beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 **secara kasuistis sepanjang alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan sebagai berikut:**
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017

- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan keberlakuan ambang batas pada perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Hal demikian disebabkan karena KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam keputusan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan alasan minimnya data otentik formulir penghitungan suara, sehingga keputusan tersebut cacat hukum;
 - Bahwa dalam hal tersebut keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu kepada ketentuan ambang batas karena rekapitulasi suara terbukti cacat hukum karena tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017:
- Bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua, karena adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, sehingga terdapat 7 (tujuh) TPS di 2 (dua) kecamatan (distrik) yang belum direkapitulasi;
 - Bahwa atas keadaan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi terhadap 7 (tujuh) TPS yang belum dilakukan rekapitulasi;
 - Bahwa dalam hal tersebut, memang keadaannya tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengacu pada ketentuan ambang batas dengan alasan rekapitulasi suara belum selesai dilakukan/belum ada objek sengketa;

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017
- Bahwa sengketa pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen yang berdampak Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen cacat hukum karena terjadi insubordinasi dimana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah membatalkan keikutsertaan Pemohon berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten Kepulauan Yapen tersebut, tidak menindaklanjuti surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua untuk membatalkan keputusannya. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen juga tidak menindaklanjuti koreksi dari Bawaslu RI yang menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak dapat menggunakan ketentuan ambang batas dalam perkara sengketa hasil pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen karena belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon akibat terjadinya subordinasi antara penyelenggara pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dengan KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, dan Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Mahkamah Konstitusi kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018, bertanggal 17 September 2018
- Bahwa sengketa pilkada Kabupaten Mimika Tahun 2018 yang diajukan oleh 5 (lima) dari 6 (enam) Pasangan Calon

pilkada Kabupaten Mimika dengan dalil ketiadaan dan keabsahan surat keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. Mahkamah Konstitusi kemudian menunda pemberlakuan ambang batas;

- Bahwa setelah KPU Kabupaten Mimika ternyata membuktikan KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki surat keputusan pengangkatan KPPS yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS, Mahkamah Konstitusi melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;
- Bahwa karena Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan ambang batas sebagai syarat untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam sengketa persilihan suara hasil pilkada karena berkaitan dengan keabsahan penyelenggara yang didalilkan tidak ada atau tidak sah pada 8 (delapan) distrik pemilihan yang dapat mempengaruhi perolehan suara, sehingga cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ambang batas;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, bertanggal 02 Desember 2024 pukul 17:15 WIB (**Bukti PT-1**) dan **dihubungkan dengan alasan-alasan dapat ditundanya pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis** sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka seluruh TPS yang ada dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah diikutsertakan dalam rekapitulasi suara, tidak ada kejadian luar biasa (*force majeure*) pada saat dilangsungkan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tidak ada subordinasi penyelenggara pemilihan, dan sah atau terdapat SK Pengangkatan Penyelenggara KPPS di Tingkat TPS. Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 telah dilakukan seluruhnya hingga tuntas. **Oleh sebab itu, ketentuan yurisprudensi tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum mengesampingkan/menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;**

5. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa **yurisprudensi yang dijadikan dalil Pemohon agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan syarat formil ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016 tidak relevan terhadap Permohonan Pemohon** dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
6. Bahwa mengingat yurisprudensi yang didalilkan Pemohon tidak relevan untuk digunakan pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024, **maka Mahkamah Konstitusi seharusnya tetap memberlakukan ketentuan ambang batas sebagaimana dimaksud Pasal 158 khususnya Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;**
7. Bahwa **karena selisih perolehan hasil suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan ambang batas** sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, **maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara a quo**, sehingga sudah sepatutnya terhadap Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa dengan demikian, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1) Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas Karena Tidak Mendalilkan Penghitungan Suara Yang Benar Menurut Pemohon

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan, yaitu:
 - a. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon;
 - c. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024;
 - d. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah dan RT untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - f. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;
 - g. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara;
2. Bahwa Pemohon juga mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai berikut:
 - a. Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;

- b. Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya;
 - d. Penghalangan penggunaan hak pilih;
 - e. Pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandate Pemohon;
 - f. Pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon;
 - g. Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;
3. Bahwa di sisi lain, Pemohon tidak menguraikan hubungan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon tersebut dengan perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024, yang berbunyi:
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa **kegagalan Pemohon menguraikan penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon menjadikan dalil Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*)**. Apabila membaca dalil-dalil Pemohon secara cermat dan hati-hati, uraian-uraian yang didalilkan Pemohon pada pokoknya merupakan masalah administratif dan teknis pemilihan di lapangan pada hari pemungutan

suara yang mengada-ada dan akan Pihak Terkait buktikan dalam uraian Pokok Permohonan.

2) Posita Permohonan Tidak Mendukung Petitum

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 5 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi sepanjang proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Akan tetapi, dalam Petitum Nomor 3 dan Nomor 4, Pemohon **tidak secara tegas meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2** dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;

2. Bahwa Pemohon dalam petitum Nomor 3 dan Nomor 4 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan seorang calon (bukan pasangan calon) sebagaimana petitum yang berbunyi:

Petitum Nomor 3:

“Menyatakan telah terbukti secara sah ... sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi pembatalan **sebagai calon** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

Petitum Nomor 4:

“Menyatakan telah terbukti secara sah ... sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi Pembatalan **Sebagai Calon** oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

Bahwa uraian akibat hukum sebagaimana dimaksud Petitum Nomor 3 dan Nomor 4 di atas kabur karena Pemohon menyatakan dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon. Padahal, dalam hukum kepemiluan, sanksi pembatalan ditujukan kepada pasangan calon, bukan kepada calon. Di dalam positanya, Pemohon sama sekali tidak menyinggung tentang pembatalan calon maupun pasangan calon, sehingga tidak jelas siapa calon yang dimaksud Pemohon untuk dikenakan sanksi pembatalan oleh KPU OKU;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon pada posita mendalilkan dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dan teknis pada saat hari pemungutan suara. Tidak ada satupun dalil Posita Pemohon yang menguraikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Namun demikian, Petisum Pemohon Nomor 5 secara tiba-tiba meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di:

Kecamatan	Kelurahan	TPS
Baturaja Timur (Bukti PT-5)	1. Baturaja Lama	01, 04, 06, 07
	2. Air Paoh	15
	3. Kemalaraja	01, 02, 09, 11, 17, 19
	4. Tanjung Baru	04
	5. Pasar Baru	01, 02, 03
	6. Sekar Jaya	02, 03, 04, 06, 12, 14, 17
	7. Sepancar Lawang Kulon	01, 02, 03, 04, 06
	8. Kemelak Bindung Langit	01, 09, 10, 11
Baturaja Barat (Bukti PT-6)	1. Talang Jawa	03
	2. Saung Naga	07
Lubuk Batang (Bukti PT-7)	Gunung Meraksa	01, 03
Muara Jaya (Bukti PT-8)	1. Surau	01, 02
	2. Beringin	01, 02
	3. Muara Saeh	03
	4. Lubuk Tupak	01
	5. Karang Lantang	01, 02
Pengandonan (Bukti PT-9)	Kuripan	03
	1. Suka Pindah	02
	2. Bunglai	02, 03

Kedaton Peninjauan Raya (Bukti PT-10)	3. Kedaton	02
--	------------	----

Bahwa petitum Pemohon Nomor 5 di atas tidak didukung dan tidak berkesesuaian dengan posita Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

4. Bahwa Pemohon dalam Petitum Nomor 5 dan Nomor 6 meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang dan menetapkan perolehan suara hasil pemilihan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2. Petitum yang demikian merupakan petitum yang kabur (*obscuur*) dan tidak jelas karena bagaimana mungkin pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon oleh Pemohon diminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS yang hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon (*in casu* Pemohon) tanpa melibatkan Pihak Terkait. Menjadi pertanyaan lanjutan bagaimana dengan perolehan suara di TPS lain yang tidak diminta dilakukan pemungutan suara ulang yang terdapat hasil perolehan suara Pihak Terkait. **Tentu saja petitum yang kontradiktif ini demi hukum harus dinyatakan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*) dan tidak jelas;**

3) Petitum Pemohon Saling Bertentangan dengan Petitum Lainnya

1. Bahwa Petitum Pemohon Nomor 4, berbunyi:

“Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bawaslu Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan untuk tidak bertindak tidak jujur dan tidak adil seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang, sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif, serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan

dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

2. Bahwa Petikum Pemohon Nomor 5, berbunyi:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2; setidaknya-tidaknya pada Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07 (**Vide Bukti PT-5.1**), Desa Air Paoh TPS 15(**Vide Bukti PT-5.2**), Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, dan TPS 19 (**Vide Bukti PT-5.3**), Kelurahan Tanjung Baru TPS 04 (**Vide Bukti PT-5.4**), Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03 (**Vide Bukti PT-5.5**), Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17 (**Vide Bukti PT-5.6**) , Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06 (**Vide Bukti PT-5.7**), Kelurahan Kemelak Lindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 (**Vide Bukti PT-5.8**). Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa TPS 03 (**Vide Bukti PT-6.1**), Kelurahan Saung Naga TPS 07 (**Vide Bukti PT-6.2**). Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa TPS 01, dan TPS 03 (**Vide Bukti PT-7**). Kecamatan Muara Jaya Desa Surau TPS 01, TPS 02 (**Vide Bukti PT-8.1**), Desa Beringin TPS 01, TPS 02 (**Vide Bukti PT-8.2**), Desa Muara Saeh TPS 03 (**Vide Bukti PT-8.3**), Desa Lubuk Tupak TPS 01 (**Vide Bukti PT-8.4**), Desa Karang Lantang TPS 01 dan TPS 02 (**Vide Bukti PT-8.5**). Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan TPS 03 (**Vide Bukti PT-9**). Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02 (**Vide Bukti PT-10.1**), Desa Bunglai TPS 02, TPS 03 (**Vide Bukti PT-10.2**), Desa Kedaton TPS 02 (**Vide Bukti PT-10.3**)”

3. Bahwa Petikum Nomor 5 di atas tidak berkesesuaian dengan Petikum Nomor 4 di atas karena dalam Petikum Nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, sedangkan dalam Petikum Nomor 4 Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten OKU. Apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Petikum Nomor 4 dengan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka pemungutan suara ulang hanya dilakukan dengan mengikutsertakan satu pasangan calon. Petikum yang

demikian tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena hanya diikuti oleh satu Pasangan Calon;

4. Bahwa selain itu Petitum Pemohon Nomor 5 yang berbunyi, “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang ... **Kecamatan KPR** Desa Suka Pindah TPS 02, Desa Bunglai TPS 02, TPS 03, Desa Kedaton TPS 02” adalah dalil yang kabur (*obscuur*) karena faktanya di Kabupaten OKU tidak pernah ada Kecamatan KPR sebagaimana didalilkan Pemohon;
5. Bahwa pada posita halaman 24 Pemohon mendalilkan selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutase terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan S.T. Padahal, fakta hukum Pemohon tidak pernah menjabat sebagai Pj. Bupati Kabupaten OKU. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* masuk kualifikasi dalil yang kabur (*obscuur*);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait pada eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini;
3. Bahwa Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan dan pada saat hari pemungutan suara **sepanjang dalil-dalil tersebut terkait dengan Pihak Terkait**;

BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON TENTANG PELANGGARAN DAN KECURANGAN PADA SAAT PRA PEMILIHAN.

4. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan, yaitu:

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tidak netral dan bertindak aktif memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon;
 - c. Dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024;
 - d. Pengerahan ASN, Pejabat Daerah dan RT untuk Kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan;
 - f. Penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo;
 - g. Praktik *money politic* yang mempengaruhi perolehan suara;
5. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut di atas adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada satu pun laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi** terkait dengan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Bahwa merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ("**Perbawaslu 9/2020**") telah diatur bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), yang berbunyi:
- “Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara”.
6. Bahwa sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara, tidak ada satu pun laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Provinsi tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pra pemilihan sebagaimana didalilkan oleh

Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Pemohon mendalilkan dari Evan Jaya Panitia Pengawas Kecamatan (“**Panwascam**”) Lengkiti bahwa Ketua Bawaslu OKU memberikan uang sebesar Rp26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) kepada sekretariat dan komisioner Panwascam untuk menjaga dan mengamankan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun, faktanya **tidak ada satu pun dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menipkan dan memberikan uang kepada Ketua Bawaslu OKU** untuk selanjutnya diberikan kepada Panwascam Kecamatan Lengkiti. Sebaliknya, seluruh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) beserta seluruh Pengawas TPS (PTPS) menyatakan video yang di unggah Evan Jaya di media sosial pada tanggal 24 November 2024 tentang adanya pemberian uang dari salah satu Pasangan Calon untuk PKD dan PTPS **adalah tidak benar (Bukti PT-11)**;
8. Bahwa **terjadi keanehan** ketika rekaman percakapan dan video pernyataan yang dibuat oleh Evan Jaya Panwascam Kecamatan Lengkiti muncul dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan bukan muncul dari Gakkumdu atau Bawaslu baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Bawaslu RI. Menjadi pertanyaan **apakah netralitas Evan Jaya selaku Panwascam telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku** atau Evan Jaya adalah salah satu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa Pemohon pada halaman 10 sangat berkeyakinan jika Ketua Bawaslu Kabupaten OKU juga melakukan hal yang sama terhadap Kecamatan lain layaknya seperti di Kecamatan Lengkiti, **tanpa didasari dengan bukti bukti pendukung**. Selain itu, tidak ada satupun laporan yang diajukan kepada Bawaslu atas tuduhan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon dibangun diatas dasar asumsi dan mengada-ada, karenanya dalil-dalil Pemohon yang demikian beralasan hukum untuk dikesampingkan
9. Bahwa lebih lanjut perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Lengkiti dimana Evan Jaya bertugas menunjukkan perolehan suara yang tidak berbeda jauh. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 7.304 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh

suara sebesar 7.003 suara. Hal ini membuktikan bahwa pemilihan di Kecamatan Lengkiti telah berlangsung secara sehat dan tertib, serta tidak ada kejadian khusus. Di sisi lain, **Pemohon juga tidak menjelaskan berapa suara kerugian yang dialami Pemohon atas dugaan terjadinya pelanggaran yang didalilkan Pemohon;**

10. Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Kabupaten OKU berlaku tidak adil dan merugikan Pemohon yang terjadi ketika Pemohon akan menyampaikan visi dan misi dalam debat Pasangan Calon, namun tiba-tiba mengalami gangguan teknis berupa masalah suara, baik secara langsung di ruang debat maupun pada siaran *live streaming*. Dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena Pemohon mengakui bahwa hal tersebut merupakan gangguan teknis yang tidak diharapkan dan tidak dapat diprediksi oleh manusia yang dapat terjadi pada acara debat Pasangan Calon di daerah manapun, serta tidak ada hubungan dengan perolehan suara Pemohon. Untuk itu, dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan;
11. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara pada pilkada Kabupaten OKU 2024. Dalil tersebut mengada-ada tanpa didasarkan kepada alat bukti yang dapat dibenarkan menurut hukum dan bersifat asumsi semata. Buktinya, dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tidak ada isu dan laporan kepada Bawaslu atas hal tersebut;
12. Bahwa Pemohon mendalilkan pengerahan ASN, pejabat daerah, dan RT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dimana peristiwa tersebut terjadi, pada jam dan tanggal berapa, dimana dan bagaimana pengerahan tersebut dilakukan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Bahwa hingga saat ini tidak ada satupun rekomendasi dari Bawaslu atas tuduhan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahwa walaupun ada laporan dari Pemohon dikaitkan dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten kepada KPU Kabupaten, patut diduga bahwa Pemohon gagal untuk memenuhi syarat materiil laporan dimana hal ini membuktikan bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon terkait pengerahan ASN, pejabat daerah dan RT adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;

13. Bahwa Pemohon mendalilkan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang berakibat pada selisih perolehan suara secara signifikan. Faktanya, berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Butaraja Timur (**Bukti PT-12**) dan di Kecamatan Lengkiti (**Bukti PT-13**) tersebut bersaing cukup ketat dan tidak berbeda jauh, sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan Suara	
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2
Baturaja Timur	28.113	31.759
Lengkiti	7.003	7.304

Merujuk hasil perolehan suara tersebut di atas, maka dalil Pemohon terkait penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti adalah dalil yang tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Terlebih Pemohon tidak menguraikan hubungan penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan tersebut dengan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. **Fakta hukum adalah program dan kegiatan perbaikan jalan tersebut merupakan usulan dari masyarakat di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang telah masuk di APBD Tahun 2024 yang dibahas bersama DPRD Kabupaten OKU jauh hari sebelum proses pemilihan yaitu bulan November 2023;**

14. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 24 Paslon 1 selama masih menjabat Pj. Bupati Kabupaten OKU telah melakukan mutasi terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, S.T. Dalil tersebut mengada-ada karena Paslon 1 tidak pernah menjabat sebagai Pj. Bupati OKU. Adapun mutasi terhadap PNS atas nama Aria Ramadhan, S.T **telah memenuhi syarat dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat yang bersangkutan merupakan STAF dan bukan pejabat struktural**, sehingga tidak termasuk jabatan yang dilarang untuk dilakukan mutasi 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon. Hal ini sebagaimana dimaksud ketentuan:

- Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (“Perpres 116/2022”) (**Bukti PT-14**), dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:
 - 1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.
 - 2) **Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah**, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian **setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN**.

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (“Surat Mendagri 100.2.1.3/1575/SJ”) (**Bukti PT-15**). Bahwa dalam Poin 3 Surat Mendagri tersebut dinyatakan untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
 - 1) **Pejabat Struktural** meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
 - 2) **Pejabat Fungsional** yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah (“Surat Mendagri 021/5492/SJ”) (**Bukti PT-16**). Dalam Surat Mendagri tersebut pada poin 4, dengan ini Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada Plt, Pj dan Pjs Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan:
 - a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota

yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas.

Merujuk Surat Mendagri 821/5492/SJ di atas Mendagri memberikan persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- Surat/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20073/R.AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 22 Juli 2024 hal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (“Surat BKN Pertimbangan Teknis Mutasi”) (**Bukti PT-17**). Pertimbangan Teknis tersebut menjadi dasar mutasi pejabat pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu setelah dilakukan verifikasi dokumen dan kesesuaian persyaratan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan merujuk pada terdapat kebutuhan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022.

Bahwa memperhatikan Perpres 116/2022, Surat Mendagri 100.2.1.3/1575/SJ, Surat Mendagri 021/5492/SJ, dan Surat BKN Pertimbangan Teknis Mutasi tersebut di atas, terbukti bahwa Sdri. Aria Ramadhan, S.T merupakan STAF dan bukan pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang memerlukan persetujuan tertulis Mendagri. Terlebih ternyata sungguh-sungguh mutasi dimaksud karena terdapat kebutuhan instansi pemerintah Kabupaten OKU dan telah dilakukan verifikasi dokumen dan kesesuaian persyaratan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh BKN;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penggunaan fasilitas pemerintah daerah Kabupaten OKU berupa Pemasangan Gambar Pasangan Calon

Nomor Urut 2 di Papan Reklame Fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU Lingkungan Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo adalah tidak benar. Faktanya, **Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon tidak pernah memasang reklame di Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo.** Reklame yang dimaksud oleh Pemohon merupakan reklame berbayar dan dibangun diluar pagar Rumah Sakit Umum Ibnu Sutowo. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan dari masyarakat dan/atau Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten. Sehingga, dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan;

16. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi praktik *money politic* untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di:

a. Kecamatan Baturaja Timur

- Kelurahan Baturaja Lama:

TPS 05 dengan pemberi atas nama Demsi dan TPS 06 dengan pemberi bernama Yudi;

- Kelurahan Pasar Baru

TPS 01 dengan pemberi bernama Ibu Ismawati;

- Kelurahan Air Paoh

TPS 15 dengan pemberi bernama Taslim;

b. Kecamatan Baturaja Barat

TPS 07 Saung Naga dengan pemberi bernama Asri;

c. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya

TPS 02 Desa Suka Pindah dengan pemberi atas nama Supran;

TPS 03 Desa Bunglai dengan pemberi atas nama Amir Hamzah;

Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal nama-nama tersebut dan bukan merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/TKD-BERTAJI/VIII/2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Bertaji Kabupaten Ogan Komering Ulu H. Teddy Meilwansyah, S. STP, M.M., M.Pd – Ir. H. Marjito Bachri Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Agustus 2024 (**Bukti PT-18**). Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum yang dibuktikan dengan tidak

adanya laporan dari Pemohon kepada Bawaslu atau setidaknya-tidaknya laporan Pemohon tidak diregister oleh Bawaslu;

17. Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara, sebagai berikut:
 - a. Jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah;
 - b. Ditemukannya indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih;
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya;
 - d. Penghalangan penggunaan hak pilih;
 - e. Pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandat Pemohon;
 - f. Pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon;
 - g. Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti;
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon jumlah tandatangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah, yang terjadi di:
 - Kelurahan Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur
TPS 02, TPS 06, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 15
 - Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur
TPS 02, TPS 04, TPS 07, TPS 08
 - Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 09
 - Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur
TPS 06, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19
 - Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 11
 - Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07

- Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur
TPS 05, TPS 06
- Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur
TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 08, TPS 14, TPS 16
- Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 10
- Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur
TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06

Bahwa merujuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Baturaja Timur (**Bukti PT-19**), sejatinya TPS yang dimaksud oleh Pemohon tersebut **tidak terdapat selisih antara jumlah pengguna hak suara dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah**. Setelah Pemohon perhatikan secara hati-hati dan saksama tabel-tabel yang dibuat oleh Pemohon, **Pemohon telah keliru karena tidak turut memperhitungkan DPTb dan DPK**. Pemohon hanya menghitung berdasarkan DPT yang berakibat pada adanya selisih daftar hadir dengan suara sah dan suara tidak sah. **Padahal apabila Pemohon turut memperhitungkan seluruh DPT, DPTb dan DPK, maka hasilnya adalah tidak ada satupun selisih daftar hadir dengan suara sah dan suara tidak sah;**

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon ditemukannya dalil indikasi pemalsuan tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih:
 - a. Dugaan Pemalsuan Tandatangan dan Penyalahgunaan Hak Pilih
 - Kecamatan Muara Jaya

Desa/Kelurahan	TPS	Nama Pengguna Hak Pilih
Surau	01	Gunawansyah
	02	Ferdiansa
Muara Saeh	03	Dina Hardino
Beringin	02	Budi Absor
	01	Zainal Afandi
Karang Lintang	02	Andi Aguswari
	01	Endang Kusnadi

Tupak	01	Edo Putra
-------	----	-----------

- Kecamatan Baturaja Timur

Desa/Kelurahan	TPS	Nama Pengguna Hak Pilih
Tanjung Baru	04	Jesika Viana Putri
Sekar Jaya	12	Inzagi Saputra dan Eva Suzana
Kemala Raja	19	Iskandar
Kemala Raya	11	Keyzia Mecca Gunata
	19	Maryani

- Kecamatan Baturaja Barat

Desa/Kelurahan	TPS	Nama Pengguna Hak Pilih
Talang Jawa	03	Roma Apriono dan Priatna Jaya

Bahwa dalil Pemohon terkait dugaan Pemalsuan Tandatangan dan Penyalahgunaan Hak Pilih tersebut di atas adalah mengada-ada dan tidak benar karena berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Muara Jaya (**Bukti PT-20**), Kecamatan Baturaja Timur (**Bukti PT-19**), dan Kecamatan Baturaja Barat (**Bukti PT-21**) **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan Saksi Pemohon;**

- b. Ditemukan adanya tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih tetap yang identik/sama di:
1. Kecamatan Muara Jaya
 - TPS 01, TPS 02 Desa Surau
 - TPS 01, TPS 02 Desa Beringin
 - TPS 03 Desa Muara Saeh
 - TPS 01 Desa Lubuk Tupak
 - TPS 01, TPS 02 Desa Karang Lantang
 2. Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya
 - TPS 03 Desa Bunglai
 - TPS 02 Desa Kedaton
 3. Kecamatan Baturaja Barat
 - TPS 07 Desa Saung Naga

4. Kecamatan Lubuk Batam

- TPS 03, TPS 01 Desa Gunung Meraksa

5. Kecamatan Baturaja Timur

- TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon
- TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit
- TPS 06, TPS 07 Kelurahan Baturaja Lama

Bahwa dalil Pemohon terkait adanya tandatangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih tetap yang identik/sama di TPS tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Muara Jaya (**Bukti PT-20**), Kedaton Peninjauan Raya (**Bukti PT-22**), Kecamatan Baturaja Timur (**Bukti PT-19**), Kecamatan Baturaja Barat (**Bukti PT-21**), Kecamatan Lubuk Batang (**Bukti PT-23**) **tidak terdapat kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan Saksi Pemohon;**

20. Bahwa Pemilih yang tidak terdaftar di DPT, namun menggunakan hak pilihnya pada TPS 14 dan TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur. Menurut Pihak Terkait dalil *a quo* adalah **dalil yang mengada-ada dan tidak pernah ada dan karenanya patut dikesampingkan**. Hal ini dibuktikan ketika Pihak Terkait melakukan inzage Daftar Alat Bukti dan Alat Bukti Pemohon terdapat catatan pada Bukti Pemohon yang dijadikan dasar dalil *a quo* yaitu Bukti P-82 dan Bukti P-83 dengan catatan “tidak ada”;
21. Bahwa Pemohon mendalilkan penghalangan penggunaan hak pilih di:
- Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur. **Pemohon tidak menguraikan apapun pada dalil *a quo*, sehingga Pihak Terkait tidak dapat menyampaikan bantahan lebih lanjut dan karenanya dalil *a quo* patut dikesampingkan;**
 - 195 pemilih di TPS 03, 46 pemilih di TPS 02, 119 pemilih di TPS 03, 84 pemilih di TPS 04, 74 pemilih di TPS 06, kesemuanya di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur. **Terhadap dalil *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum**

dibuktikan dengan Pemohon tidak berhasil menyampaikan alat bukti atas dalil *a quo*;

22. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran prosedural berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada saksi mandate Pemohon di Kecamatan Baturaja Timur, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Muara Jaya, dan Kecamatan Semidang Aji merupakan dalil yang mengada-ada karena seluruh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dapat mengakses atau meminta form keberatan tersebut dan karenanya dalil *a quo* patut dikesampingkan;
23. Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon. Pihak Terkait tidak menanggapi dalil tersebut lebih jauh karena merupakan area dari pihak Termohon. Namun demikian, terkait tidak tersegelnya kotak suara merupakan permasalahan yang terkait dengan teknis administrasi yang menjadi kewenangan dari Bawaslu. Di sisi lain, dalil *a quo* sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
24. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti, sebagai berikut:
 - a. KPPS melarang pemilih yang terdaftar di DPT dan membawa undangan tidak membawa KTP dan atau identitas lain di Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Pasar Baru TPS 03;
 - b. KPPS tidak menanyakan pemilih yang terdaftar di DPT untuk menggunakan Hak Pilih di:
Kecamatan Baturaja Timur, yaitu:
 - Kelurahan Baturaja Lama di TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 2, TPS 3
 - Kelurahan Sukaraya TPS 03, TPS 04, TPS 04, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07
 - Kelurahan Baturaja Permai TPS 09
 - Kelurahan Sekar Jaya TPS 09
 - Kelurahan Sukaraya TPS 10
 - Kelurahan Sekar Jaya TPS 13, TPS 17

- Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 02, TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11
- Kelurahan Sukajadi TPS 01, TPS 03, TPS 5, TPS 4, TPS 6, TPS 3, TPS 7
- Kelurahan Baturaja Permai TPS 4
- Desa Air Paoh TPS 1, TPS 9, TPS 10
- Kelurahan Kemalaraja TPS 4, TPS 1, TPS 7, TPS 3, TPS 15, TPS 13, TPS 9, TPS 14
- Kelurahan Sukajadi TPS 1

Kecamatan Baturaja Barat

- Kelurahan Saung Naga
- Desa Batu Putih TPS 03
- Desa Saung Naga
- Desa Batu Putih

Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa

Kecamatan Semidang Aji Desa Bedegung

Kecamatan Ulu Ogan Desa Sukajadi

Kecamatan Lengkiti Desa Gedung Pakuan TPS 03

Kecamatan Lubuk Raja Desa Sumber Jaya Batumarta

Bahwa dalil Pemohon di atas tidak benar dan mengada-ada dan karenanya patut untuk dikesampingkan;

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terhadap seluruh dalil-dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran dan kecurangan pada saat pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Hal ini dibuktikan dengan **tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan** yang diajukan oleh Saksi Pemohon selama masa pemungutan suara. Terlebih, seluruh saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Model C Hasil Salinan di seluruh TPS tersebut di atas yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara. Dengan demikian, menjadi berdasar hukum terhadap dalil-dalil *a quo* patut untuk dikesampingkan;
26. Bahwa sebaliknya berdasarkan data dan bukti yang dimiliki oleh Pihak Terkait, **justru Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang telah melakukan**

perbuatan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif selama proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 yang Pihak Terkait uraikan di bawah ini.

27. Bahwa secara aktif **Darmawan Irianto Sekretaris Daerah Kabupaten OKU, A Karim Inspektur Inspektorat Kabupaten OKU, Slamet Riyadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Alfarizi Kepala Dinas Pariwisata, Suryadi Putra Camat Lubuk Batang Emharis, Jusimani Kades Lubuk Batang Lama, telah menunjukkan secara terang-terangan keberpihakan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1**. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kegiatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **GRASSTRACK** yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Sirkuit Pulau Tengah Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang dimana pejabat daerah/ASN tersebut hadir dalam kegiatan yang secara nyata merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut**. Hal ini telah menjadi temuan Sdr. Feru Anggota Bawaslu OKU dan sudah masuk ke dalam pemberitaan yang viral di Wilayah OKU (**Bukti PT-24 s.d. Bukti PT-27**);
28. Bahwa secara masif Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan **Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten OKU** dimana Anggota BPD se-Kabupaten OKU yang tergabung dalam Forum Komunikasi Badan Permasyarakatan Desa (FKBPD) OKU pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2024 bertempat di Posko Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) memberikan dorongan dan dukungan kepada Yudi Purna Nugraha dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk maju sebagai kontestan di pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Garsubi Ketua FKBPD OKU. Hal ini menunjukkan bahwa secara masif Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara terstruktur sistematis dan masif telah mempersiapkan sejak jauh-jauh hari Anggota BPD se-OKU untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti PT-28 dan Bukti PT-29**);
29. Bahwa secara masif terjadi pengondisian Kepala Desa/RT/RW dan keterlibatan secara aktif dalam kontestasi pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 **yang dilakukan oleh**

Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana diuraikan Pihak Terkait di bawah ini;

30. Bahwa seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU melakukan pertemuan di rumah Randi Arnopan Kepala Desa Lubuk Batang Baru pada hari Minggu, 29 Januari 2024 dan dihadiri oleh Yudi Purna Nugraha yang kemudian menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Yudi secara eksplisit meminta dukungan kepada para Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batang. Hal ini menunjukkan bahwa Sdr. Yudi telah mempersiapkan jaringan Kepala Desa se-Kecamatan Lubuk Batang untuk dapat memuluskan langkahnya menjadi pemenang pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 (**Bukti PT-30**);
31. Bahwa **Subri Bustan Kepala Desa Tanjung Baru** secara aktif ikut serta dalam beberapa kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti pada saat penyerahahan Berkas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan bakal calon Wakil Bupati OKU pada tanggal 27 Agustus 2024 di kantor KPU Kabupaten OKU. Walaupun Subri Bustan pada saat itu memakai topi dan masker masih dapat diidentifikasi orang merupakan sosok dari Subri Bustan selaku Kades Tanjung Baru. Selain itu, Subri Bustan pada saat Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 11 September 2024 di Gedung Olah Raga (GOR) Baturaja turut hadir pada acara tersebut masih menggunakan topi dan memakai masker;

Dalam beberapa kali kesempatan Subri Bustan hadir pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 diantaranya Perlombaan Gaplek dan Silaturahmi Sdr. Yudi di Karang Anyar Desa Tanjung Baru. Pasca pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024 di Desa Tanjung Baru kecamatan Baturaja Timur, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh hasil 4534 suara sedangkan pasangan Tedy Meilwansyah dan Marjito Bahri nomor urut 2 memperoleh hasil 2786 suara. Hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan Yudi Purna Nugraha dan Yeni Elita Sopiyan sani yang berjumlah 4534 suara dianggap oleh Subri Bustan yang notabene merupakan KADES Tanjung Baru gerakan yang dilakukan dengan melibatkan RT/RW serta perangkat

desa lainya tidak maksimal maka Subri Bustan. ST yang semula memasang target kemenangan di Desa Tanjung Baru sebanyak 90% suara namun target tersebut TIDAK TERCAPAI maka Subri Bustan,ST menyuruh kepada seluruh **KETUA RT** untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua RT dengan menyodorkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua rukun tetangga (RT) yang telah ditempel materai 10.000 (**Bukti PT-31 s.d. Bukti PT-33**);

32. Bahwa **Arsan A'Rifai Kepala Desa Air Paoh** secara terstruktur, sistematis, dan massif mengkondisikan RT, RW, Kadus serta perangkat Desa Air Paoh untuk memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Salah satu bentuk ketidak netralan arsan selaku kades Air paoh mengarahkan RT, RW, Kadus serta perangkat Desa Air Paoh melalui pesan WA Grup RT/RW Desa Air Paoh. Diduga KADES Air Paoh mengarahkan sebanyak 26 RT untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1, juga diperkuat dengan adanya keterangan dari Sdr. Edi Polo yang memperoleh informasi, adanya keterlibatan KADES selaku penanggung jawab untuk Kemenangan Suara pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 di daerah Air Paoh, ada beberapa bukti pendukung antara lain *screenshoot* Chat WA yang menunjukkan bahwa adanya afiliasi antara KADES dengan RT 5 Dusun 1 Kadir Cik Mat, RT 01 Dusun II Syahril, RT 01 Dusun III a.n Fachrulozi, yang menunjukkan percakapan atau komunikasi terhadap salah satu RT a.n Sdr Ahmad Jumari yang dianggap **Penghianat** karena tidak mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 Sebagaimana yang diarahkan oleh KADES melalui **WA Grup Desa Air Paoh 2023**. Selain itu Sdr. Edi Polo mengetahui bahwa pada tanggal 6 Oktober Tahun 2024, adanya kegiatan pertemuan untuk mengumpulkan 25 RT Air Paoh di rumah Tim Kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Rumah Sdri. Indrawati (Surat undangan pertemuan 25 RT yang dishare melalui wa Pribadi oleh Rudi Hartono RT 04 Dusun II). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sdr. Ahmad Jumari yang hadir pada Kegiatan Pertemuan 25 RT Air Paoh (**Bukti PT-34**);
33. **Bahwa terjadi intimidasi terhadap Ketua RT yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada awal bulan September Tahun**

2024, Kades Arsan Rifai selaku Kades Air Paoh, telah melakukan intimidasi terhadap Ketua RT 2 Dusun 6 atas nama Sdr. Ahmad Jumairi yang secara langsung disaksikan juga oleh Perangkat Desa lainnya, Kades menanyakan perihal mengapa Ahmad Jumairi tidak mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1, sebagaimana yang didukung oleh KADES Arsan Rifai, sehingga KADES Arsan Rifai mengancam dan mengintimidasi Ahmad Jumairi akan melakukan **Pemecatan (Pemberhentian)** terhadap Ahmad Jumairi sebagai RT apabila **PASLON Nomor Urut 2 Menang di TPS 13**. Hal ini didukung juga keterangan saksi dari sdr. Neli salah satu anggota BPD Desa Air Paoh yang secara langsung memperoleh keterangan dari Subandi selaku RT 01 dusun VI yang menyatakan **bahwa ahmad jumairi kalau TPS 13 Kalah maka diberhentikan jadi RT;**

Pasca pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara tanggal 27 November 2024 di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Pasangan Calon nomor urut 1 memperoleh hasil 3311 suara sedangkan pasangan Tedy Meilwansyah dan Marjito Bahri nomor urut 2 memperoleh hasil 3274 suara. Hasil perolehan suara yang didapat oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 yang berjumlah 3311 suara dianggap oleh Arsan yang notabene merupakan KADES Air Paoh melalui gerakan yang dilakukan dengan melibatkan RT/RW serta perangkat desa lainnya tidak maksimal maka Arsan yang semula memasang target kemenangan di Desa Air Paoh sebanyak 90% suara namun target tersebut **TIDAK TERCAPAI** maka Arsan menyuruh kepada seluruh **KETUA RT** untuk mundur dari jabatan sebagai Ketua RT dengan menyodorkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua rukun tetangga (RT) yang telah ditempal matrai 10.000 (**Bukti PT-35**);

34. Bahwa **Kepala Desa Belatung Plando, S.I.P** secara aktif mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, salah satu bukti nyata adalah Plando S.I.P hadir dalam rombongan Paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dalam kegiatan debat calon bupati dan wakil bupati kedua pada tanggal 17 November 2024 di hotel Zuri Palembang serta duduk dibarisan kursi pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Selain itu Plando, S.I.P bersama beberapa

orang kades (**Randi Arnopan Kades Lubuk Batang Baru, Jatmiko Kades Sumber Bahagia**) secara aktif dan rutin mendatangi POSKO RELAWAN di Jalan Lintas Sumatera (**Bukti PT-36 dan Bukti PT-37**);

35. Bahwa **Kades Lubuk Batang Lama Jusimani** berusaha menghalang-halangi TIM Relawan Prabowo Gibran untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teddy Meilwansah dan Marjito Bahri (BERTAJI) Nomor urut 2 pada saat sosialisasi Visi Misi dan Program Kerja Pasangan Bertaji di Desa Lubuk Batang Lama. Selain itu Pemerintah Desa Lubuk Batang Lama memasang Baliho atau banner bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 di dalam Gedung Balai Desa lubuk batang Lama yang merupakan salah satu Jenis Alat Peraga Kampanye. (**Bukti PT-38**);
36. Bahwa **Firdaus Ameng Kepala Desa Baturaden Kecamatan Lubuk Raja** berusaha menghalang-halangi Relawan Bertaji dalam hal ini Panitia Kampanye Bertaji dilapangan *staf housing* Batumarta Kecamatan Lubuk Raja (**Bukti PT-39**);
37. Bahwa **NURSALIM Ketua RT 14/RW 05 Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur** secara aktif ikut serta dalam Kampanye Paslon Bupati dan wakil Bupati OKU nomor urut 1 (**Bukti PT-40**);
38. Bahwa GALIN ARDIANSYAH Ketua RT 1 Dusun1 Desa Tanjung Baru pada saat kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati OKU di Dusun 1 Desa Tanjung Baru tampak hadir dan aktif dalam kegiatan kampanye tersebut menggunakan pakaian baju kaos warna kuning. Selain itu Galin Ardiyansah Aktif menggunakan Akun Media Sosial Facebook (dengan akun Galin Ardiansyah) mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Nomor Urut 01 (**Bukti PT-41 dan Bukti PT-42**);
39. Bahwa Nusirwan ASN Pemkab OKU secara aktif menjadi pembawa acara dalam kegiatan kampanye Paslon Bupati dan wakil Bupati OKU nomor urut 1. Hal ini telah dilaporkan ke bawaslu kabupaten OKU serta diteruskan oleh BAWASLU kabupaten OKU Ke BKN Regional VII Palembang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan. Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang dilakukan oleh Nursiwan yang dibuat oleh BAWASLU Kabupaten

OKU, berupa pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 18 Oktober 2024, dalam Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 (**Bukti PT-43 dan Bukti PT-44**);

40. Bahwa **IWAN SETIAWAN, S.Ag., M.Si Sekretaris DPRD Kabupaten OKU** teridentifikasi berpihak kepada salah satu Pasangan Calon Bupati OKU Nomor urut 1 hal ini dapat dilihat dengan kebijakannya pinjam pakai Kendaraan Dinas (MOBDIN) Mobil Toyota Hilux jenis double cabin warna hitam dengan nopol BG 8042 FZ kepada Yudi Purna Nugraha dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang secara aturan tidak berhak lagi mendapatkan fasilitas pinjam pakai mobil dinas tersebut. Kendaraan Mobil Dinas tersebut digunakan Oleh Yudi Purna Nugraha yang merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 menjadi fasilitas mobilasi dalam pelaksanaan Proses Giat Tahapan Kampanye berkeliling dari desa kedesa dalam berkampanye. Selain itu diduga Iwan Setiawan selaku sekretaris DPRD Kabupaten OKU menutup mata atas penggunaan Papan Reklame yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD OKU yang tersebar di Desa/Kelurahan di Kabupaten OKU dipakai untuk memasang banner pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Hal ini menggambarkan keberpihakan IWAN SETIAWAN kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (**Bukti PT-45 s.d. Bukti PT-48**);
41. Bahwa dalam **Rekrutmen Badan Ad Hoc di KPU Kabupaten OKU mulai dari PPK, PPS sampai dengan rekrutmen Anggota KPPS Anggota KPU Kab OKU ADE SATRIA DWI PUTRA, SH dan MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md** terindikasi berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Salah satu bukti pada rekrutmen PPS terdapat temuan Panwascam Sosoh Buay Rayab dengan terlapor Yanta Efriadi (PPS Desa Lubuk Leban) direkomendasikan oleh BAWASLU OKU untuk diberhentikan dan PPK Sosoh Buay Rayab diberikan sanksi administrasi yang diteruskan kepada KPU Kabupaten OKU. Sedangkan Terlapor KPU OKU diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan DKPP Nomor Urut 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilihan umum (**Bukti PT-49**);

42. Bahwa anggota KPU Kab OKU **ADE SATRIA DWI PUTRA, SH** dan **MARIO RESTU PRAYOGI, A.Md** terindikasi berafiliasi dengan paslon melakukan permainan/setting pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu ditandai dengan tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno dan Model D Hasil tingkat Kabupaten OKU dengan tanpa alasan yang jelas. Selain itu Mario Restu Prayogi, A.Md sedang diadukan dan berproses di DKPP RI terkait dugaan pemalsuan umur (tanggal lahir) sedangkan Ade Satria Dwi Putra, SH pernah di sidang DKPP dengan putusan yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran kode etik dan diberhentikan sebagai Ketua KPU OKU (**Bukti PT-50**);
43. Bahwa Anggota PPS Kelurahan Air Gading Atas Nama **MUKTI ALI** terindikasi berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU nomor urut 1. Hal ini dapat dilihat Mukti Ali dengan aktif mengkampanyekan PASLON nomor urut 1 di media sosial terutama di group WA Forum Masyarakat OKU. Pada puncaknya Mukti Ali anggota PPS Air Gading tersebut mengirimkan pesan di Group WA memprovokasi masyarakat OKU dengan kalimat “Kepada Seluruh Simpatisan/ relawan/pejuang dimanapun berada! Untuk persiapan aksi besar-besaran mengepung rumah dinas kabupaten/rumah jabatan Bupati OKU atas fitnah keji yang disampaikan PJ Bupati OKU **M IQBAL ALISYAHBANA**. Kita jadikan abu setiap orang yang mozalimi kita, lawan walaupun harus berdarah-darah sebarikan.” Hal ini menunjukkan bahwa **MUKTI ALI** Anggota PPS Air Gading Kecamatan Baturaja Barat ini benar berafiliasi dengan pasangan calon bupati dan wakil Bupati OKU nomor urut 1 serta berusaha menghasut mengadu domba (**Bukti PT-51 dan Bukti PT-52**);
44. Bahwa terjadi penyebaran berita bohong secara masif dilakukan oleh relawan atau simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1. Salah satu contoh adalah yang dilakukan oleh Kartobi yang secara terus menerus dengan akun media sosialnya (FB) menyebar berita-berita bohong/ fitnah terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati OKU nomor urut 2 yakni Calon Bupati **H. Teddy Milwansyah**. Salah satu kutipan postingan dari kartobi “rebung tumbuh tak jauh dari batangnya dan itu pasti, mertua mati meninggalkan utang dan menantu berhenti

meninggalkan lubang, katanya tidak akan mencalonkan diri tapi nyatanya menjadi calon, jangan dipilih orang plin plan seperti ini pasti sering ingkar janji dan berhianat” (**Bukti PT-53**);

45. Bahwa selanjutnya terjadi **pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TIM Pasangan Calon Nomor Urut 1** antara lain: intimidasi, teror dan sampai penganiayaan Tim dan Relawan Paslon Bertaji sering kali di peroleh dari orang tidak dikenal, perangkat Desa maupun dari TIM Paslon Nomor urut 1 Pasangan baik yang sudah dilaporkan ke Bawaslu Kab OKU maupun Polres OKU yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
46. Bahwa laporan terkait dugaan pelanggaran intervensi dan melarang TIM PRAGIB dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mensosialisasikan paslon bertaji oleh Kepala Dusun 2, Kepala Dusun 1 dan Kaur Perencanaan Desa Lunggaian Kecamatan Lubuk Batang yang dilakukan oleh Perangkat Desa Lunggaian. Dalam hal ini sudah dilaporkan oleh LSM RIB Leo Nardo sekaligus Kordinator Kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke Bawaslu Kabupaten OKU (**Bukti PT-54 dan Bukti PT-55**);
47. Bahwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 menerima intimidasi, penganiayaan dan pemukulan, pembakaran rumah dan percobaan pembunuhan yang terjadi di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Lubuk Batang salah satu intimidasi yang terjadi dilakukan oleh simpatisan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati OKU nomor urut 1 kepada Relawan Pragrib pada saat melakukan sosialisasi visi dan misi serta program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2. Intimidasi yang didapatkan oleh Relawan kali ini bertambah parah. Relawan Pragrib yang Bernama Nurholik mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh warga Lubuk Batang Lama, Nurholik mengalami pemukulan dibagian kepala, bahu, muka dan banyak lagi bagian tubuhnya yang mengalami penganiayaan yang dilakukan lebih dari satu orang. Nurholik melaporkan pengeroyokan yang terjadi di Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang ke Mapolres OKU dan Kecamatan Lubuk Raja intimidasi kepada Relawan Tim Pemenangan an. Ujang Mulyadi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Tedy Meilwansyah dan Marjito Bahri mendapatkan intimidasi orang tidak dikenal yang diduga Pendukung Pasangan Calon Nomor 1. Adapun kronologi kejadian sebagai berikut:

Pada tanggal 7 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Ujang Mulyadi di datangi oleh orang tak dikenal sekira berjumlah 25 orang dirumah kediamannya orang tak dikenal tersebut mengancam dan mengintimidasi dengan bahasa politik “sekarang ini taruhannya nyawa jangan gara-gara politik keluarga jadi korban, kamu harus berhenti mempromosikan 02 dan kamu harus ikut jadi Tim 01”. Selanjutnya beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 00.30 WIB tempat kerja/ Panglong Ujang Mulyadi dibakar oleh orang tidak dikenal, kejadian ini sudah dilaporkan Ujang Mulyadi ke Polsek Lubuk Raja. Selanjutnya tanggal 24 November 2024 Pukul 00.30 rumah Ujang Mulyadi didatangi lagi oleh orang tak dikenal sekitar 50 orang yang inti kedatangannya mereka mengawasi Ujang Mulyadi agar tidak keluar rumah (dari Intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan/relawan paslon 01, Pihak Terkait secara faktual sangat sulit untuk melakukan sosialisasi di dua kecamatan tersebut bahkan alat peraga kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pihak Terkait) hilang dalam kurun waktu satu minggu sejak dipasang. Rangkaian peristiwa tersebut berakibat pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 jauh di bawah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Bukti PT-56 Sampai dengan Bukti PT-62**);

48. Bahwa Intimidasi dilakukan oleh Muslim ansori, Garzubi (Ketua BPD Desa Pusar dan Ketua Forum Komunikasi BPD OKU), Frans Adib (Relawan), Sampurna (LSM GRAM BANTEN) Sri Mulyati, Heri, Novri Yudi dan Hipzin. Adapun kronologi kejadian tersebut dengan menggedor-gedor pintu rumah. Setelah pintu rumah dibuka Novri Yudi, Muslim Ansori Garzubi dan pelaku lain nya berteriak dengan nada tinggi berucap “apo dio gawe kamu disini” dan umpatan umpatan yang tidak pantas diantaranya “anak iblis”, “muka iblis dan umpatan lainnya. Seluruh relawan yang berjumlah lebih kurang 14 orang yang semuanya rata-rata perempuan dikumpulkan dibentak, diintimidasi, diancam dengan nada tinggi dan intinya melarang para relawan PRAGRIB untuk tidak melakukan sosialisasi Paslon Nomor Urut 2 pasangan Tedi-Marjito. Selain melakukan ancaman dan intimidasi pelaku juga membawa/merampas 16 botol minum, 3 buah kalender bergambar Paslon nomor urut 2 (BERTAJI), 16 lembar brosur pasangan nomor urut 2 (BERTAJI). Relawan Pragrib yang semuanya perempuan ketika mendapat

ancaman dan intimidasi tersebut menimbulkan kecemasan dan tekanan mental serta psikis yang membuat beberapa orang relawan tersebut selalu histeris diwaktu menjelang malam dini hari tepatnya pukul 00.00 setiap malam. Dari kejadian intimidasi tersebut TIM dan Relawan membuat laporan terkait dugaan pencurian dan memasuki rumah tanpa izin serta melakukan intimidasi yang terjadi di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat yang dilaporkan oleh Mita Sari (**Bukti PT-63 Sampai Dengan Bukti PT-66**);

49. Bahwa Relawan Prabowo Gibran yang mendapatkan surat tugas dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mensosialisasikan visi misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Teddy Meilwansya – Marjito Bahri pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat mendapatkan intimidasi dan larangan yang dilakukan oleh Anggi Yumarta, S.I.P., M.I.P selaku Tim Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (**Bukti PT-67**);
50. Bahwa teror-teror yang dilakukan oleh tim khusus yang dibuat untuk menteror tim dan relawan pasangan BERTAJI, Salah Satu Rumah Tim Paslon Nomor 2 Dody Febryansyah didatangi orang tak dikenal tertangkap 3 orang terduga intimidasi TIM Bertaji gedar gedor pagar rumah menggunakan senjata tajam dan langsung diamankan oleh Kapolres OKU. Akibat intimidasi dan teror tersebut anak-anak dari Dody sampai saat ini tidak berani untuk tinggal dirumah korban dikarenakan merasa ketakutan dan trauma akibat kejadian intimidasi dan teror dirumah korban. Sampai dengan saat ini anak-anak korban sedang dalam fase pemulihan traumatis psikologis (**Bukti PT-68 dan Bukti PT-69**);
51. Bahwa pada Kecamatan Baturaja Timur Alat Peraga Kampanye Berupa Spanduk dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Rusak oleh Relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 (**Bukti PT-70 dan Bukti PT-71**)
52. Bahwa relawan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati OKU Nomor Urut 1 berkampanye di SMK Sentosa Bhakti Baturaja diruang Belajar/Lab SMK Sentosa Bhakti Baturaja dengan melibatkan siswa dengan pakai seragam sekolah (**Bukti PT-72**);

53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi perkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 17.15 WIB;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 Pukul 17.15 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-72 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 827 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 (Bukti PT.-1);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024 (Bukti PT.-2);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan yang terakhir diperbarui pada tanggal 8 Mei 2024 (<https://sumsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjYyZlzl=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>);
5. Bukti PT-5.1 : Fotokopi C Hasil Kelurahan baturaja lama: TPS 01, TPS 04, TPS 06, dan TPS 07;
Bukti PT-5.2 : Fotokopi C Hasil Desa Air Paoh: TPS: 15;
Bukti PT-5.3 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Kemalaraja: TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, dan TPS 19;
Bukti PT-5.4 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Tanjung Baru: TPS: 04;
Bukti PT-5.5 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, dan TPS 03;
Bukti PT-5.6 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Sekar Jaya TPs 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, dan TPS 17;
Bukti PT-5.7 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 06;
Bukti PT-5.8 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Kemelak Lindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11;
6. Bukti PT-6.1 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Talang Jawa TPS 03;
Bukti PT-6.2 : Fotokopi C Hasil Kelurahan Saung Naga TPS 07;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi C Hasil Desa Gunung Meraksa TPS 01 dan TPS 03;
8. Bukti PT-8.1 : Fotokopi C Hasil Desa Surau TPS 01, TPS 02;
Bukti PT-8.2 : Fotokopi C Hasil Desa Beringin TPS 01, TPS 02;
Bukti PT-8.3 : Fotokopi C Hasil Desa Muara Saeh TPS 03;
Bukti PT-8.4 : Fotokopi C Hasil Desa Lubuk Tupak TPS 01;
Bukti PT-8.5 : Fotokopi C Hasil Desa Karang Lintang TPS 01 dan TPS 02;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi C Hasil Desa Gunung Kuripan TPS 03;
10. Bukti PT-10.1 : Fotokopi C Hasil Desa Suka Pindah TPS 02;
Bukti PT-10.2 : Fotokopi C Hasil Desa Bunglai TPS 02, TPS 03;
Bukti PT-10.3 : Fotokopi C Hasil Desa Kedaton TPS 02;
11. Bukti PT-11 :
 1. Fotokopi Surat Pernyataan A/n ROMADONI, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Tanjung Agung, MERRY Selaku PTPS 01, HERI NOPIANSYAH selaku PTPS 02, dan SAMSUL ANOUR selaku PTPS 03 di Desa Tanjung Agung Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 2. Fotokopi Surat Pernyataan A/n RENDI KURNIAWAN, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Lubuk Dalam, SEPTIANA Selaku PTPS 01 di Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 3. Fotokopi Surat Pernyataan A/n WAWAN KURNIAWAN, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Tualang, ROZALI EFENDI Selaku PTPS 01, DELA ARIZA selaku PTPS 02 di Desa Tualang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 4. Fotokopi Surat Pernyataan A/n EFRI JUNAEDI, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Fajar Jaya, JONEKA SANJAYA Selaku PTPS 01, RIO NUSANTARA selaku PTPS 02, Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 5. Fotokopi Surat Pernyataan A/n SITI ZALEHA, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Bumi Kawa, KURNIAWAN selaku PTPS 01, MARYANI selaku PTPS 02, RATIH FITRI SARI selaku PTPS 003 dan

- DEDI PUTRA selaku PTPS 004, Desa Bumi Kawa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
6. Fotokopi Surat Pernyataan A/n MARJOKO, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Gedung Pekuon, RELA FIRIANI selaku PTPS 01, DIANA ETRA selaku PTPS 02, JONI KAPITRA selaku PTPS 003 dan REPI selaku PTPS 004 di Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), yang Menjelaskan Klarifikasi tentang Ketidak Benaran Video yang di Unggah oleh EVAN JAYA di Sosial Media pada tanggal 24 November 2024;
 7. Fotokopi Surat Pernyataan A/n BUDIMAN, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Pagar Dewa, MUHAMMAD FAISAL selaku PTPS 1, dan M. RIDUAN AL AMIN selaku PTPS 2, Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 8. Fotokopi Surat Pernyataan A/n HENDRI, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Simpang Empat, IHSAN BHRUL selaku PTPS 1 dan MELKI ANARKI di PTPS 2, Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan A/n EFRIDANI, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Pagar Bulan, Joni Haryadi selaku PTPS Desa Pagar Bulan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan A/n NELI SARTIKA, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Sundan, MERNI selaku PTPS 001, SITI HARYANA selaku PTPS 002 dan ERLI KARLINA selaku PTPS 003 Desa Sundan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 11. Fotokopi Surat Pernyataan A/n DARNIH, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Bunga Tanjung, YUNIAR selaku PTPS dan RINCE LESMIANA selaku PTPS Desa Bunga Tanjung Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
 12. Fotokopi Surat Pernyataan A/n SAMIRIN HADI, selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Negeri Ratu, dan Fera Yuriska PTPS Desa Negeri ratu Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);

13. Fotokopi Surat Pernyataan A/n TRI DARMAWATI, Selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Sukaraja, WANDI ANTONI selaku PTPS 001, YOPANDRA PATA selaku PTPS 002, Desa Sukaraja Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU);
14. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n PANJAR SORE, Desa/Kelurahan Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
15. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n WAWANDA, Desa/Kelurahan Lubuk Hara, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
16. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n SUPARMAN, Desa/Kelurahan Negeri Agung, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
17. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n HENDRI YANI, Desa/Kelurahan Karang Endah, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
18. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n JODI SETIAWAN, Desa/Kelurahan SEGARA KEMBANG, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
19. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n SULISTIA, Desa/Kelurahan Umpam, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
20. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n RUDI GIANTARA, Desa/Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
21. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n RISTASA, Desa/Kelurahan Tanjung Lengkyap, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);
22. Fotokopi Surat Pernyataan PKD A/n DENDI JAHRI, Desa/Kelurahan Wayheling, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten/Kota Ogan Komering Ulu (OKU);

Masing-masing Menyatakan Klarifikasi tentang Ketidak Benaran Video yang di Unggah oleh EVAN JAYA di Sosial Media pada tanggal 24 November 2024;

12. Bukti PT-12 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Batu raja Timur;
13. Bukti PT-13 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Lengkiti;

14. Bukti PT-14 : Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (“Perpres 116/2022”):
Dalam Pasal dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:
- 1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.
 - 2) Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
15. Bukti PT-15 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian (“Surat Mendagri 100.2.1.3/1575/SJ”);
Dalam Poin 3 Surat Mendagri tersebut dinyatakan untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari:
- 1) Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
 - 2) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah.
16. Bukti PT-16 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 021/5492/SJ tanggal 14 September 2022 hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Pejabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah (“Surat Mendagri 821/5492/SJ”);
Dalam poin 4, dengan ini Mendagri memberikan persetujuan tertulis kepada Plt, Pj dan Pjs Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan:
- a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang

melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Persetujuan mutasi antar daerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) di atas;

17. Bukti PT-17 : Surat/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20073/R.AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 22 Juli 2024 hal Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (“Surat BKN Pertimbangan Teknis Mutasi”);
18. Bukti PT-18 : Surat Keputusan Nomor 001/KPTS/TKD-BERTAJI/VIII/2024 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Bertaji Kabupaten Ogan Komering Ulu H. Teddy Meilwansyah, S. STP, M.M., M.Pd – Ir. H. Marjito Bachri Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Agustus 2024;
19. Bukti PT-19 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Batu Raja Timur;
20. Bukti PT-20 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Muara Jaya;
21. Bukti PT-21 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Batu Raja Barat;
22. Bukti PT-22 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya;
23. Bukti PT-23 : Model D Hasil Rekapitulasi Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota Perolehan Suara Masing-masing Calon di Kecamatan Lubuk Batang;
24. Bukti PT-24.1 : Print Out Foto Darmawan Iskandar (Sekda Kabupaten OKU) Yang Ikut Berpartisipasi Pada Pembukaan GRASSTRACK YPN YESS yang Merupakan Kegiatan

- Sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan yani;
- Bukti PT-24.2 : Brosur Kegiatan Paslon Nomor Urut 01 GRASSTRACK YPN YESS;
- Bukti PT-24.3 : Print Out Web Berita <https://www.kumparan.com> tanggal 26 Agustus 2024, yang Meminta ASN Netral, Sekda OKU Kedapatan Hadiri Acara Calon Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan (Yes);
25. Bukti PT-25 : Print Out Foto Selamat Riady (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten OKU) Yang Ikut Berpartisipasi Pada Pembukaan GRASSTRACK YPN YESS yang Merupakan Kegiatan Sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Yani;
26. Bukti PT-26 : Print Out Foto Alfarizi (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten OKU) Yang Ikut Berpartisipasi Pada Pembukaan GRASSTRACK YPN YESS yang Merupakan Kegiatan Sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Yani;
27. Bukti PT-27 : Print Out Foto Jusimani (Kades Lubuk Batang) Yang Ikut Berpartisipasi Pada Pembukaan GRASSTRACK YPN YESS yang Merupakan Kegiatan Sosialisasi Paslon Nomor Urut 1 Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Yani;
28. Bukti PT-28 : Print Out Foto Ketua FKBPD (Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa) Kab. OKU A/n GARSUBI pada Kegiatan acara Pertemuan Para Relawan/ Tim Pemenangan di POSKO Relawan YPN tanggal 20 Juni 2024;
29. Bukti PT-29 : Print Out Web Berita <https://www.harianrakyat.co.id> tanggal 29 Januari 2023, dengan Judul Berita Kades Se-Lubuk Batang Kumpul di Rumah Randi, Ada Yudi, Dia "Pamit", dalam berita tersebut terdapat foto Yudi Purna Nugraha (YPN) hadir di acara pertemuan kepala desa (Kades) Se- Kecamatan Lubuk Batang, di rumah Randi yang Merupakan Kepala Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang, kemudian terdapat foto Yudi Purna Nugraha (YPN) bersilaturahmi ke rumah masyarakat di Desa Banjar Sari Kecamatan Semidang Aji;
30. Bukti PT-30 : Print Out Web Berita <https://www.harianrakyat.co.id> tanggal 29 Januari 2024, dengan Judul Berita Kades Se-

Lubuk Batang Kumpul di Rumah Randi, Ada Yudi. Dia “Pamit”, dalam berita tersebut terdapat foto Yudi Purna Nugraha (YPN) hadir di acara pertemuan kepala desa (Kades) Se- Kecamatan Lubuk Batang, di rumah Randi yang Merupakan Kepala Desa Lubuk Batang Baru Kecamatan Lubuk Batang, kemudian terdapat foto Yudi Purna Nugraha (YPN) bersilaturahmi ke rumah masyarakat di Desa Banjar Sari Kecamatan Semidang Aji;

31. Bukti PT-31 : Print Out Web Berita <https://www.beritanews.id>, tanggal 15 Agustus 2024, dengan Judul Berita Bermula dari Pos Ronda, Warga Gandeng YPN YESS Gelar Lomba Gapple se-OKU, dalam berita tersebut terdapat foto Kades Tanjung Baru A/n SUBRI BUSTAN, S.T., ikut serta dalam Pembukaan Lomba Gapple yang diadakan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Yani, di Kompleks Perumahan Karang Sari Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur;
32. Bukti PT-32 : Print Out Foto-Foto Kepala Desa (KADES) Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur A/n SUBRI BUSTAN, S.T., Ikut Serta dalam Kegiatan-Kegiatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Pasangan Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Yani di Gedung Olahraga Baturaja, pada tanggal 19 September 2024;
33. Bukti PT-33 : Print Out Scan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Yang di Buat Oleh Kades Tanjung Baru a/n SUBRI BUSTAN, S.T., Untuk A/n DARWIN Selaku RT 01/RW 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Pasca Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) pada tanggal 06 Desember 2024 karena dianggap gagal memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Yani pada 27 November 2024 lalu;
34. Bukti PT-34 : *Screenshot* Chat WA yang menunjukkan bahwa adanya afiliasi antara KADES dengan RT 5 Dusun 1 Kadir Cik Mat, RT 01 Dusun II Syahril, RT 01 Dusun III a.n Fachrulozi, yang menunjukkan percakapan atau komunikasi terhadap salah satu RT a.n Sdr Ahmad Jumari yang dianggap penghianat karena tidak mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU nomor urut 1 sebagaimana yang diarahkan oleh KADES melalui WA Grup Desa Air Paoh 2023;

35. Bukti PT-35 : Surat Pernyataan A/n AKHMAD JUMAIRI tertanggal 20 Desember 2024, yang Menerangkan bahwasannya Akhmad Jumairi benar Selaku ketua RT 02 Dusun 06 Desa Air Paoh, pernah dipanggil oleh Kepala Desa Air Paoh Sdr. ARSAN Rifai Ke-Kantor Desa Air Paoh bersama perangkat desa lainnya, benar dalam pertemuan tersebut kepala desa air paoh memberi intruksi untuk mendukung dan memenangkan mendukung pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan pada kontestasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024, dan benar kepala desa mengancam Akhmad Jumairi akan diberhentikan selaku Ketua RT apabila gagal memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan pada kontestasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun 2024;
- Bukti PT-36 : Print Out Foto Kepala Desa Belatung Kecamatan Lubuk Batang A/n PLANDO yang menghadiri Acara Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Pada tanggal 17 November 2024, dengan tempat duduk pada rombongan pendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan, di Hotel The Zuri Palembang;
- Bukti PT-37 : Print Out Foto PLANDO Kepala Desa Blatung, RANDI Kepala Desa Lubuk Batang, dan JATMIKO Kepala Desa Sumber Bahagia bersama-sama dengan Yudi Purna Nugraha (YPN) di Depan POSKO RELAWAN YPN Kecamatan Baturaja Timur;
- 38 Bukti PT-38 : 1. Video Kepala Desa Lubuk Batang Lama a/n JUSIMANI yang menghalang-halangi Tim Relawan Prabowo Gibran yang ditugaskan mensosialisasikan visi & misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tedi Meilwansah dan Marjito Bahri Di Desa Lubuk Batang Lama;
2. Video Alat Peraga Kampanye (APK) berupa baner/ baleho yang bergambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan Terpasang di Gedung Balai Desa Lubuk Batang Lama;

39. Bukti PT-39 : Video Kepala Desa Baturaden a/n FIRDAUS AMENG yang menghalang-halangi kegiatan kampanye dari Relawan Bertaji dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tedi Meilwansah dan Marjito Bahri di Lapangan Staf Housing Desa Batu Marta Kecamatan Lubuk Raja Kab. Ogan Komering Ulu (OKU);
40. Bukti PT-40 : Print Out Foto NURSALIM Selaku Ketua RT 14/RW 05 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Batu Raja Timur, ikut dalam kegiatan kampanye, lengkap dengan menggunakan baju kaos biru dengan gambar simbol dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan di Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu (OKU);
41. Bukti PT-41 : Video Galin Ardiansyah Selaku Ketua RT 01 Dusun 1 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur sedang bersalaman dengan Yudi Purna Nugraha (YPN), selepas kegiatan sosialisasi atau kampanye dialogis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan dengan Warga Desa Tanjung Baru bertempat di kediaman Galin Ardiansyah;
42. Bukti PT-42 : Screenshot Akun Facebook GALIN ARDIANSYAH yang secara aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan;
43. Bukti PT-43 : Video Nusirwan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan;
44. Bukti PT-44 : Print Out Foto Pengumuman Bawaslu Kab. OKU tertanggal 18 Oktober 2024, tentang Pemberitahuan Status Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/06.13/X/2024, menjelaskan bahwa Laporan bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan, dan Bawaslu Kabupaten OKU merekomendasikan atau meneruskan Laporan tersebut Kepada Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Untuk di tindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku;
45. Bukti PT-45 : Print Out Web Berita <https://www.klikoku.id> tanggal 15 November 2024, dengan Judul Berita Nah Lho, Mobil Dinas Dipinjam Pakai Calon Bupati, Kok Bisa??? dalam berita

terdapat foto Bpk. M. Iqbal Alisyahbana selaku PJ Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) dan Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPRD Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) sedang mengecek mobil dinas dengan nomor polisi BG 8042 FZ, dalam berita tersebut diakui oleh Iwan Setiawan selaku Sekretaris DPRD Kab. Ogan Komering Ulu di hadapan Bpk. M. Iqbal Alisyahbana selaku PJ Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) bahwa mobil tersebut dipinjam pakai oleh Yudi Purna Nugraha (YPN);

46. Bukti PT-46 : Video papan reklame milik Sekretariat DPRD Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) di setiap desa pada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan;
47. Bukti PT-47 : Surat Pernyataan a/n DESVIVARIA selaku tokoh masyarakat Desa Ulak Pandan Kecamatan Semidang Aji 10 Desember 2024 yang menjelaskan bahwa pada tanggal 23 November 2024, Iwan Setiawan yang merupakan Sekretaris DPRD Kab. OKU dan Emharis Suryadi yang merupakan Camat Lubuk Batang mendatangi Desvi di rumahnya di Jalan Lintas Sumatera Desa Ulak Pandan Kec. Semidang Aji Kab. OKU untuk membantu mereka memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan dalam Kontestasi PILKADA Kab. OKU Tahun 2024 untuk wilayah Desa Ulak Pandan dan sekitarnya;
48. Bukti PT-48 : Print Out foto alat peraga kampanye yang dipasang di papan reklame milik Sekretariat DPRD Kabupaten OKU yang tersebar di Desa/ Kelurahan se-Kabupaten OKU;
49. Bukti PT-49 : Print Out Foto Pengumuman Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 001/TM/PB/Kec-SBR/06.13/VIII/2024 dengan Nomor Register 001/Reg/TM/PB/Kec-SBR/06.13/VIII/2024, bertempat di Bawaslu Kab. Ogan Komering Ulu (OKU) tertanggal 16 Agustus 2024, menjelaskan bahwa rekrutmen PPS dari terindikasi tim pemenang juga merupakan anggota partai pengusung atau pendukung dari pihak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) dan Yeni Elita Sopiyan;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 380/PL.02.6-BA/1601/2024, tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, terdapat Lampiran Formulir D.Hasil KABKO-

KWK-BUPATI/WALIKOTA yang tidak di tandatangani oleh 2 (dua) Anggota Komisioner KPU A/n ADE SATRIA DWI PUTRA dan A/n MARIO RESTU PRAYOGI tanpa adanya dasar alasan sebagaimana Peraturan KPU;

51. Bukti PT-51 : Pengumuman KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Nomor 286/PP.04.2-PU/1601/2024 tentang Hasil Penetapan Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)
52. Bukti PT-52 : Ketidaknetralan OKNUM PPS Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat An. Mukti Ali:
1. Print Out Screenshot Draf Percakapan yang diteruskan oleh Mukti Ali masuk kedalam Grup Whatsap Forum Masyarakat OKU dan,
 2. Print Out Foto Mukti Ali berada di POSKO Relawan Yudi Purna Nugraha (YPN) & Yeni Elita Sopiyan (YES) di Jalan DR. MOH. HATTA Bakung Kec. Baturaja Timur;
53. Bukti PT-53 : Print Out Screenshot Akun Facebook salah satu simpatisan atau relawan Yudi Purna Nugraha (YPN) & Yeni Elita Sopiyan (YES) an. Kartobi yang menyebarkan fitnah/kampanye hitam melalui media sosial;
54. Bukti PT-54 : Print Out scan Surat Pernyataan Tim Kordinator Desa Lunggaian Paslon Bertaji tertanggal 04 November 2024, a/n SUWEN PRI, M. ALI BIDIN ARSYAD, dan RENDY HERDIANSAH;
55. Bukti PT-55 : Print Out Scan Surat Laporan Pengaduan Kepada Badan Pengawas PEMILU (BAWASLU) Kab. OKU Nomor 271/SPAD/DPC-OKU/XI/2024 tertanggal 04 November 2024 dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rakyat Indonesia Berdaya (RIB);
56. Bukti PT-56 : Print Out foto Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/171/XI/2024/SPKT POLRES OKU, Pelapor an. NURHOLIK;
57. Bukti PT-57 : Video Pemberitaan I News TV Tanggal 07 November 2024;
58. Bukti PT-58 : Video intimidasi dan Penganiayaan yang dilakukan oleh simpatisan dari Pasangan Calon Yudi Purna Nugraha (YPN) & Yeni Elita Sopiyan (YES), pada tanggal 04 November 2024 di Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang (Desa Tempat Tinggal Dari Yudi Purna

- Nugraha) Kepada NURHOLIK bersama beberapa Tim Prabowo Gibran sedang melakukan sosialisasi di Desa Lubuk Batang Lama;
59. Bukti PT-59 : Surat Pernyataan an. Ujang Mulyadi tertanggal 20 Desember 2024;
60. Bukti PT-60 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/17/XI/2024/SPKT tertanggal 23 November 2024, Pelapor an. Ujang Mulyadi;
61. Bukti PT-61 : Print Out foto rumah Ujang Mulyadi yang didatangi oleh simpatisan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yudi Purna Nugraha (YPN) & Yeni Elita Sopiyan (YES) tanggal 07 November, dan print out foto Rumah Ujang Mulyadi pada saat polisi sedang mengidentifikasi setelah pembakaran;
62. Bukti PT-62 : Video Ujang Mulyadi selaku Tim Pemenangan/ Relawan Bertaji diintimidasi untuk pindah menjadi Tim Pemenangan Tim Paslon 01 yang merupakan Pasangan Calon Yudi Purna Nugraha (YPN) & Yeni Elita Sopiyan (YES) pada tanggal 07 November 2024;
63. Bukti PT-63 : Video Garsubi yang merupakan Ketua FKBPD (Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa) Kab. OKU a/n GARSUBI DKK menghalang-halangi dan mengintimidasi dan atau melarang Para Relawan Prabowo-Gibran yang mensosialisasikan visi-misi Pasangan Calon BERTAJI di Desa Puser Kecamatan Baturaja Barat;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/06.13/X/2024 dari BAWASLU Kabupaten Ogan Komering ULU (OKU);
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/158/X/2024/SPKT OKU tertanggal 24 Oktober 2024 Pelapor an. MITA OKTARINA;
Print Out foto Berita Acara Interogasi An. MITA OKTARINA tertanggal 24 Oktober 2024;
66. Bukti PT-66 : Print Out Web Berita detiksumsel.com tanggal 21 Oktober 2024, dengan Judul Berita "Tim Hukum Advokasi Bertaji Laporkan Oknum Pemantau Pemilu dan Oknum Warga Ke Bawaslu";
67. Bukti PT-67 : Video INTIMIDASI DAN LARANGAN yang dilakukan oleh ANGGI YUMARTA, S.I.P., M.I.P selaku Tim Hukum

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Kepada Tim Pemenangan Paslon 02;
68. Bukti PT-68 : Surat Dumas Dari An. Dodi Febriyansyah Untuk KAPOLRES OKU tertanggal 25 November 2024;
69. Bukti PT-69 : Video penangkapan terduga oknum simpatisan yang mengintimidasi Sdr. Dodi Febriyansyah (Tim Relawan BERTAJI) pada tanggal 25 November 2024;
- 70 Bukti PT-70 : Print Out Foto Relawan Paslon Nomor Urut 01 melakukan pencopotan alat peraga kampanye berupa spanduk dari Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 71 Bukti PT-71 : Video Relawan Paslon Nomor urut 01 melakukan pencopotan alat peraga kampanye berupa spanduk dari Pasangan Calon Nomor Urut 02;
- 72 Bukti PT-72 : Video Tim Relawan atau Simpatisan Pasangan Calon Yudi Purna Nugraha (YPN) & Yeni Elita Sopiyan (YES) sedang berkampanye di ruang belajar atau Lab SMK Sentosa Bakti.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut.

BAHWA PEMOHON PADA POKONYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON (HURUF A s.d C, HALAMAN 6-7), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 081/LHP/PM.01.02/12/2024, pada tanggal 02 Desember 2024, pada

pokoknya berisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 1355 Tahun 2024 dari hasil pengawasan terdapat keberatan dari saksi nomor urut 01 perihal ada beberapa kecamatan yang form keberatan rekapitulasi di tingkat kecamatan belum terselesaikan berdasarkan tanggapan dari KPU melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bahwasanya keberatan di tingkat kecamatan sudah terselesaikan di tingkat kecamatan. Pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten saksi Gubernur dan saksi Bupati hadir. Berikut hasil perolehan suara berdasarkan D. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu **[vide Bukti PK.5.1-001]**;

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Ogan Komering Ulu Berdasarkan formular D.Hasil KWK

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yudi Purna Nugraha, S.H dan Yenni Elita, S.Pd., M.M	104.778
2.	H. Teddy Meilwansyah, S.STP., M.M.,M.Pd dan Ir. H. Marjito Bachri, S.T	108.587
Total Suara Sah		213.365

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan Nomor 346/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan agar KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.1-002]**;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETUA BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIDAK NETRAL DAN BERTINDAK AKTIF MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 H. TEDDY

MEILWANSYAH, S.STP., MM., M.Pd DAN IR. H MARJITO BACHRI, ST (ANGKA 1, HALAMAN 8 s.d 11), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Surat dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan surat Nomor 016/B/TIM/HK.LP/XI/2024, tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK.5.1-003]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 2/PP.01.01/K.SN/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan, namun pelapor tidak melengkapi berkas. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan bahwa laporan tersebut dinyatakan tidak dapat diregistrasi, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.5.1-004]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Surat dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 016/B/TIM/HK.LP/XI/2024, tanggal 27 November 2024 dilaporkan oleh Muhammad Fahrizal yang pada pokoknya pelapor melaporkan Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu yang tidak netral dan bertindak aktif memenangkan paslon nomor urut 02 **[vide Bukti PK.5.1-003]**.

1.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan belum lengkap dan meminta untuk melengkapi kelengkapan administrasi laporan tersebut yang harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini disampaikan **[vide Bukti PK.5.1-005]**.

1.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 2/PP.01.01/K.SN/12/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor sudah diberitahukan untuk

melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan, namun pelapor tidak melengkapi berkas. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberitahukan bahwa laporan tersebut dinyatakan tidak dapat diregistrasi, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.5.1-004]**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU BERLAKU TIDAK ADIL DAN MERUGIKAN PEMOHON (ANGKA 2, HALAMAN 11 s.d 12), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 019/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.1-006]**. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu meneruskan rekomendasi Nomor 259.2/PP.01.02/K.SS-10/11/2024 pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Melaporkan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.5.1-007]**; Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh instansi yang berwenang, bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menunggu balasan dari Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terkait dengan pelaporan yang di laporkan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. **[vide Bukti PK.5.1-008]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 17 November 2024 yang pada pokoknya berisi adanya dugaan ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam penyelenggaraan tahapan Debat Publik Ke-2 yang tidak

diselesaikan sampai akhir karena paslon nomor urut 01 walkout dari debat kedua. **[vide Bukti PK.5.1-009];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Nomor 019/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024, yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. **[vide Bukti PK.5.1-006];**

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan Kajian Awal Nomor 019/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formal dan materil laporan **[vide Bukti PK.5.1-010];**

2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Menyusun Kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 003/Reg/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu kabupaten Ogan Komering Ulu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.5.1-011];**

2.3 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 259.2/PP.01.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 25 November 2024 Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang pada pokoknya meneruskan laporan penanganan pelanggaran ke DKPP RI **[vide Bukti PK.5.1-007];**

2.4 Bawaslu Ogan Komering Ulu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu masih menunggu balasan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait tindaklanjut pelaporan yang di laporkan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. **[vide Bukti PK.5.1-008];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DUGAAN ADANYA PENYELAHGUNAAN SURAT SUARA SEBANYAK 1.200 SURAT SUARA PADA PILKADA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (ANGKA 3, HALAMAN 12), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 [**vide Bukti PK.5.1-012**]; Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan, tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah diberikan waktu selama 2 (dua) hari pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut. [**vide Bukti PK.5.1-013**];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 17 November 2024, yang pada pokoknya memuat hasil pengawasan sortir, lipat surat suara dari hasil pengawasan terdapat kekurangan surat suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 1.280 lembar, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyampaikan ke KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melengkapi kekurangan surat suara tersebut. [**vide Bukti PK.5.1-014**];
 - 1.2 Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya, memuat hasil pengawasan kedatangan surat suara sebanyak 2.000 lembar dari hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada saat kedatangan surat suara di Gudang KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. [**vide Bukti PK.5.1-015**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan formulir Nomor 025/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024, yang pada pokoknya berisi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di Gudang Logistik KPU Kabupaten Ogan Komering

Ulu yang dilakukan oleh saudara Suyatno selaku Kasubag Umum dan Logistik. **[vide Bukti PK.5.1-012]**.

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal nomor 025/LP/P/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi Berdasarkan syarat formal maupun materil maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materil laporan. **[vide Bukti PK.5.1-016]**;

2.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan Pemberitahuan status laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah diberikan waktu selama 2 (dua) hari pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-013]**;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGERAHAN ASN, PEJABAT DAERAH, DAN RT UNTUK KEPENTINGAN PASLON 02 (ANGKA 4, HALAMAN 13 s.d 14), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan yang disampaikan pelapor atas nama Muhammad Aldy Mandaura tanggal 10 September 2024 perihal Lurah Sukaraya, Lurah Saung Naga, Kepala Badan Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, ASN Aktif atas nama Sapto Surono, ASN Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Najmi, ASN Aktif atas nama Muhammad Teguh, Kepala UPTD Puskesmas Peninjauan, TP PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan ASN Tenaga Pengajar atas nama Silvi Sanda, diduga melakukan pelanggaran pemilihan terkait dengan netralitas ASN. **[vide Bukti PK.5.1-017]** terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 15 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut

dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan. **[vide Bukti PK.5.1-018];**

2. Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 14 November 2024. **[vide Bukti PK.5.1-019];** terhadap laporan tersebut Bawaslu Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan pada Tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan. **[vide Bukti PK.5.1-020].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan yang disampaikan pelapor atas nama Muhammad Aldy Mandaura yang pada pokoknya, Lurah Sukaraya, Lurah Saung Naga, Kepala Badan Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu, ASN Aktif atas nama Sapto Surono, ASN Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Najmi, ASN aktif atas nama Muhammad Teguh, Kepala UPTD Puskesmas Peninjauan, TP PKK Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan ASN Tenaga Pengajar atas nama Silvi Sinda, diduga melakukan pelanggaran pemilihan terkait dengan netralitas ASN. **[vide Bukti PK.5.1-017];**
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal Nomor 001/LP/PB/Kab/06.13/IX/2024 pada tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal suatu laporan, kecuali laporan pertama tidak memenuhi syarat formal laporan dikarenakan pelapor melaporkan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh pelapor. Pelapor mengetahui hal tersebut pada tanggal 8 Agustus 2024 sementara pelapor melaporkan hal tersebut pada tanggal 10 September 2024 atau 33 (tiga puluh tiga) hari sejak diketahui. Laporan yang memenuhi syarat materiil suatu laporan yaitu

laporan pertama, sedangkan laporan kedua hingga kesembilan belum memenuhi syarat materil suatu laporan. **[vide Bukti PK.5.1-021];**

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 15 September 2024 yang pada pokoknya berisi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.5.1-018];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir Nomor: 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 yang pada pokoknya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Nama Nopriansyah, S.T.,MM yang diduga telah melakukan tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.5.1-019];**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiiil **[vide Bukti PK.5.1-022];**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya berisi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan bahwa laporan tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.5.1-020];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG, PROGRAM, KEGIATAN PERBAIKAN JALAN (ANGKA 5, HALAMAN 15 s.d 24), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 14 November 2024.**[vide Bukti PK.5.1-019];** terhadap laporan tersebut Bawaslu Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan tentang Status Laporan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan

Komering Ulu menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan pelapor tidak melengkapi syarat materiil laporan. **[vide Bukti PK.5.1-020];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 yang pada pokoknya, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu Atas Nama Nopriansyah, S.T.,MM yang diduga telah melakukan tindakan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.5.1-019];**

1.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil **[vide Bukti PK.5.1-022];**

1.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya berisi Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan bahwa laporan tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.5.1-020];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGGUNAAN FASILITAS PEMERINTAH DAERAH KAB. OKU BERUPA PEMASANGAN GAMBAR PASANGAN PASLON NO URUT 2 DI PAPAN REKLAME FASILITAS PEMERINTAH KAB. OKU LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM IBNU SUTOWO (ANGKA 6, HALAMAN 24), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 15 November 2024. **[vide Bukti PK.5.1-023];** terhadap laporan tersebut Bawaslu Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada

tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan bukti yang ada bahwa laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.5.1-024]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 yang pada pokoknya, berisi dugaan pelanggar pemilihan terkait dengan keberadaan salah satu papan reklame besar dan atau billboard yang berisi materi iklan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **[vide Bukti PK.5.1-023]**;

1.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal Nomor 018/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan waktu 2 hari untuk melakukan perbaikan laporan dan pelapor memperbaiki laporan tersebut maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formal dan syarat materiil. **[vide Bukti PK.5.1-025]**;

1.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 004/Reg/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya berisi papan reklame yang terpasang didepan RSUD Dr. Ibnu Soetowo Baturaja merupakan papan reklame yang berbayar milik swasta sehingga tidak melanggar dan kemudian terkait dengan adanya dugaan pemilihan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan penanganan terhadap perkara tersebut dikarenakan tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran pemilihan dan peraturan Undang-Undang lainnya. **[vide Bukti PK.5.1-026]**;

1.3 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya berisi, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan proses

penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan bukti yang ada bahwa laporan tersebut dinyatakan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran pemilihan. **[vide Bukti PK.5.1-024];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PRAKTIK MONEY POLITIK YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA (ANGKA 7, HALAMAN 25 s.d 26), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 303/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan dugaan Pelanggaran yang berupa Politik Uang. **[vide Bukti PK.5.1-027];**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 302/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan

dugaan Pelanggaran yang berupa Politik Uang. **[vide Bukti PK.5.1-028];**

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 683/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan dugaan Pelanggaran yang berupa Politik Uang. **[vide Bukti PK.5.1-029];**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 15 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 715/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 15 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan dugaan Pelanggaran yang berupa Politik Uang. **[vide Bukti PK.5.1-030];**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 07 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. **[vide Bukti PK.5.1-031];**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.32/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan

pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. **[vide Bukti PK.5.1-032];**

1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.32/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. **[vide Bukti PK.5.1-033];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan Nomor 266/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 11 November 2024 kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan melaksanakan kampanye Pemilihan yang aman, tertib, damai dan berintegritas tanpa Hoax, Politisasi SARA, dan Politik Uang. **[vide Bukti PK.5.1-034];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN JUMLAH TANDA TANGAN PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP TIDAK SESUAI DENGAN JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN SURAT SUARA TIDAK SAH (ANGKA 1, HALAMAN 26 s.d 30), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Baturaja Timur, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 066/LHP/PM.01.00/Kec-BT/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berisi pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, yang dihadiri saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati, seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: **[vide Bukti PK.5.1-035];**

Tabel 2
Hasil Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara pada
Kecamatan Baturaja Timur

No	Kec	Kelurahan /Desa	No TPS	Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih	Suara sah	Suara Tidak Sah
1	Baturaja Timur	Air Paoh	2	462	449	13
2		Air paoh	6	412	406	6
3		Air Paoh	8	435	427	8
4		Air Paoh	10	413	412	1
5		Air Paoh	11	420	406	14
6		Air Paoh	13	471	458	13
7		Air Paoh	15	470	459	11
8	Baturaja Timur	Baturaja Lama	2	544	535	9
9		Baturaja Lama	4	368	359	9
10		Baturaja Lama	7	464	455	9
11		Baturaja Lama	8	472	459	13
12	Baturaja Timur	Baturaja Permai	1	507	498	9
13		Baturaja Permai	2	470	462	8
14		Baturaja Permai	4	460	453	7
15		Baturaja Permai	6	484	475	9
16		Baturaja Permai	7	343	339	4
17		Baturaja Permai	9	365	357	8
18	Baturaja Timur	Kemalaraja	6	392	388	4
19		Kemalaraja	13	328	321	7
20		Kemalaraja	15	457	451	6
21		Kemalaraja	16	345	342	3
22		Kemalaraja	17	426	417	9

23		Kemalaraja	18	423	408	15
24		Kemalaraja	19	456	448	8
25	Baturaja Timur	Kemelak Bindung Langit	1	462	451	11
26		Kemelak Bindung Langit	2	443	433	10
27		Kemelak Bindung Langit	3	443	421	22
28		Kemelak Bindung Langit	4	473	461	12
29		Kemelak Bindung Langit	5	473	467	6
30		Kemelak Bindung Langit	7	356	340	16
31		Kemelak Bindung Langit	8	526	511	15
32		Kemelak Bindung Langit	10	324	319	5
33		Kemelak Bindung Langit	11	488	474	14
34	Baturaja Timur	Sepancar Lawan Kulon	1	544	527	17
35		Sepancar Lawan Kulon	2	525	507	18
36		Sepancar Lawan Kulon	3	458	448	10
37		Sepancar Lawan Kulon	4	444	442	2
38		Sepancar Lawan Kulon	6	388	385	3
39		Sepancar Lawan Kulon	7	260	255	5
40	Baturaja Timur	Pasar Baru	5	462	450	12
41		Pasar Baru	6	448	439	9
42	Baturaja Timur	Sekar Jaya	2	425	410	15
43		Sekar Jaya	4	412	392	20
44		Sekar Jaya	5	441	427	14
45		Sekar Jaya	8	441	436	5
46		Sekar Jaya	14	525	508	17
47		Sekar Jaya	16	458	451	7

48	Baturaja Timur	Sukaraya	1	444	433	11
49		Sukaraya	2	430	422	8
50		Sukaraya	3	475	467	8
51		Sukaraya	8	443	434	9
52		Sukaraya	9	418	406	12
53		Sukaraya	10	427	413	14
54	Baturaja Timur	Sukajadi	1	417	409	8
55		Sukajadi	2	364	353	11
56		Sukajadi	3	474	464	10
57		Sukajadi	4	431	423	8
58		Sukajadi	6	456	442	14

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan nomor 297/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan agar KPPS menjalankan prosedur dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan proses penghitungan suara tidak di manipulasi. **[vide Bukti PK.5.1-036];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN DITEMUKAN ADANYA TANDA TANGAN PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP YANG IDENTIK/SAMA (HURUF a, b ANGKA 2, HALAMAN 31 s.d 39), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.1-037]**, terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah diberikan

waktu 2 (dua) hari pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-038];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pemungutan suara dan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus serta semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-039];**

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Surau Kecamatan Muara bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pemungutan suara dan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-040];**

1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada

pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pemungutan suara dan pada pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-041];**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pemungutan suara dan dalam pelaksanaan pungut hitung ada keberatan dari saksi bupati bahwa belum hadir dalam pembukaan kotak dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-042];**
- 1.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-043];**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya

temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-044];**

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-045];**
- 1.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-046];**
- 1.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 404/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-047];**

- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 514/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-048];**
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 961/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 11 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-049];**
- 1.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 19 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 997/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 19 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-050];**

- 1.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 006 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 902/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-051];**
- 1.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Ada keberatan dari saksi Paslon No Urut 1 Pemilih mencoblos surat suara dalam keadaan rusak sebanyak 2 kali tidak mau menandatangani C Hasil Salinan. **[vide Bukti PK.5.1-052];**
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.32/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-033];**

- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-053];**
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 07 Kelurahan Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-031];**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 05/PM.01.02/KEC. LUBUK BATANG/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-054];**

- 1.19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 06/PM.01.02/KEC.LUBUK BATANG/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang, dalam pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-055];**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 542/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-056];**
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 548/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-057];**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 553/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-058];**

1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 558/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-059];**

1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 568/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-060];**

1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 858/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan ada mengisi

formulir kejadian khusus dari Paslon No Urut 2 kesalahan pengisian tertulis 0 dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-061];**

1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 892/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-062];**

1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 896/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-063];**

1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 900/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-064];**

- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 303/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-027];**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 007 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 308/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 007 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-065];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir Nomor 026/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 yang pada pokoknya, menjelaskan adanya dugaan pelanggaran pemalsuan tanda tangan **[vide Bukti PK.5.1-037];**
- 2.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal Nomor 026/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 05 Desember yang pada pokoknya, bahwa Pelapor dalam laporannya tidak menjelaskan uraian kejadian adanya dugaan peraturan dan perundang-undangan yang dilanggar, bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor tidak menyertakan bukti peristiwa yang dilaporkan, maka Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil. **[vide Bukti PK.5.1-066];**

2.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 07 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah diberikan waktu 2 (dua) hari pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-038];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT NAMUN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 3, HALAMAN 39), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 Tanggal 1 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.1-067];** terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan tentang Status Laporan pada tanggal 05 Desember 2024. **[vide Bukti PK.5.1-068];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 524/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 14 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-069];**

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 538/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-070];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pelanggaran Pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya. **[vide Bukti PK.5.1-067];**
 - 2.1 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan kajian awal Nomor 024/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiel. **[vide Bukti PK.5.1-071];**
 - 2.2 Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu menghentikan proses penanganan terhadap laporan tersebut dikarenakan setelah diberikan waktu 2 (dua) hari pelapor tidak memperbaiki laporan tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-068];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENGHALANGAN PENGGUNAAN HAK PILIH (ANGKA 4, HURUF a DAN b HALAMAN 40), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kelurahan Sekar Jaya yang tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 465/LHP/PM.01.14/160114/10/2024, tanggal 26 November 2024 pada pokoknya melaksanakan pengawasan pembagian undangan c pemberitahuan memilih. adapun hasil pengawasan undangan c pemberitahuan memilih yang tidak didistribusikan sebanyak, 38 Pemilih yang meninggal, 224 pemilih yang pindah alamat, 16 pemilih yang pindah memilih. **[vide Bukti PK.5.1-072];**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Pasar Baru tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 683/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara ditingkat TPS dari hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran upaya menghalangi pemilih terdaftar DPT dan memiliki undangan untuk memilih, sesuai Edaran KPU RI Pemilih wajib membawa Dokumen Identitas yang dikeluarkan oleh Instansi terkait. Seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan. **[vide Bukti PK.5.1-073];**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 687/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut

hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-074];**

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 691/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-075];**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 695/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-076];**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 703/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-077];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan nomor 297/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan KPPS menjalankan prosedur dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan proses penghitungan suara tidak di manipulasi. **[vide Bukti PK.5.1-036];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN PROSEDURAL PEMILIHAN BERUPA KPPS TIDAK MEMBERIKAN FORM KEBERATAN PADA SAKSI MANDAT PEMOHON (ANGKA 5, HALAMAN 40 s.d 44), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 858/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada

mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-061];**

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 892/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-062];**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 896/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-063];**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 900/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-064];**

Kelurahan Sekarjaya Kecamatan Baturaja Timur

- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 474/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-078];**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 514/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 12 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-047];**
- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 524/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 14 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-079];**

Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur

- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 542/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-056];**
- 1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 548/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-057];**
- 1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 553/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-058];**
- 1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur

sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 558/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-059];**

- 1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 568/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Sepancar Lawan Kulon Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-060];**

Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur

- 1.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 683/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-073];**

- 1.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 687/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-074];**

- 1.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 691/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-075];**

Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur

- 1.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 917/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-080];**
- 1.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 923/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan

Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-081];**

- 1.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 953/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-082];**

Desa Gunung Kuripan Kecamatan Pengandonan

- 1.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Gunung Kuripan Kecamatan Pengandonan sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 06/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Gunung Kuripan Kecamatan Pengandonan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C- salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-083];**

Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya

- 1.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan

pengawasan pada tahapan pemungutan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-042];**

- 1.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Beringin Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-043];**

Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya

- 1.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-084];**

- 1.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Lontar Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan

pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-085];**

Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya

1.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-086];**

1.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-087];**

1.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya pada

pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-041];**

Desa Kemala Kecamatan Muara Jaya

1.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Kemala Jaya Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Kemala Jaya Kecamatan Muara Jaya pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-088];**

Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya

1.28 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-044];**

1.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada

pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-045];**

Desa Surau Kecamatan Muara Jaya

1.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-039];**

1.31 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Surau Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemungutan suara di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-040];**

Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya

1.32 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Lubuk Tupak Kecamatan Muara Jaya bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan

perhitungan suara baik yang dilakukan oleh KPPS ataupun oleh saksi-saksi di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-046];**

Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji

1.33 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan dan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-089];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan nomor 297/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan kepada KPPS menjalankan prosedur dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan proses penghitungan suara tidak di manipulasi. **[vide Bukti PK.5.1-036];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN BERUPA TIDAK TERSEGELNYA KOTAK SUARA, MEMBUKTIKAN KELALAIAN TERMOHON (ANGKA 6, HALAMAN 44), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sesuai dengan dalil permohonan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Gunung Meraksa tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 06/PM.01.02/Kec-LUBUKBATANG/PTPS03/11/2024 pada tanggal 27 November 2024 pada pokoknya melaksanakan pengawasan penyerahan kotak suara dari KPPS ke PPS dalam keadaan tersegel dan semua C Plano Gubernur dan C Plano Bupati tergabung ke kotak Gubernur tetap kotak Gubernur Terkunci dan tersegel. hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan. **[vide Bukti PK.5.1-055];**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Lubuk Batang tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 019/LHP/PM.01.02/Kec-LUBUKBATANG/11/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaksanakan pengawasan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan dari 5 TPS di Desa Gunung Meraksa, ada satu Kotak suara Bupati di TPS 03 yang tidak tersegel tetapi pada saat sebelum pembacaan C. Hasil Plano di tingkat Kecamatan dilanjutkan Ketua PPK menanyakan kepada semua saksi baik dari Paslon Gubernur maupun saksi Paslon Bupati apakah ada keberatan atas kejadian kotak tidak tersegel tersebut, tetapi semua saksi yang hadir tidak ada keberatan karena posisi C Hasil Plano Bupati tergabung di Kotak C Plano Gubernur. Setelah C Hasil Plano dibacakan tidak adanya perubahan antara C Hasil Plano daengan C Salinan yang dipegang oleh Para Saksi-saksi Paslon Bupati.. **[vide Bukti PK.5.1-090];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan nomor 297/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 19 November 2024 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan KPPS

menjalankan prosedur dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan proses penghitungan suara tidak di manipulasi. **[vide Bukti PK.5.1-036];**

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN KPPS TERHADAP PENGGUNAAN HAK PILIH PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA TERMOHON (ANGKA 7, HALAMAN 44 s.d 57), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang pada laporan hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. KPPS melarang Pemilih yang terdaftar di DPT dan membawa undangan jika tidak menunjukkan KTP dan/atau identitas lain;

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 683/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-073]**

2. KPPS Tidak Menanyakan Pemilih Yang Terdaftar di DPT Untuk Menggunakan Hak Pilih

- 2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 286/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-091];**
- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 291/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 003 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-092];**
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 295/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-093];**

2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 299/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 05 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-094];**

2.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 303/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-027];**

Kelurahan Sukaraya

2.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 808/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan

semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut [**vide Bukti PK.5.1-095**];

2.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 815/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut [**vide Bukti PK.5.1-096**];

2.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 873/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 05 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut [**vide Bukti PK.5.1-097**];

2.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 902/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan

pemungutan dan perhitungan suara, serta saksi-saksi baik itu saksi Gubernur maupun saksi Bupati tidak ada keberatan dan seluruh saksi menandatangani C Hasil Salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-051];**

2.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 829/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 07 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut **[vide Bukti PK.5.1-098];**

2.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 847/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 10 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut **[vide Bukti PK.5.1-099];**

Kelurahan Baturaja Permai

2.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 642/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024

yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung saksi 01 membuat Form Keberatan di TPS 04, padahal masalah sudah terselesaikan di TPS, dan Saksi telah menyetujui bahwa masalah ini telah selesai dan menandatangani C-Plano. **[vide Bukti PK.5.1-100];**

2.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 679/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Baturaja Permai Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut **[vide Bukti PK.5.1-101];**

Kelurahan Sekar Jaya

2.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 501/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut **[vide Bukti PK.5.1-102];**

2.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 520/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 13 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur bahwa tidak adanya temuan pada pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut **[vide Bukti PK.5.1-103]**;

2.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 538/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 17 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-070]**;

Kelurahan Kemelak Bindung Langit

2.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 858/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir

kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-061];**

2.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 863/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-104];**

2.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 868/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-105];**

2.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 876/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 05 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir

kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-106];**

2.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 881/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 07 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-107];**

2.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 888/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 08 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-108];**

2.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 892/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir

kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-062];**

2.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 896/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-063];**

2.25 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Kemelak Bidung Langit Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 900/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 11 Kelurahan Kemelak Bidung Langit Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-064];**

Desa Air Paoh

2.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 709/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 001 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi

dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-109];**

2.27 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 757/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-110];**

2.28 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 764/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 10 Desa Air paoh Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-111];**

Kelurahan Kemalaraja

2.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 917/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam

pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menanda tangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-080];**

2.30 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 927/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-112];**

2.31 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 931/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-113];**

2.32 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 942/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 07 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi

dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-114];**

2.33 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 953/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 09 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-083];**

2.34 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 969/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 13 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-115];**

2.35 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 973/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 14 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi

menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-116];**

2.36 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 15 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 977/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 15 Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-117];**

Kelurahan Saung Naga

2.37 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Desa Saung Naga Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 007/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara terdapat kejadian khusus surat suara yang tercatat di sampul 601 setelah di hitung surat suara 603. Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada Pukul 07:00 WIB s.d 13:00 WIB berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.dalam pelaksanaan pungut hitung semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-118];**

Desa Batu Putih

2.38 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.00/11/22024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Desa Batu Putih Kecamatan Baturaja Barat dalam pelaksanaan pungut

hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-119];**

Desa Belandang Kecamatan Ulu Ogan

2.39 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Desa Belandang Kecamatan Ulu Ogan sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 002/LHP/PM.01.00/Kec-UluOgan/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 02 Desa Belandang Kecamatan Ulu Ogan dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-120];**

Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti

2.40 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Desa Gedung Pakuon Kecamatan Lengkiti sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/1601052/014/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 002 Desa Gedung Pakuon Kecamatan Lengkiti dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-121];**

2.41 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 003 Desa Gedung Pakuon Kecamatan Lengkiti sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/1601052/011/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan

PTPS 003 Desa Gedung Pakuon Kecamatan Lengkiti dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-122];**

Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti

2.42 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/1601052/021/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 002 Desa Simpang Empat Kecamatan Lengkiti dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-123];**

Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji

2.43 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 009/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-124];**

Batu Marta I Kecamatan Lubuk Raja

2.44 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas Kelurahan Desa Batu Marta I sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 007/LHP/PM.01.00/Kec-LubukRaja/PKD-BatuMarta1/11/2024 tanggal 27 November 2024

yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan Diseluruh TPS di Desa Batu Marta I Kecamatan Lubuk Raja dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus. **[vide Bukti PK.5.1-125];**

Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur

2.45 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 193/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 01 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-126];**

2.46 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 209/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 03 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-127];**

2.47 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 217/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024

yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 04 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-128];**

2.48 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 233/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 06 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-129];**

2.49 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur sebagaimana tertuang pada laporan hasil pengawasan Nomor 238/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan PTPS 07 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur dalam pelaksanaan pungut hitung tidak ada keberatan dari semua saksi dan tidak ada mengisi formulir kejadian khusus dan semua saksi menandatangani C-Hasil salinan di TPS tersebut. **[vide Bukti PK.5.1-130];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan Nomor 297/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 Tanggal 19 November 2024 kepada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pada pokoknya berisi imbauan agar KPPS menjalankan prosedur dan tata cara pemungutan dan perhitungan

suara sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan proses penghitungan suara tidak di manipulasi.
[vide Bukti PK.5.1-36];

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Ulu dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 19 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.1-001 sampai dengan Bukti PK5.1-130 sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.1-001 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Nomor 081/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024;
 2. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1355 Tahun 2024;
 3. Salinan Model D HASIL KABKOB-KWK-Bupati/Walikota tanggal 2 Desember 2024;
2. Bukti PK.5.1-002 : Salinan Surat Imbauan Nomor 346/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 30 November 2024
3. Bukti PK.5.1-003 : Salinan Surat Nomor 016/B/TIM/HK.LP/XI/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi TSM;
4. Bukti PK.5.1-004 : Salinan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2/PP.01.01/K.SN/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregistrasi;
5. Bukti PK.5.1-005 : Salinan Formulir Model TSM.GBW-2 Tanda Bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Bukti PK.5.1-006 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 019/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 17 November 2024;
7. Bukti PK.5.1-007 : Salinan Formulir Model A.13 Nomor 259.2/PP.01.02/K.SS-10/11 tanggal 25 November 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;

8. Bukti PK.5.1-008 : Salinan pengawasan tindaklanjut Laporan Rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 25 November 2024;
9. Bukti PK.5.1-009 : Salinan Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 17 November 2024;
10. Bukti PK.5.1-010 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 019/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
11. Bukti PK.5.1-011 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 003/Reg/PD/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 24 November 2024;
12. Bukti PK.5.1-012 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir laporan Nomor 025/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024;
13. Bukti PK.5.1-013 : Salinan Pemberitahuan tentang Status Laporan Tanggal 07 Desember 2024;
14. Bukti PK.5.1-014 : Salinan Form A. Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 17 November 2024;
15. Bukti PK.5.1-015 : Salinan Form A. Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 19 November 2024;
16. Bukti PK.5.1-016 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 025/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
17. Bukti PK.5.1-017 : Salinan Formulir Model A.1 Fromulir Laporan atas nama Muhammad Aldy Mandaura tanggal 10 September 2024;
18. Bukti PK.5.1-018 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 September 2024;
19. Bukti PK.5.1-019 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 14 November 2024;

20. Bukti PK.5.1-020 : Salinan Pemberitahuan tentang Status Laporan Tanggal 20 November 2024;
21. Bukti PK.5.1-021 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 001/LP/PB/Kab/06.13/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
22. Bukti PK.5.1-022 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 017/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
23. Bukti PK.5.1-023 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
24. Bukti PK.5.1-024 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 24 November 2024;
25. Bukti PK.5.1-025 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 018/LP/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 20 November 2024;
26. Bukti PK.5.1-026 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/PB/Kab/06.13/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
27. Bukti PK.5.1-027 :
 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 303/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 Kelurahan Baturaja Lama;
 2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
28. Bukti PK.5.1-028 :
 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 302/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 Kelurahan Baturaja Lama;
 2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
29. Bukti PK.5.1-029 :
 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 683/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kelurahan Pasar Baru;
 2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
30. Bukti PK.5.1-030 :
 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 715/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 15 Desa Air Paoh;

2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
31. Bukti PK.5.1-031 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 006/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 Kelurahan Saung Naga;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
32. Bukti PK.5.1-032 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.32/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Suka Pindah;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
33. Bukti PK.5.1-033 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.32/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Desa Bunglai;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
34. Bukti PK.5.1-034 : Salinan Surat Imbauan Nomor 266/PM.00.02/K-SS-10/11/2024 tanggal 11 November 2024;
35. Bukti PK.5.1-035 : Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 066/LHP/PM.01.00/Kec-BT/11/2024 tanggal 27 November 2024, Kecamatan Baturaja Timur;
36. Bukti PK.5.1-036 : Salinan Surat Imbauan Nomor 297/PM.00.02/K.SS-10/11/2024 tanggal 19 November;
37. Bukti PK.5.1-037 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 026/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
38. Bukti PK.5.1-038 : Salinan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 07 Desember 2024;
39. Bukti PK.5.1-039 : 1. Salinan Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Surau;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
40. Bukti PK.5.1-040 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Surau;

2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
41. Bukti PK.5.1-041 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS03/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Desa Muara Saeh;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
42. Bukti PK.5.1-042 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Beringin;
2. Salinan Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 3. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
43. Bukti PK.5.1-043 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Beringin;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
44. Bukti PK.5.1-044 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Karang Lantang;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
45. Bukti PK.5.1-045 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor: 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Karang Lantang;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
46. Bukti PK.5.1-046 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Lubuk Tupak;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
47. Bukti PK.5.1-047 : 1. Salinan Fomulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor

- 404/LHP/PM.01.14/160114/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 Desa Tanjung Baru;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
48. Bukti PK.5.1-048 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 514/LHP/PM.01.14/160114/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 12 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
49. Bukti PK.5.1-049 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 961/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
50. Bukti PK.5.1-050 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 997/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 19 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
51. Bukti PK.5.1-051 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 902/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 006 Kelurahan Sukaraya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
52. Bukti PK.5.1-052 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Talang Jawa;
2. Salinan Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
3. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
53. Bukti PK.5.1-053 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 004/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Kedaton;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
54. Bukti PK.5.1-054 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pilkada 2024 Nomor 05/PM.01.02/KEC.LUBUK.BATANG/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 001 Desa Gunung Meraksa;

2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
55. Bukti PK.5.1-055 : 1. Salinan Formuli Model A Laporan HASIL Pengawasan Pilkada 2024 Nomor 06/PM.01.02/KEC.LUBUK.BATANG/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Desa Gunung Meraksa;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
56. Bukti PK.5.1-056 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 542/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
57. Bukti PK.5.1-057 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 548/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 02 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
58. Bukti PK.5.1-058 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 553/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
59. Bukti PK.5.1-059 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 558/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
60. Bukti PK.5.1-060 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 568/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
61. Bukti PK.5.1-061 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 858/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27

- November 2024, TPS 01 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
62. Bukti PK.5.1-062 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 892/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
63. Bukti PK.5.1-063 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 896/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 10 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
64. Bukti PK.5.1-064 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 900/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 11 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
65. Bukti PK.5.1-065 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 308/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 Kelurahan Baturaja Lama;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
66. Bukti PK.5.1-066 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 026/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024;
67. Bukti PK.5.1-067 : Salinan Formulir Model A.1 Formulir laporan Nomor 024/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
68. Bukti PK.5.1-068 : Salinan Pemberitahuan tentang Status Laporan pada tanggal 05 Desember 2024;
69. Bukti PK.5.1-069 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 524/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

70. Bukti PK.5.1-070 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 538/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 17 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
71. Bukti PK.5.1-071 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PB/Kab/06.13/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024;
72. Bukti PK.5.1-072 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 465/LHP/PM.01.14/160114/10/2024, tanggal 26 November 2024, Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Lembaran Pendistribusian Undangan Pemilih;
73. Bukti PK.5.1-073 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 683/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 001 Kelurahan Pasar Baru;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
74. Bukti PK.5.1-074 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 687/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Kelurahan Pasar Baru;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
75. Bukti PK.5.1-075 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 691/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Pasar Baru;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
76. Bukti PK.5.1-076 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 695/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 Kelurahan Pasar Baru;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
77. Bukti PK.5.1-077 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 703/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 Kelurahan Pasar Baru;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

78. Bukti PK.5.1-078 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan pemilihan Nomor 474/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
79. Bukti PK.5.1-079 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 524/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
80. Bukti PK.5.1-080 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 917/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
81. Bukti PK.5.1-081 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 923/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
82. Bukti PK.5.1-082 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 953/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
83. Bukti PK.5.1-083 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Desa Gunung Kuripan;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
84. Bukti PK.5.1-084 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Lontar;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
85. Bukti PK.5.1-085 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 Desember 2024, TPS 02 Desa Lontar;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

86. Bukti PK.5.1-086 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Muara Saeh;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
87. Bukti PK.5.1-087 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Muara Saeh;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
88. Bukti PK.5.1-088 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 003/LHP/PM.01.00/Kec-MJ/PTPS01/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Desa Kemala Jaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
89. Bukti PK.5.1-089 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 002 Desa Raksa Jiwa;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
90. Bukti PK.5.1-090 : Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pilkada 2024 Nomor 019/LHP/PM.01.02/Kec-LUBUK BATANG/11/2024 tanggal 27 November 2024, Kecamatan Lubuk Batang;
91. Bukti PK.5.1-091 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 286/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 002 Kelurahan Baturaja Lama;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
92. Bukti PK.5.1-092 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 291/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 003 Kelurahan Baturaja Lama;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

93. Bukti PK.5.1-093 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 295/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 Kelurahan Baturaja Lama;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
94. Bukti PK.5.1-094 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 299/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 005 Kelurahan Baturaja Lama;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
95. Bukti PK.5.1-095 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 808/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Sukaraya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
96. Bukti PK.5.1-096 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 815/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 Kelurahan Sukaraya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
97. Bukti PK.5.1-097 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 873/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 05 Kelurahan Sukaraya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
98. Bukti PK.5.1-098 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 829/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 Kelurahan Sukaraya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
99. Bukti PK.5.1-099 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 847/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 10 Kelurahan Sukaraya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 100 Bukti PK.5.1-100 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 642/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 (tanpa tanggal), TPS 04 Kelurahan Baturaja Permai;

2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 101 Bukti PK.5.1-101 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 679/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 (tanpa tanggal), TPS 09 Kelurahan Baturaja Permai;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 102 Bukti PK.5.1-102 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 501/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 103 Bukti PK.5.1-103 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 520/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 13 Kelurahan Sekarjaya;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 104 Bukti PK.5.1-104 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 863/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 105 Bukti PK.5.1-105 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 868/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 003 Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 106 Bukti PK.5.1-106 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 876/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 Novemver 2024, TPS 05 Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 107 Bukti PK.5.1-107 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 881/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;

- 108 Bukti PK.5.1-108 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 888/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 08 Kelurahan Kemelak Bindung Langit;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 109 Bukti PK.5.1-109 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 709/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 001 Desa Air Paoh;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 110 Bukti PK.5.1-110 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 757/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 09 Desa Air Paoh;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 111 Bukti PK.5.1-111 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 764/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 Novemver 2024, TPS 10 Desa Air Paoh;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 112 Bukti PK.5.1-112 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 927/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 113 Bukti PK.5.1-113 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 931/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 04 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 114 Bukti PK.5.1-114 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 942/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 115 Bukti PK.5.1-115 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 969/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 13 Kelurahan Kemalaraja;

2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 116 Bukti PK.5.1-116 : 1. Salinan Formulir Model A Nomor 973/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 14 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 117 Bukti PK.5.1-117 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor: 977/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 15 Kelurahan Kemalaraja;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 118 Bukti PK.5.1-118 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 007/LHP/PM.01.00/11/22024 Tanggal 27 November 2024, TPS 08 Kelurahan Saung Naga;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 119 Bukti PK.5.1-119 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor: 004/LHP/PM.01.00/11/22024 Tanggal 27 November 2024, TPS 03 Desa Batu Putih;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 120 Bukti PK.5.1-120 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilu Nomor 002/LHP/PM.01.00/Kec-UluOgan/PTPS02/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 02 Desa Belandang;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 121 Bukti PK.5.1-121 : 1. Salinan Form Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/1601052/14/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 002 Desa Gedung Pekuon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 122 Bukti PK.5.1-122 : 1. Salinan Form Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.01.02/1601052/011/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Desa Gedung Pekuon;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 123 Bukti PK.5.1-123 : 1. Salinan Form Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor

- 003/LHP/PM.01.02/1601052/021/11/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 002 Desa Simpang Empat;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 124 Bukti PK.5.1-124 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 009/LHP/PM.01.05/11/2024 Tanggal 27 November 2024, TPS 001 Desa Bedegung;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 125 Bukti PK.5.1-125 : Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 007/LHP/PM.01.00/Kec-LubukRaja/PKD-BatuMarta1/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 126 Bukti PK.5.1-126 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 193/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 01 Kelurahan Sukajadi;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 127 Bukti PK.5.1-127 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 209/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 03 Kelurahan Sukajadi;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 128 Bukti PK.5.1-128 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 217/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 04 Kelurahan Sukajadi;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 129 Bukti PK.5.1-129 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 233/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 06 Kelurahan Sukajadi;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI;
- 130 Bukti PK.5.1-130 : 1. Salinan Formulir Model A Laporan HASIL Pengawasan Pemilihan Nomor 238/LHP/PM.01.14/160114/10/2024 tanggal 27 November 2024, TPS 07 Kelurahan Sukajadi;
2. Salinan Model C HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon terkait dengan tuduhan adanya pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilihan dan tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU OKU 1355/2024) [vide Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.5.1-001];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU OKU 1355/2024 [vide Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.5.1-001], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak

beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi merupakan bagian dari jawaban yang pada pokoknya memuat bantahan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok permohonan. Adapun berkenaan dengan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan belum melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, eksepsi demikian menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu eksepsi yang lazim, karena Pihak Terkait tidak memberikan bantahan atau sanggahan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari

libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU OKU 1355/2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 17.15 WIB [vide Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti PT-3 = Bukti PK.5.1-001]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin tanggal, 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 23.14 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 14/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, pada tahap pra-Pemilihan, Pemohon menemukan adanya penyalahgunaan wewenang, program, dan kegiatan yang dimanfaatkan untuk memunculkan citra diri dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merugikan Pemohon.
2. Bahwa menurut Pemohon, ketidaknetralan Termohon dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan terang-terangan memihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mempengaruhi dan menentukan perolehan suara.
3. Bahwa menurut Pemohon, terjadi adanya penyalahgunaan surat suara sebanyak 1200 surat suara.
4. Bahwa menurut Pemohon, terjadi adanya pengerahan ASN, Pejabat Daerah, dan RT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
5. Bahwa menurut Pemohon, adanya penggunaan fasilitas pemerintah daerah berupa pemasangan gambar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di papan reklame fasilitas Pemerintah Kabupaten OKU.
6. Bahwa menurut Pemohon, terdapat praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga mempengaruhi perolehan suara.
7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat jumlah tanda tangan Pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap tidak sesuai dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah.
8. Bahwa menurut Pemohon, terdapat indikasi pemalsuan tanda tangan pemilih dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap dan penyalahgunaan penggunaan hak pilih, adanya tanda tangan yang identik/sama, adanya pemilih yang tidak terdaftar di DPT namun menggunakan hak pilihnya, serta penghalangan penggunaan hak pilih.
9. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran prosedural pemilihan berupa KPPS tidak memberikan form keberatan pada Saksi Mandat Pemohon.
10. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran berupa tidak tersegelnya Kotak Surat Suara, membuktikan kelalaian Termohon.

11. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melakukan proses validasi data pemilih secara cermat dan teliti.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-260.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024;
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang, program, kegiatan perbaikan jalan di Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lengkiti yang dilakukan Pasangan Calon 2 ditujukan untuk memunculkan Pencitraan atas Pasangan Calon 2 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, melanggar Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) UU Pilkada dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Ketua Bawaslu Ogan Komering Ulu melakukan serangkaian perbuatan berupa mengarahkan untuk bertindak tidak jujur dan tidak adil seluruh Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon 2 dengan memberikan uang sehingga merubah hasil perolehan suara telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif serta melakukan pelanggaran atas Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada sehingga pelanggarnya dapat dikenakan Pasal 71 ayat (5) dan dikenakan sanksi Pembatalan Sebagai Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 secara transparan dan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan

Komerling Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2; setidaknya-tidaknya pada Kecamatan Baturaja Timur Kelurahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07, Desa Air Paoh TPS 15, Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19, Kelurahan Tanjung Baru TPS 04, Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17, Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11., Kecamatan Baturaja Barat Kelurahan Talang Jawa TPS 03, Kelurahan Saung Naga TPS 07. Kecamatan Lubuk Batang Desa Gunung Meraksa TPS 01, TPS 03. Kecamatan Muara Jaya Desa Surau TPS 01, TPS 02, Desa Beringin TPS 01, TPS 02, Desa Muara Saeh TPS 03, Desa Lubuk Tupak TPS 01, Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02. Kecamatan Pengandonan Desa Gunung Kuripan TPS 03. Kecamatan KPR Desa Suka Pindah TPS 02, Desa Bunglai TPS 02, TPS 03, Desa Kedaton TPS 02;

6. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2024 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2024 secara transparan tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 2;
7. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambilalih pelaksanaan fungsi pengawasan selama Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komerling Ulu Tahun 2024;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komerling Ulu untuk melaksanakan putusan ini.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, namun karena terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Selain itu, terdapat pertentangan antara uraian posita dan petitum Pemohon, yakni dalam positanya Pemohon tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun dalam petitum permohonannya Pemohon meminta diskualifikasi dan pemungutan suara ulang. Pemohon meminta untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, akan tetapi disisi lain Pemohon menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Baturaja Timur (Keluarahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07; Desa Air Paoh TPS 15; Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19; Kelurahan Tanjung Baru TPS 04; Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03; Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17; Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06; dan Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11), Kecamatan Baturaja Barat (Kelurahan Talang Jawa TPS 03 dan Kelurahan Saung Naga TPS 07), Kecamatan Lubuk Batang (Desa Gunung Meraksa TPS 01 dan TPS 03); Kecamatan Muara Jaya (Desa Surau TPS 01, TPS 02; Desa Beringin TPS 01, TPS 02; Desa Muara Saeh TPS 03, Desa Lubuk Tupak TPS 01, Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02), Kecamatan Pengandonan (Desa Gunung Kuripan TPS 03); Kecamatan KPR (Desa Suka Pindah TPS 02; Desa Bunglai TPS 02, TPS 03; dan Desa Kedaton TPS 02). Sementara faktanya pasangan calon di Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon, petitum demikian adalah tidak jelas karena saling bertentangan.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Seluruh dalil-dalil Pemohon dalam posita terkait dengan dugaan

pelanggaran yang bersifat administratif dan teknis pada saat hari pemungutan suara tanpa menguraikan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang. Namun demikian, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS tertentu tanpa didukung dengan uraian dalam posita. Selain itu terdapat ketidaksesuaian antara petitum angka 5 dengan petitum angka 6 yang meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tertentu, sedangkan Pemohon meminta Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon sehingga pemungutan suara ulang hanya dilakukan dengan mengikutsertakan satu pasangan calon.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU OKU 1355/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya pada: Kecamatan Baturaja Timur (Kelurahan Baturaja Lama TPS 01, TPS 04, TPS 06, TPS 07; Desa Air Paoh TPS 15; Kelurahan Kemalaraja TPS 01, TPS 02, TPS 09, TPS 11, TPS 17, TPS 19; Kelurahan Tanjung Baru TPS 04; Kelurahan Pasar Baru TPS 01, TPS 02, TPS 03; Kelurahan Sekar Jaya TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 12, TPS 14, TPS 17; Kelurahan Sepancar Lawang Kulon TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06; dan Kelurahan Kemelak Bindung Langit TPS 01, TPS 09, TPS 10, TPS 11), Kecamatan Baturaja Barat (Kelurahan Talang Jawa TPS 03 dan Kelurahan Saung Naga TPS 07), Kecamatan Lubuk Batang (Desa Gunung Meraksa TPS 01 dan TPS 03); Kecamatan Muara Jaya (Desa Surau TPS 01, TPS 02; Desa Beringin TPS 01, TPS 02; Desa Muara Saeh TPS 03, Desa Lubuk Tupak TPS 01, Desa Karang Lantang TPS 01, TPS 02), Kecamatan Pengandonan (Desa Gunung Kuripan TPS 03); Kecamatan KPR (Desa Suka Pindah TPS 02; Desa Bunglai TPS 02, TPS 03; dan Desa Kedaton TPS 02). Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dilaksanakan, karena dengan hanya ada 2 (dua) paslon peserta pemilihan yang kemudian salah satunya

didiskualifikasi, maka pemungutan suara ulang pada TPS tertentu berarti hanya diikuti oleh Pemohon, jika demikian maka terhadap suara hasil di TPS lainnya yang tidak dimintakan pemungutan suara ulang, masih terdapat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang akan terakumulasi dengan hasil pemungutan suara ulang. Terlebih dalam petitum permohonan Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membatalkan hasil perolehan suara untuk TPS-TPS tertentu yang dimohonkan pemungutan suara ulang, oleh karena itu petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dimaksud seharusnya berakibat hukum seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam SK KPU OKU 1355/2024 adalah batal untuk seluruhnya. Hal demikian, jelas kontradiksi dengan permohonan Pemohon yang hanya minta pembatalan salah satu pasangan calon dan pembatalan perolehan suara untuk beberapa TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang.

Bahwa selain itu, dalam petitum Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kampanye, serta menyatakan bersalahnya penyelenggara pemilihan untuk kemudian terhadap pemungutan suara ulang dilakukan dengan pengawasan dari Bawaslu Provinsi, hal demikian merupakan petitum yang tidak lazim untuk dimintakan kepada Mahkamah karena hal tersebut bukan menjadi ranah Mahkamah memutus bersalah tidaknya peserta dan para penyelenggara pemilu.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan dengan rumusan petitum yang diminta Pemohon yang saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selebihnya, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.11 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu

Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id